

Jalan Terjal Menghapus Riba



Advokasi Jurnalis
dalam Konversi
Bank Aceh

Editor: **Hasan Basri M. Nur**

2019

Jalan Terjal Menghapus Riba

Advokasi Jurnalis dalam Konversi **Bank Aceh**

Pengarah:

H. Sjamsul Kahar

Penanggung Jawab:

Haizir Sulaiman, SH. MH

Koordinator:

Muhammad Saman, S.Ag

Tim Penulis:

Muhammad Ifdhal, S.Pd

Muhammad Saman, S.Ag

Munawar AR, S.Sos.I., M.Si

Munawardi Ismail, SH

Ridha Yuadi, M.Si

Yocerizal, SKH

Zainal Arifin M. Nur, S.Ag

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec, M.Ec, M.Sc.

Muhammad Haris Riyaldi, S.Sos.I., M.Soc.Sc

Editor:

Hasan Basri M. Nur

Desain Cover/Layout:

Jalaluddin Ismail

Cetakan Pertama, Desember 2019

ISBN:

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Allright Reserved

Diterbitkan oleh: Yayasan Warisan Aceh Nusantara (WANSA)



GUBERNUR ACEH

KATA SAMBUTAN

Alhamdulillah, sungguh saya sangat bersyukur sebab buku “**Jalan Terjal Menghapus Riba**” yang merupakan catatan kritis jurnalis Aceh tentang perjalanan konversi PT. Bank Aceh menjadi Bank Syariah, akhirnya sampai ke tangan pembaca. Buku ini tidak hanya penting sebagai bahan pengetahuan dalam memahami sejarah PT. Bank Aceh Syariah, tapi juga sarat dengan berbagai catatan menarik tentang lika-liku Bank Aceh dalam melewati proses perjalanan sejarahnya.

Jurnalis sebagai mata, telinga dan hidung publik tentunya memiliki perspektif tersendiri dalam melihat setiap tahapan yang dilakui PT. Bank Aceh selama proses konversi berlangsung. Kita akui, selama tahapan proses konversi berlangsung, tidak semuanya berjalan mudah. Ada saja tahap-tahap yang cukup rumit dan membutuhkan analisis tajam.

Hal ini bisa dimaklumi, sebab PT. Bank Aceh merupakan bank umum pertama di Indonesia yang mengubah secara total sistem manajemennya menjadi bank syariah. Sebagai sebuah terobosan baru, tentu banyak hal yang harus dipersiapkan. Persiapan itu bukan hanya dalam mendapatkan dukungan dari pihak berwenang, tapi juga dalam menjawab keragu-ruguan sebagian orang di Aceh.

Dan kini, semua keragu-ruguan itu terjawab sudah. Kinerja selama dua tahun pertama semenjak Bank Aceh mendeklarasikan diri sebagai bank syariah pada Agustus 2016, menunjukkan bahwa bank ini mampu melayani masyarakat dengan lebih baik. Bahkan di tengah perekonomian nasional yang sempat melambat di tahun 2017 dan 2018, Bank Aceh Syariah tetap mampu meningkatkan kinerjanya dalam mendukung perekonomian daerah.

Hal tersebut tercermin dari pencapaian aset yang sudah mencapai sekitar Rp 19 triliun sampai pada tutup buku tahun 2017. Sementara perolehan laba berkisar Rp 545,5 miliar dan realisasi penyaluran kredit usaha naik sebanyak Rp 12,6 triliun.

Semua pencapaian ini menjadi bukti bahwa seluruh *shareholder*, jajaran direksi dan komisaris telah bekerja dengan baik. Mudah-mudahan kinerja ini dapat ditingkatkan lagi sehingga Bank Aceh Syariah menjadi salah satu yang terdepan dalam mendukung aktivitas pembangunan di daerah ini.

Sebagai sebuah terobosan baru dalam dunia perbankan nasional, tentu ada kelemahan atau hambatan yang dihadapi oleh manajemen bank ini. Apapun hambatan dan kelemahan itu, semuanya harus menjadi bahan refleksi bagi manajemen untuk dapat memperbaiki diri agar lebih baik ke depan.

Semua kritik terkait sistem yang telah berjalan harus diterima dengan lapang dada, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk pembenahan internal. Dengan demikian Bank Aceh Syariah akan semakin matang ke depan dan mampu berkontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah. Bank ini juga menjadi contoh bank lain yang ingin berubah wajah sebagai bank syariah.

Catatan jurnalis ini tidak hanya menjadi bahan renungan untuk melihat proses perjalanan PT. Bank Aceh dimasa lalu, tetapi juga penting sebagai acuan dalam melangkah ke masa depan. Telaah ini penting untuk diserapi karena para jurnalis yang menulis di buku ini tidak hanya melakukan penggalian informasi dari internal PT. Bank Aceh, tapi juga dari pihak luar yang sangat berkepentingan dengan Bank Aceh.


Misalnya saja, ada suara kritis dari tokoh masyarakat, akademisi, senator, anggota dewan, juga pandangan dari para banker dan nasabah. Semua pandangan itu tentunya menjadi pertimbangan bagi manajemen untuk berbenah. Karena itu, buku ini wajib dibaca oleh seluruh tim manajemen Bank Aceh Syariah dan penting dipahami masyarakat Aceh serta nasabah.

Apapun makna tersurat dan tersirat yang disampaikan pada buku ini, pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat eksistensi bank ini di masyarakat. Karena itu, saya menyambut dengan suka cita kehadiran buku ini, dan berharap bisa menjadi pemicu semangat tim manajemen untuk bekerja lebih baik.

Atas nama Pemerintah Aceh yang juga merupakan pemegang saham mayoritas di bank ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para jurnalis yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan dapat memotivasi manajemen untuk terus berbenah diri, sehingga sistem pelayanan yang diberikan bank ini semakin memuaskan masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, Desember 2018

f Pt. GUBERNUR ACEH, 

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Kata Sambutan

Komitmen Bersama Menuju Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian. Shalawat dan salam teruntuk Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya.

Berkat pertolongan Allah SWT dan dengan kerja keras seluruh pemangku kepentingan di provinsi Aceh, termasuk otoritas, pemerintah, pihak internal bank dan masyarakat Aceh, serta Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI), PT Bank Aceh telah melakukan perubahan kegiatan usaha (konversi) dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, yang mengubah keseluruhan proses bisnis bank.

Konversi Bank Aceh adalah bentuk komitmen nyata Pemerintah dalam menerapkan prinsip syariah di Provinsi Aceh secara *kaffah* dan menjadi *benchmark* penerapan prinsip syariah secara nasional. Fakta menunjukkan bahwa PT Bank Aceh Syariah telah mengalami perkembangan keuangan yang cukup baik pasca konversi, yang terlihat dari pertumbuhan aset sebesar 24,53%, dana pihak ketiga 29,95% dan penyaluran pembiayaan sebesar 11,29%.

Apa yang telah dicapai tentunya tidak membuat kita berpuas diri, masih banyak tantangan yang harus diselesaikan untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Provinsi Aceh dan di Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, Pengurus PT Bank Aceh Syariah harus bersinergi menyusun dan melaksanakan program transformasi yang *extra ordinary* agar dapat berkompetisi secara sehat dengan perbankan berskala nasional dan berkontribusi terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan tentu sangat berkepentingan dalam menumbuhkembangkan perbankan syariah secara sehat dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong pengembangan perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan mengajak industri keuangan syariah dan KWPSI untuk dapat bersama-sama memberikan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat Aceh yang sejalan dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI).

Tingkat literasi keuangan syariah yang baik dari masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya, diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan perilaku keuangan yang bijak dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam menentukan tujuan keuangan, menyusun perencanaan keuangan, serta mampu mengambil keputusan keuangan yang berkualitas dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan berbasis syariah.

Otoritas Jasa Keuangan sangat mengapresiasi dan mengharapkan peran aktif berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri keuangan syariah agar dapat tumbuh secara lebih cepat dan berkualitas. Banyak hal yang masih perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem keuangan syariah yang konsisten menjalankan prinsip syariah dan berkontribusi secara nyata bagi kemaslahatan seluruh masyarakat dan perekonomian.

Semoga Allah SWT memberikan kemampuan bagi kita semua agar dapat berperan aktif dalam mengembangkan industri keuangan syariah, khususnya PT Bank Aceh Syariah, sehingga mampu tumbuh semakin besar, sehat dan berkah, sehingga dapat menjadi kontributor utama bagi perekonomian Provinsi Aceh dan Indonesia pada umumnya. *Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Aceh

Aulia Fadly

Kata Sambutan

Merekam Sejarah Proses Pensyariaan Bank Aceh

Menulis adalah merekam sejarah. Sejarah kehidupan umat manusia, hanya akan “abadi” bila mau dituangkan dalam bentuk tulisan. Begitu banyak cerita dan kisah terdahulu telah kita ketahui sekarang, disebabkan karena telah ada yang menuliskannya (sehingga kita bisa membacanya). Coba kita bayangkan, apa jadinya bila hal demikian tidak ditulis? Bisa saja kita tidak mengetahuinya sampai saat ini.

Ya, apa pun peristiwa dan sejarah dalam kehidupan kita, sebisa mungkin kita rekam dalam bentuk tulisan. Sehingga, walaupun suatu saat kita lupa, maka tulisan inilah yang akan membantu mengingat kembali cerita yang dimaksud. Ingat, bahwa kekuatan ingatan manusia ada batasnya. Maka, solusinya adalah kita harus merekamnya dalam balutan kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, sehingga suatu saat kita bisa membuka kembali lembaran-lembaran cerita tersebut.

Begitu juga dengan upaya dan kerja keras yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam pensyariaan Bank Aceh lewat konversi total atau perubahan menyeluruh dari sistem konvensional ke operasional sistem syariah 100 persen, merupakan suatu peristiwa sejarah yang harus kita kenang, dan tidak boleh dilupakan begitu saja.

Iya, dikatakan sejarah, karena Bank Aceh Syariah merupakan satu-satunya perbankan di Indonesia yang telah melakukan konversi sistem operasionalnya ke syariah, yang akhirnya kini menjadi model nasional dan dija-

dikan contoh untuk diikuti oleh beberapa perbankan di provinsi lain untuk menkonversi bank daerahnya ke sistem syariah seperti Bank Nusa Tenggara Barat (NTB), Bank Riau-Kepri, Bank Nagari (Sumatera Barat) dan lainnya.

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Aceh pada 25 Mei 2015 menyetujui dilakukan perubahan bentuk usaha (konversi) dari konvensional menjadi sistem syariah. Pemerintah Provinsi Aceh selaku pemegang saham mayoritas sepakat mengubah status Bank Aceh menjadi Bank Syariah Aceh. Perubahan ini merupakan sejarah baru perbankan di Indonesia yang berubah status dan bentuk dari bank konvensional menjadi syariah.

Konversi Bank Aceh dari bank umum menjadi Bank Syariah oleh Pemerintah Aceh adalah terobosan yang sangat bagus dan perlu diapresiasi, karena telah memenuhi pengharapan masyarakat Aceh dan sejalan dengan semangat syariat Islam, khususnya dalam hal penerapan ekonomi Islam. Bank Syariah lebih mengarahkan masyarakat ke ekonomi Islam.

Komitmen Gubernur Aceh selaku pemegang saham pengendali untuk mengubah status Bank Aceh dari konvensional menjadi Bank Syariah juga mendapat dukungan semua pihak di Aceh. Aceh yang sudah mendeklarasikan diri sebagai daerah syariat Islam kaffah sejatinya menganut syariah dalam setiap sendi kehidupan secara totalitas, termasuk bidang ekonomi.

Perubahan status Bank Aceh yang awalnya sebagai bank umum konvensional (BUK) yang dikonversi menjadi bank umum syariah (BUS) tentu membawa dampak yang signifikan bagi iklim perbankan di Aceh. Sebagai bank lokal terbesar di daerahnya, lahirnya bank syariah tentu membawa kebahagiaan tersendiri bagi mereka yang sangat mengidamkan adanya bank lokal syariah yang besar di Aceh. Apalagi status Aceh sebagai daerah yang menyanggah syariat Islam.

Perubahan status (konversi) Bank Aceh dari konvensional ke syariah, juga akan menyelamatkan pekerja (karyawan) Bank Aceh dari dosa karena riba. Konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah juga sangat penting dilakukan demi menyelamatkan umat muslim di Aceh dari praktek-praktek riba.

Perbankan syariah dan perbankan konvensional sangat jauh berbeda seperti beda jual beli dengan riba, meskipun ada masyarakat yang sering mengatakan kedua-duanya sama saja.

Ada beberapa keunggulan Bank Syariah, diantaranya membawa kepada kemaslahatan bagi umat, kemudian bank syariah lebih dekat dengan sektor riil, dan sistem bagi hasil yang menjadi ruh perbankan syariah.

Sejumlah faktor yang menjadi ukuran betapa pentingnya konversi Bank Aceh dari konvensional menjadi syariah. Ada kaidah ushul yang berbunyi "Jika tidak bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya".

Lalu ada yang bertanya; apakah ada bank syariah yang benar-benar syariah? Itu sama dengan pertanyaan, apakah ada orang Islam yang benar-benar Islam? Pastinya semua orang berbuat kesalahan. Jadi bank syariah itu juga demikian, pasti ada kekurangan untuk menuju kesempurnaan, untuk selanjutnya mari sama-sama kita perbaiki dengan dukungan semua pihak tentunya. Sudah ada komitmen untuk mengikuti aturan aturan dalam Islam, dan sudah mencoba menjalankan perintah Allah untuk menyingkankan riba.

Untuk itu, saya berikan apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi ke pada rekan-rekan jurnalis yang tergabung dalam wadah Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) yang telah menulis dan merekam panjang lebar dan mendalam sejarah konversi Bank Aceh ke syariah selama beberapa tahun terakhir.

Karena dengan terbitnya buku ini makin membuktikan komitmen KWPSI dalam mengawal dan mengadvokasi proses konversi Bank Aceh Syariah sejak dari awal hingga operasional pada akhir 2017. Komitmen ini kami nilai adalah bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya bidang ekonomi syariah.

Dengan hadirnya buku ini, masyarakat bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh para wartawan di KWPSI terhadap Aceh, terutama menyangkut dengan syariat Islam. Buku ini layak dan patut dibaca serta menjadi referensi semua pihak karena berisikan rekaman dan sejarah proses konversi Bank Aceh Syariah.

Karena layak untuk menjadi pegangan oleh siapapun, termasuk untuk mendalami ekonomi syariah yang ditulis oleh pakar perbankan syariah dari kampus UIN Ar-Raniry dan Unsyiah.

Saya pikir dengan konten yang terasa lengkap dan mumpuni dari sisi kualitas dan bahasa yang mudah dipahami, rasanya tak perlu ada keraguan tentang kapabilitas buku ini. Intinya buku ini sangat bermanfaat. Keberadaan buku ini hendaknya menjadi pengetahuan bagi masyarakat luas, untuk memahami ekonomi syariah, dan sebagai kilas balik serta rekaman sejarah bagaimana konversi Bank Aceh Syariah berjalan.

Saya berharap agar buku ini menjadi pembuka hati dan pikiran semua pihak di Aceh untuk makin peduli terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Karenanya, patut kami beri acungan jempol atas terbitnya buku bersejarah yang melambungkan dan membawa citra positif Aceh di tingkat nasional sebagai model baru ekonomi dan perbankan syariah untuk ditiru oleh pihak luar, yang pada akhirnya akan mengalirkan pahala dari amal jariyah secara terus menerus bagi pihak-pihak yang berkontribusi di dalamnya selama ini.

Selamat membaca!

Banda Aceh, Desember 2018.
Direktur Utama Bank Aceh Syariah

Haizir Sulaiman, SH, MH

Kata Sambutan

Terobosan yang Bagus

Pengislaman Bank Aceh itu terobosan yang bagus, cemerlang. Saya kira patut disupport oleh semua pihak. Dengan menyatakan diri *full* sebagai bank syariah, tentu ini sesuatu yang baru di kalangan perbankan. Sebelumnya hanya ada unit syariahnya saja. Kini Bank Aceh benar-benar menjelma menjadi bank syariah.

Dalam proses peralihan ini Bank Aceh pasti mengalami kendala dan kesulitan. Selain perubahan sistem mungkin juga sosialisasi dengan nasabah belum terlalu mantap. Tapi ini memang memerlukan waktu. Kita harus optimis, Bank Aceh dalam waktu tidak lama lagi akan berjaya. Sebab ketika orang semua sadar bahwa sistem perbankan yang ditawarkan selama ini tidak sesuai dengan syariat Islam, saat itulah, Bank Syariah akan punya masa depan yang bagus.

Makanya, Bank Aceh harus bersabar. Saat ini cari "pahala" lebih dulu. Atau dalam istilah saya, Bank Aceh harus *pajoh pade bijeh dilee*. Kan tidak mungkin terus-menerus meraup keuntungan. Kalau kita mengambil contoh Bank Muamalat. Dalam operasionalnya tentu saja masih banyak tantangan. Mereka masih kesulitan juga dalam menjalankan bisnisnya. Untuk itu, Bank Aceh harus bersabar dan menata kembali organisasinya secara menyeluruh, sehingga nanti sebagai sebuah lembaga keuangan nanti cukup utuh.

H. Sjamsul Kahar
Ketua Dewan Pembina KWPSI



Pengantar Editor

Buku ini memuat catatan sepak terjal wartawan dan aktivis yang tergabung dalam Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) dalam memperjuangkan Bank Aceh menjadi bank syariah. Perjuangan ini tidaklah mudah. Bagaikan jalan terjal, banyak rintangan yang dialami, baik dari internal Bank Aceh maupun dari dalam tubuh Pemerintah Aceh sendiri.

Advokasi aktivis dan wartawan peduli syariat Islam dilakukan secara massif dan sistematis dengan target berdiri bank milik daerah yang berbasis Islam di Aceh. Bermula dari pengajian rutin tentang bahaya hidup bersama riba pada 18 September 2013 dengan nara sumber Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Dr Idris Mahmudy SH MH, para wartawan dan jamaah tersadar bahwa di Aceh sangat banyak aktivitas ribawi. Dari situ muncullah keinginan di lubuk hati aktivis KWPSI untuk membantu meminimalisir praktik ribawi pada Bank Aceh sehingga Pemerintah Aceh dan masyarakatnya terbebas dari dosa.

Tahapan advokasi pun disusun. Dimulai dari kampanye menjauhi riba, bersatupadu dengan manajemen Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Aceh dalam perjuangan percepatan pemandirian (*spin off*), mendekati Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh hingga melobi anggota DPRA, dan Gubernur Aceh. Secara umum advokasi yang dilakukan terdiri tiga bentuk. *Pertama*, mendekati pihak-pihak terkait. *Kedua*, mempertemukan pihak-pihak terkait dalam beberapa *Focus Group Discussion* (FGD) untuk penyamaan persepsi. *Ketiga*, melakukan pemberitaan untuk pencerahan umat sekaligus *pressure* bagi pihak-pihak terkait.

Target awalnya adalah mempercepat pemandirian UUS Bank Aceh (*spin off*) sehingga terpisah dari induknya. Aktivis KWPSI dan manajemen UUS

Bank Aceh menyadari bahwa usaha mengubah status Bank Aceh menjadi syariah (konversi) agak berat. Akan tetapi kemudian Allah membuka mata hati Gubernur dr H Zaini Abdullah sehingga selaku pemegang saham mayoritas pada Bank Aceh yang bersangkutan condong kepada opsi konversi, bukan *spin off*. Setelah melalui jalan terjal, maka pada 19 September 2016 Bank Aceh dikonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Tahapan advokasi pensyariaan Bank Aceh telah selesai. Jasa aktivis dan wartawan yang tergabung dalam KWPSI tak ternilai harganya. Kini, saatnya bagi orang Aceh untuk mengawal agar segala aktivitas dan produk-produk Bank Aceh berjalan sesuai tuntunan syariah, tidak sekedar perubahan pada namanya saja.

Buku ini menarik dibaca oleh pengamat, praktisi, dan pelajar perbankan Islam di Indonesia. Selain memuat lika-liku advokasi pensyariaan Bank Aceh yang dilakukan oleh aktivis KWPSI, dalam buku ini juga disajikan konsepsi perbankan menurut Islam dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Bagian ini ditulis oleh dua akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Israk Ahmadsyah, serta akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Haris Riyadi. Adanya tulisan-tulisan dari akademisi ini semakin membuat buku ini berguna dari layak menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa jurusan perbankan.

Banda Aceh, 14 Desember 2018

Editor,

Hasan Basri M. Nur

Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Pengantar Editor	xiii
Daftar Isi	xv
BAB I : SEJARAH BANK ACEH	1
1. Sejarah Singkat Pendirian Bank Aceh	1
2. Perkembangan Bank Aceh dari Masa ke Masa	5
3. Produk dan Layanan UUS Bank Aceh	10
3. Deklarasi Syariat Islam di Aceh	17
BAB II : ADVOKASI PENDIRIAN BANK ACEH SYARIAH	25
1. Berjuang Menghapus Praktik Riba	25
2. Komitmen Syariat Islam Kaffah	29
3. Berawal dari Pengajian KWPSI	32
4. Keinginan <i>Spin Off</i> Semakin menguat	35
5. Antara <i>Spin Off</i> dan Konversi	37
6. Mendapat Izin OJK	40
7. Dari Pengajian, Workshop, Hingga FGD	42
8. Dorongan DPD Percepat Pembentukan Bank Aceh Syariah	47
9. Transaksi Keuangan Pemerintah Aceh Wajib di Bank Syariah	49
10. Mengawal Pendirian Bank Aceh dari Parlemen	52
11. Sumbangan Pakar untuk Hilangkan Ribawi	56

12.	Konversi Harus Berkelanjutan	59
13.	Rencana Bisnis Bank, <i>Spin Off</i>	63
14.	Pemerintah Aceh Tidak Siap	65
15.	Perdebatan Mulai Muncul	68
16.	Internal Bank Aceh Terbelah	70
17.	Akhirnya Konversi Jadi Pilihan	74
18.	Karo Humas Tantang Ulama	76
19.	Ulama Lebih Paham Soal Ekonomi Syariah	79
20.	Komitmen Gubernur Ketika Menolak Rencana Penarikan Qanun <i>Spin Off</i>	82
21.	Gubernur Zaini Komit Lahirkan Bank Aceh Syariah	84
22.	Qanun Spin Off Bank Aceh Diusul Cabut	86
23.	Pemegang Saham Setuju Konversi Bank Aceh ke Syariah	89
24.	Konversi Dипutuskan dalam RUPSLB	91
25.	Proses Konversi Melalui Konsultan Independen	93
26.	Kick Off Konversi Dimulai 6 Agustus 2015	95
27.	Konversi ke Syariah Sejarah Baru Perbankan di Indonesia	97
28.	OJK Siap Kawal Konversi	100
BAB III : KONSEPSI		105
1.	Riba dan Bunga Bank	105
2.	Konsep Dasar Perbankan Syariah	117
3.	Periode Regulasi Perbankan Syariah	125
4.	Penghimpunan Dana Perbankan Syariah	132
5.	Pembiayaan Berbasis Jual Beli	138
6.	Pelunasan Pembiayaan Lebih Cepat dari Temponya	143
7.	Bank Syariah Beda dengan Bank Konvensional	154
BAB IV : BANK ACEH DI MATA MEREKA		161
-	Azhari Hasan	161
-	Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I	164
-	H. Harun Keusyik Leumiek	166

- Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid	167
- Tgk. H. Faisal Ali	168
- Aminullah Usman, SE, Ak, MM	170
- Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si	171
- Musannif	172
- Drs. H. Abdurrahman Ahmad	174
- Tgk. H. Masrul Aidi	175
- Tarmizi A. Hamid	176
- Munawar AR, S.Sos.I, M.Si	180
- BIODATA PENULIS	181



Bab I

SEJARAH BANK ACEH

1 Sejarah Singkat Pendirian Bank Aceh

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membuat lembaga keuangan harus bersinergi menyesuaikan diri, tak terkecuali dunia perbankan. Menyadari hal tersebut, Bank Aceh pun berinovasi dan menjalankan operasional bisnis dengan prinsip tata kelola perusahaan yang akuntabel termasuk *upgrading* berbagai vitur layanan demi memanjakan nasabah. Bahkan seiring dengan berjalannya waktu, Bank Aceh yang dulunya dikenal dengan sebutan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh ini resmi “berganti baju” dari bank konvensional menjadi Bank Aceh Syariah.

Konversi Bank kebanggaan rakyat Aceh ini menjadi berkah tersendiri dan membawa angin segar bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Maka tidak heran jika perbankan di tanah air kini makin diramaikan dengan adanya bank syariah, yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda, dibanding bank konvensional. Pasca beralih ke sistem Islami, Bank Aceh tumbuh signifikan, industri perbankan syariah pun ketiban berkah lantaran bisnisnya mulai merekah.

Bank Aceh, adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Aceh bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Aceh. Bank tertua di Serambi Mekkah ini didirikan pada tanggal 19 Nopember 1958 di Kutaraja dengan nama NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA).

Gagasan awal pendirian Bank Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (kini Pemerintah Aceh). Perseetujuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957. Selanjutnya beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Wakil Notaris di Kutaraja (kini Banda Aceh), Mula Pangihutan Tamboenan, untuk mendirikan Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang kemudian diberi nama PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV dengan modal dasar sebesar Rp 25 juta.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur, sedangkan jajaran Komisaris adalah Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi.

Tak berselang lama, akhirnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT

Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik dalam bentuk hukum, hak dan kewajiban secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dalam perjalanannya, Pemerintah Daerah melakukan beberapa kali perubahan terkait Peraturan Daerah (Perda), hal ini untuk memberikan ruang gerak yang fleksibel kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Adapun perubahan Peraturan Daerah (Perda) tersebut yakni mulai Perda Nomor 10 tahun 1974, kemudian Perda Nomor 6 tahun 1978, selanjutnya Perda Nomor 5 tahun 1982, Perda Nomor 8 tahun 1988, Perda Nomor 3 tahun 1993 dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan Bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH Nomor 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 6 Mei 1999.

Dalam akte pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh adalah sebesar Rp 150 miliar. Selanjutnya, tahun 2003 modal dasar kembali ditambah menjadi Rp 500 miliar rupiah, hal ini juga merujuk akte Notaris Husni Usman, SH Nomor 42 tanggal 30 Agustus 2003.

Sering perjalanan waktu, pergantian nama pun kembali terjadi, dari Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Terhitung 1 Januari 2010, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh resmi berganti nama menjadi PT Bank Aceh setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 9 September 2009. Selanjutnya perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Dengan perubahan nama tersebut, PT Bank Aceh menjadi Perusahaan Terbatas Terbuka (TBK) atau *go public*. Bank Aceh melepaskan saham perdananya dalam bentuk emisis obligasi senilai Rp 1,5 triliun. Dengan penerbitan obligasi tersebut, PT Bank Aceh dapat menarik dana dari luar daerah untuk kemudian disalurkan dalam bentuk kredit ke berbagai sektor pembangunan di Aceh.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat membuat Bank Aceh harus menyesuaikan diri. Bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota ini pun terus berbenah meningkatkan daya saing dan menyelaraskan program-program yang fleksibel.

Perubahan Nama dan Badan Hukum

- 19 Nopember 1958 > NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 6 Agustus 1973 > Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 5 Februari 1993 > PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- 7 Mei 1999 > PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PT. Bank BPD Aceh)
- 29 September 2010 > PT. Bank Aceh
- 19 September 2016 > PT. Bank Aceh Syariah

2 ► Perkembangan Bank Aceh dari Masa ke Masa

Era persaingan sengit, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2020 semakin dekat di depan mata. Seluruh Bank Pembangunan Daerah, tak terkecuali Bank Aceh dituntut berlari cepat menghadapi persaingan industri perbankan nasional yang semakin ketat. Beragam strategi pada 2018 dilakukan demi mempersiapkan diri menjelang transformasi, dan tentunya sebagai bagian dari mewujudkan pelayanan terbaik untuk Rakyat Aceh. Berikut kilas balik perjalanan Bank Aceh dari masa ke masa.

Awalnya, Bank Aceh bukanlah sebuah bank besar. Bahkan tahun 1974 atau tahun pertamanya beroperasi, laba yang diraih Bank Aceh yang ketika itu masih bernama PD Bank Pembangunan Daerah (BPD) Istimewa Aceh ini hanya berkisar Rp 3 juta. Minimnya perolehan laba tersebut lantaran Bank Aceh mewarisi persoalan kredit macet saat masih bernama NV Bank Kesedjahteraan Atjeh. Kecuali giro, tidak ada tabungan masyarakat yang terhimpun.

Peningkatan laba baru mulai terjadi pada tahun 1979 yaitu sebesar Rp 78 juta, dan setahun kemudian meningkat lagi menjadi Rp 151 juta. Simpanan giro juga meningkat drastis dari Rp 75 juta di tahun 1974 menjadi Rp 4 miliar lebih pada penghujung 1982. Saat itu, Bank Aceh baru memiliki tiga kantor cabang, yaitu di Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, dan Simeulue.

Bank Aceh terus berkembang hingga pada tahun 1997, total jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu sudah ada di 14 kabupaten/kota. Ini belum termasuk kantor kas yang sudah mencapai 18 unit. Sedangkan jumlah karyawan sudah mencapai 464 orang, yang mayoritasnya berpendidikan SMA (*Harian Serambi Indonesia, Kamis 15 Agustus 2013*).

Tahun 1999 hingga 2000 merupakan dekade terberat yang dialami Bank Aceh. Ledakan kredit macet ditambah lagi dengan krisis ekonomi moneter tahun 1998, mengakibatkan bank terpuruk. Struktur permodalan perbankan anjlok secara drastis. Bank Aceh harus menanggung ker-

ugian yang lumayan besar, mencapai Rp 54,29 miliar. Selain itu, konflik yang berkecamuk antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia juga berdampak pada perkembangan Bank Aceh. Sejumlah karyawan dan aset perusahaan turut menjadi korban. Praktis, operasional kantor kas di beberapa daerah nyaris lumpuh total.

Merespon situasi yang sangat rumit ini, Pemerintah Pusat turun tangan dan membenahi struktur permodalan bank melalui program rekapitalisasi. Bank Aceh pun masuk dalam program penyehatan sekaligus mendapat suntikan dana permodalan sebesar Rp 67,5 miliar. Hanya terpacu satu tahun, keuangan bank mulai pulih dan akhirnya berhasil membukukan keuntungan pada akhir tahun 2000 sebesar Rp 1,6 miliar.

Kerugian besar yang mencapai Rp 54,29 miliar itu, baru berhasil ditutupi empat tahun kemudian atau pada tahun 2003. Hal ini juga seiring dengan penerapan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh.

Anggaran pembangunan daerah yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat dikembalikan ke daerah, dan sebagian besar dari dana tersebut di tempatkan di Bank Aceh. Tahun 2003 Bank Aceh dinyatakan sehat dan status Bank yang saat itu masuk dalam kualifikasi program penyehatan dicabut. Selanjutnya tahun 2006, dana pemerintah pusat dalam bentuk saham didivestasikan (dijual) kembali, sehingga seluruh saham Bank Aceh kembali menjadi milik Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota. Sejak saat itu, deviden kepada pemegang saham mulai dibagikan dan momen tersebut menjadi babak baru bagi Bank Aceh untuk terus mengabdikan dan melayani.

● **Dari BPD Menjadi Bank Aceh**

Bank yang semula bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh ini resmi berganti nama menjadi Bank Aceh Syariah. Hal itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Aceh pada Senin 25 Mei 2015.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang ber-

langsung di Gedung Serba Guna Sekretariat Daerah Aceh tersebut dipimpin oleh Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah selaku Pemegang Saham Pengendali, dan dihadiri pemegang saham lainnya, yaitu para Bupati dan Walikota se-Aceh, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Drs. Dermawan MM selaku Komisaris Utama Bank Aceh, Direktur Utama Bank Aceh Busra Abdullah dan jajaran direksi serta komisaris lainnya.

Sebelumnya, manajemen Bank Aceh juga menggelar RUPS Biasa dengan agenda laporan tahunan kinerja Direksi dan Komisaris Bank Aceh tahun 2014. Salah satu hasil Rapat tersebut adalah pemegang saham menerima dengan baik kinerja Direksi dengan capaian aset Bank Aceh yang mencapai Rp 16 triliun dan laba tahun sebelumnya sebesar Rp 500 miliar lebih.

Gubernur Zaini Abdullah menyebut langkah konversi yang mengangkut sistem keuangan syariah adalah impian rakyat Aceh dan sejalan dengan berbagai qanun syariah yang telah diterapkan di Bumi Iskandar Muda. "Semua telah menyetujui secara aklamasi perubahan sistem Bank Aceh dari bentuk konvensional dikonversikan menjadi sistem syariah. Semua mendukung dan saya berharap proses konversi bisa dilakukan dengan cepat sehingga Bank Aceh Syariah bisa segera terwujud," ucap Zaini Abdullah, usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Menurut Gubernur, ide konversi PT Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah tidak terlepas dari penegakan syariat Islam di daerah ini sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Selain itu, lahirnya Bank Aceh Syariah juga merupakan terobosan baru sekaligus pintu gerbang bagi sistem perbankan di Indonesia. Ini menjadi catatan sejarah baru dalam dunia perbankan mengingat Bank Aceh merupakan bank milik Pemerintah daerah pertama di nusantara yang "hijrah" total.

Sistem keuangan islam diyakini menjadi solusi atas berbagai persoalan ummat dewasa ini. "Soal berapa lama proses konversi, itu sangat tergantung keadaan yang diperlukan, tapi yang paling penting adalah persetujuan untuk konversi ini sudah diputuskan secara resmi dalam

RUPSLB sebagai dasar untuk kita bergerak menuju syariah,” kata Doto Zaini, sapaan akrab Zaini Abdullah.

Pemerintah Aceh selaku pemilik saham mayoritas kemudian membentuk Tim Internal Pemerintah Aceh. Sedangkan Tim Internal Bank Aceh disusun oleh para pemegang saham lainnya bersama jajaran Dewan Direksi. Tim inilah yang kemudian mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam proses konversi. “Bank Aceh Syariah dalam operasionalnya nanti harus unggul, baik dari sisi manajemen maupun segi pelayanannya,” pinta Gubernur. Dalam momentum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, Zaini Abdullah juga berharap sistem keuangan islam tumbuh pesat dan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi perekonomian Aceh di masa mendatang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik semangat Pemerintah Aceh selaku pemegang saham untuk mengubah kegiatan usaha Bank Aceh yang saat ini beroperasi sebagai dual system bank --yaitu bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah --menjadi bank umum syariah penuh. “Kami di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat menyambut baik semangat Pemerintah Aceh,” kata Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan, dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Dhani Gunawan Idat.

Dhani Gunawan mengungkapkan dukungan tersebut pada seminar perbankan syariah bertajuk “Meningkatkan Peran Bank Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah”, di Hotel Hermes, Banda Aceh, Senin (7/12/2015). Dhani menyebutkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk mendukung konversi BPD Aceh menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Pada tahun 2015, Unit Usaha Syariah Bank Aceh menunjukkan kinerja yang cukup ‘moncer’. Setidaknya tercermin pada kemampuan unit yang mulai dibuka pada 2001 ini, dalam mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 23,39% menjadi Rp 51,739 miliar dibandingkan periode tahun sebelumnya yang berkisar Rp 41,93 miliar.

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Aceh juga berhasil mencatatkan dana pihak ketiga sebesar Rp 2,089 triliun pada tahun 2015. Per akhir 2015, aset UUS Bank Aceh tercatat sebesar Rp 2,58 triliun, atau sebesar 13,92% dibandingkan total aset induk usahanya Bank Aceh yang sebesar Rp18,59 triliun. Yang menariknya, pada tahun 2015, Bank Aceh berkonversi menjadi Bank Umum Syariah, sehingga akan ada konversi aset dari konvensional sebesar Rp 20 triliun (aset per Juni 2016, red) masuk ke aset perbankan syariah.

- **Prestasi Gemilang Unit Usaha Syariah**

Memasuki tahun 2016 kiprah PT Bank Aceh semakin prima bahkan berhasil mengepakkan sayapnya hingga ke Sumatera Utara. Tak hanya itu saja, di tahun yang sama, Bank Aceh juga berhasil meraih dua anugerah sekaligus yaitu Best Banking Brand Award 2016 kategori Most Reliable Bank, dan penghargaan dari Biro Riset Majalah Infobank "The Best Sharia Finance Awards 2016" untuk kategori Bank Syariah dengan predikat kinerja "Sangat Bagus".

Penghargaan ini menjadi kado istimewa bagi Bank Aceh yang saat itu memasuki masa tutup buku 2016 sebagai Bank Umum Syariah, serta tutup buku pertama dalam sistem syariah. Direktur Syariah dan SDM Bank Aceh Haizir Sulaiman melalui Corporate Secretary Amal Hasan mengatakan penghargaan "The Best Sharia Finance Awards 2016" ini diberikan berdasarkan penilaian kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan bersistem syariah di seluruh Indonesia.

Amal Hasan menyebut, torehan gemilang itu menjadi "cinderamata" terakhir yang dipersembahkan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Aceh kepada seluruh nasabah. "Penghargaan ini juga tidak lepas dari solidnya teamwork manajemen Bank Aceh dan dukungan dari pemerintah Aceh," ucapnya.

Unit Usaha Syariah Bank Aceh kini semakin mantap untuk menjadi cikal bakal Bank Aceh Syariah secara utuh sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

3 Produk dan Layanan UUS Bank Aceh

Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Aceh diresmikan pada 5 November 2004. Pendirian UUS Bank Aceh ini didasari oleh kepentingan untuk mengakomodasi kebutuhan segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya berkaitan dengan masalah keyakinan.

Unit Usaha Syariah Bank Aceh pun memiliki produk dan layanan yang diharapkan dapat menciptakan tingkat kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya. Dari situs resmi Bank Aceh, berikut produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank Syariah kepada para nasabahnya:

- Produk Penghimpunan Dana, yaitu Giro Wadiah, Deposito Mudharabah, Tabungan FIRDAUS, Tabungan SAHARA (Haji), dan TabunganKu Syariah
- Produk Penyaluran Dana dan Pembiayaan, terdiri dari Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Istishna, Pembiayaan Salam, Pembiayaan Qardhul Hasan, Pembiayaan Rahn, Pembiayaan Wakalah, dan Pembiayaan Ijarah
- Jasa Lainnya, yaitu Kiriman Uang (SKN-BI dan RTGS), Inkasso, Jaminan Bank (garansi bank/ kafalah), ATM, ATM Bersama dan Referensi Bank

● **Hijrah Total ke Sistem Ekonomi Islami**

Langkah awal (kick-off) konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah dideklarasikan bertepatan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-42 PT Bank Aceh yang berlangsung pada 6 Agustus 2015.

“Dengan mengumadangkan asma Allah, saya umumkan proses kick off Bank Aceh menjadi PT Bank Aceh Syariah resmi dimulai. Semoga perjuangan kita membangun ekonomi masyarakat Aceh mendapat ridha

dari Allah SWT,” demikian penggalan naskah pidato yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang juga Komisaris Utama Bank Aceh, Drs Dermawan MM pada acara peresmian proses *kick off* Bank Aceh yang berlangsung di Gedung Diklat Bank Aceh di Jalan Pattimura, Blower Kota Banda Aceh.

Pada momentum Soft Launching dan HUT ke-42 itu Bank Aceh mengusung tema “Forever Together” (Selamanya Bersama). Tema ini terinspirasi dari pola kerja sama dan reaksi cepat saat Bank Aceh menghadapi masa-masa sulit. “Berkat kerja sama yang baik, perkembangan Bank Aceh dari tahun ke tahun memperlihatkan kemajuan. Total asset Bank Aceh hingga akhir 2014 mencapai Rp16,4 triliun atau naik sebesar 7,38 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” terang Dermawan, Sekda Aceh.

Mantan Kepala Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara (LAN) Wilayah Aceh ini juga memberikan poin khusus kepada manajemen Bank Aceh yang tetap eksis mempersembahkan layanan terbaiknya walaupun dalam kondisi darurat, pasca musibah kebakaran yang menghancurkan kantor Pusat Bank kebanggaan masyarakat Aceh ini pada 22 April 2015.

Peristiwa tersebut menjadi bagian yang tak terlupakan dalam catatan perjalanan Bank Aceh. “Tapi bukan berarti ruang gerak Bank ini terhenti. Sebaliknya, musibah itu menjadi bukti betapa gigihnya kinerja pimpinan dan seluruh staf Bank ini yang dengan cepat terus bekerja mengaktifkan sektor-sektor penting yang bersentuhan dengan publik,” tuturnya, mengapresiasi manajemen PT. Bank Aceh.

Menurut Dermawan yang juga Komisaris Utama Bank Aceh ini, Perkembangan Bank Aceh dari tahun ke tahun memperlihatkan kemajuan. Total asset Bank Aceh hingga akhir 2014 mencapai Rp16,4 triliun atau naik sebesar 7,38 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Simpanan pihak ketiga tumbuh menjadi Rp 12 triliun. Pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan signifikan, dari Rp10, 20 triliun pada 2013 menjadi Rp 11,11 triliun tahun 2014.

● Tahun 2023 Semua Unit Usaha Syariah Harus Jadi BUS

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 68 disebutkan bahwa, dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

Jika mengacu pada batasan waktu, artinya pada tahun 2023 atau 15 tahun dari tahun 2008 seluruh Unit Usaha Syariah (UUS) harus spin-off dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah.

Data Statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh OJK menyebutkan bahwa per Juli 2016, total Unit Usaha Syariah berjumlah 22 UUS dengan nilai aset mencapai Rp 88 triliun. Adapun BUK yang memiliki layanan Syariah atau Unit Usaha Syariah adalah: PT Bank Aceh, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank OCBC NISP, Tbk. Selanjutnya PT Bank Sinarmas, PT Bank Tabungan Negara (Persero) , PT BPD DKI, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, PT BPD Jawa Tengah, PT BPD Jawa Timur Tbk, PT BPD Sumatera Utara, PT BPD Jambi, PT BPD Sumatera Barat, PT BPD Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT BPD Kalimantan Selatan, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT BPD Kalimantan Barat, PD BPD Kalimantan Timur, dan PT BPD Nusa Tenggara Barat.

Data Statistik juga mencatat sebanyak 13 Unit Usaha Syariah telah memisahkan diri dari Induknya dan berdiri sendiri menjadi Bank Usaha Syariah (BUS) yakni Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank Mega Syariah. Kemudian Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Bank Maybank Syariah, BJB Syariah, dan Bank BTPN Syariah.

● **Produk dan Layanan Bank Aceh Syariah**

Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas, jenis produk dan layanannya demi kepuasan nasabah. Adapun produk dan jasa PT. Bank Aceh Syariah hingga saat ini adalah:

1. Penghimpunan Dana, yang terdiri dari Giro Wadiah, Deposito Mudharabah, Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB), Tabungan Aneka Guna (TAG iB), Tabungan Haji Akbar iB, Tabungan Seulanga iB, Tabungan Firdaus iB, Tabungan Sahara iB dan TabunganKu iB.
2. Penyaluran Dana, yaitu melalui produk Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Istishna, Pembiayaan Salam, Pembiayaan Qardhul Hasan, Pembiayaan Rahn, Pembiayaan Wakalah dan Pembiayaan Ijarah.
3. Jasa Lainnya, yaitu layanan MEPS (Malaysian Exchange Payment System), Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKO-HAT, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Mukad dan Referensi Bank. Selanjutnya Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana kebajikan, dan Pengiriman uang ke Luar Negeri..

● **Bank Aceh Pasca Konversi**

Pasca beralih ke sistem syariah, Bank Aceh tumbuh dengan sangat baik. Bukti yang paling nyata ialah market share aset perbankan syariah berhasil menembus angka 5%. Setelah selama satu decade konsisten jongsok dibawah 5%. Dan, sekali lagi, hal itu terjadi lantaran ditopang konversi Bank Aceh Syariah

Kontribusi besar Bank Aceh Syariah terhadap industri perbankan syariah diamini Ahmad Soekro, Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, konversi Bank Aceh tel-

ah mendorong perkembangan perbankan syariah. "Konversi Bank Aceh mendorong positif perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia selama 2016. Sejauh ini Bank Aceh Syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, baik dari sisi asset maupun kinerja keuangan," kata Ahmad Soekro (*Infobank Edisi Nomor 469*)

Dilihat dari kinerja keuangan, Biro Riset Infobank (birl) mencatat, secara umum Bank Aceh Syariah tumbuh dengan sangat baik. Hal itu ditandai dengan dengan pertumbuhan bisnisnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan syariah yang diwakili 13 BUS dan 21 Unit Usaha Syariah (UUS). Per Juni 2017 aset bank ini tumbuh 23,03% secara year to date (ytd), dari Rp. 18,76 triliun.

Dari sisi laba, Bank Aceh Syariah juga sukses mempertebal perolehan cuan-nya hingga lebih 100%. Jika pada akhir 2016 laba bank ini tercatat Rp.101, 82 miliar, hingga enam bulan berjalan pada 2017, labanya mengembang 104, 82% menjadi Rp 207,89 miliar. Sementara, laba industri perbankan syariah sampai dengan Juni 2017 secara ytd tercatat tumbuh 10,07% atau menjadi Rp 2,31 triliun.

Kehadiran Bank Aceh Syariah yang tercatat sebagai Bank Aceh Syariah terbesar kelima di Indonesia dari sisi aset, perlu diapresiasi lantaran memberi energi positif bagi industri perbankan. Setelah dikonversi menjadi BUS, Manajemen Bank Aceh juga merancang langkah-langkah strategis untuk menembus bursa nasional. Asset Bank Aceh saat itu mencapai Rp 20,12 triliun. Hal ini pula yang membuat Bank Aceh menjadi salah satu bagian dari kelompok lima besar bank syariah di Indonesia.

Bank Aceh juga menjadi satu dari tiga bank di Sumatera yang berhasil meraih anugerah *Indonesia WOW Service Excelent Award 2015*. Penghargaan itu diberikan Lembaga Riset dan Marketing Markplus Inc dan The Marketter Insight.

Penghargaan *Indonesia WOW Service Excelent Award 2015* diberikan berdasarkan riset dan penilaian kinerja layanan bank diseluruh Indo-

nesia yang dilakukan melalui survey kepuasan nasabah di setiap wilayah dengan metode questioner secara sampling dalam jumlah tertentu.

Sejak dinakhodai oleh Busra Abdullah, Bank Aceh semakin fokus dalam membenahi sistem layanan kepada seluruh nasabah melalui konsep layanan prima. Jajaran manajemen sangat intens memonitor penerapan standar layanan oleh seluruh petugas pada setiap unit kerja, bahkan tidak jarang langsung turun ke lapangan sampai ke pelosok-pelosok daerah untuk memastikan program layanan prima berjalan dengan baik dan diterapkan secara konsisten.

Hal itu pula yang membuat Bank Aceh mampu berkiprah di tingkat nasional. Dalam tahun 2015 Bank Aceh telah berhasil meraih 4 penghargaan bergengsi yang berskala nasional. Keempat penghargaan itu adalah: Bank Dengan Predikat Kinerja Sangat Bagus dari biro riset dan penelitian majalah Infobank, Indonesia Banking Award 2015 kategori *The Most Effeciet Bank 2015* dan *The Most Realible Bank 2015* dari biro riset dan penelitian Tempo Media Group dan Indonesia Banking Shool (IBS), serta penghargaan *Indonesia WOW Service Excelent 2015* dari Markplus Inc, dan The Marketter Insight.

Selanjutnya tahun 2017, Bank Aceh juga dinobatkan sebagai bank daerah dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) terbaik 2017 kategori BUMD dengan predikat platinum. Anugerah ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan manajemen dan kinerja Bank Aceh tetap yang terbaik. Penghargaan tersebut diterima Direktur Utama Bank Aceh, Busra Abdullah dari Chief Executive Officer (CEO) Media Economic Review, Irlisa Rahmadiana, Kamis, 2 November 2017 di Tiara Ballroom Crowne Plaza Hotel and Convention, Jakarta.

Corporate Secretary Bank Aceh Amal Hasan menjelaskan, penghargaan Indonesia Good Corporate Governance 2017 diberikan kepada perusahaan Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta beberapa instansi bisnis lain dari seluruh Indonesia

yang dalam pengelolaan manajemen dan kinerjanya mampu menerapkan praktek GCG dengan baik dan konsisten.

Penetapan BUMN/BUMD yang berhak mendapatkan Indonesia Good Corporate Governance Award 2017 dilakukan berdasarkan penilaian oleh dewan juri independen yang berkompeten di bidang GCG dari biro riset Majalah Economic Review, yang berkerjasama dengan International Business School (IPMI), Sinergi Daya Prima, dan Indonesia Asia Institute-Ideku Group.

Corporate Secretary Bank Aceh Amal Hasan mengatakan anugerah tersebut semakin membuktikan konsistensi Bank Aceh dalam menjalankan tata laksana manajemen dan kinerja yang sehat, akuntabel dan transparan. "Ini menjadi modal penting bagi bank kebanggaan milik rakyat Aceh ini dalam memperkuat akselerasi bisnis di seluruh segmen untuk menjadi leading regional Bank di masa mendatang," terangnya.

Amal Hasan menambahkan, manajemen Bank Aceh selalu memberikan dorongan agar semua karyawan konsisten dalam melaksanakan prinsip GCG untuk setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab untuk pencapaian visi misi bank.

Rinciannya, ada enam prinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam struktur manajemen Bank Aceh yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kewajaran (*fairness*) dan sikap kepedulian (*social awareness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai ke seluruh karyawan. "Ini merupakan komitmen kita semua dalam mewujudkan sistem ekonomi syariah di Aceh," pungkask Amal Hasan, Corporate Secretary Bank Aceh Syariah.

4 Deklarasi Syariat Islam di Aceh

• Landasan Historis, Sosiologis dan Yuridis

Syariat Islam adalah rahmat dan anugerah Allah swt yang diberikan kepada seluruh ummat manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariat Islam berisi aturan Allah SWT. dalam segala aspek kehidupan manusia, mencakup bidang aqidah, ibadah dan muamalah. Inilah yang biasa disebut sebagai Islam yang *kaffah*, Islam yang sempurna.

Nanggroe Aceh Darussalam dikenal dengan sebutan Seuramo Meekah. Nafas Islam begitu menyatu dalam adat istiadat Aceh sehingga budaya kerap berazaskan islam. Syariat islam sudah di terapkan sejak Aceh masih dalam bentuk kerajaan. Ulama merupakan ujung tombak pelaksanaan hukum tanpa harus meminta persetujuan dari penguasa. Pengadilan di bentuk di tingkat daerah dan di teruskan ke pusat jika terdakwa mengajukan banding. Beberapa hukum yang di laksanakan di antaranya rajam bagi pelaku zina dan denda dengan membayar diyat oleh pelaku pembunuhan sengaja.

Setelah Aceh diberikan status otonomi khusus tahun 2001, pemerintah mencanangkan syariat islam secara kaffah khusus wilayah Aceh. Syariat islam secara kaffah di artikan pelaksanaan hukum syariah secara sempurna oleh pemerintah daerah. Beberapa lembaga yang di bentuk untuk menjalankannya yaitu, dinas syariat islam yang mempunyai tanggung jawab utama pelaksanaan hukum syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga independen yang bertugas memberikan masukan dan kritikan terhadap jalannya hukum syariat, dan polisi wilayahul hisbah yang bertugas mensosialisasikan qanun, menangkap pelanggar qanun serta menghukum pelaku yang melanggar syariat.

Orang patuh pada aturan dan norma di Aceh, beda dengan daerah lain. Sebab kepatuhan di sini bukan hanya karena perintah Undang-undang, tapi juga karena percaya dan iman kepada Allah swt, percaya

kepada malaikat2 yang menjaganya. Inilah ciri khasnya negeri yang bersyariat. Demikian juga pada seluruh aspek kehidupan yang lainnya. Sehingga orang-orang tidak perlu hanya menunjuk negeri Denmark atau Norwegia untuk contoh adanya warung-warung jujur di tepi jalan tanpa penjaga dan semua pembeli dapat melakukan transaksi sendiri dengan amanah. Atau menunjuk contoh negeri Jepang atau Korea Selatan untuk contoh negeri yang disiplin dan mau bekerja keras. Sepatutnya Aceh sebagai negeri syariah juga menjadi contoh lain yang menjadi viral, dan disaksikan seluruh dunia.

● **Mewaspada Gerakan Anti Syariat.**

Gubernur Aceh periode 2012-2017, dr H Zaini Abdullah mengimbau penegak hukum, para kepala Dinas Syariat Islam (DSI), dan masyarakat Aceh, mewaspada kelompok-kelompok yang sengaja melakukan pelemahan dan memojokkan syariat Islam. Bahkan masih ada upaya kelompok tertentu menentang penerapan syariat Islam di Aceh, terutama kelompok yang minim informasinya tentang syariat.

Hal ini disampaikan Gubernur Zaini Abdullah pada pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) Penegakan Syariat Islam di Hotel Permata Hati and Convation Center, Desa Meunasah Manyang, Aceh Besar, Kamis (1/11).

Pidato gubernur setebal lima halaman itu dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, M Jafar SH MHum. Pidato itu sebagiannya berisi ajakan dan menyemangati DSI agar tidak gentar dalam menegakkan syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah ini.

Menurut gubernur, koordinasi antarlembaga penegak hukum tentang adanya isu pelemahan syariat Islam selama ini sangat diperlukan, sehingga semangat penegakan syariat di Aceh tidak sampai tergerus.

Zaini mengatakan, syariat Islam harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Syariat Islam jangan hanya dijadikan etalase atau pembeda Aceh dengan daerah lain, melainkan haruslah benar-benar terwujud dalam segala tindakan dan aktivitas sehari-hari.

Menurut Zaini, penerapan syariat Islam secara kafah di Aceh sudah berjalan sepuluh tahun. Evaluasi perlu dilakukan, tapi bukan untuk mengkritisi kebijakan syariat Islam, melainkan justru untuk meningkatkan pencapaiannya ke arah yang lebih baik.

Deklarasi syariat Islam di Aceh berlangsung pada 1 Muharram tahun 2002 saat Aceh dipimpin Gubernur Abdullah Puteh. Pada tahun itu pula lahir beberapa qanun terkait penerapan hukum Islam seperti Qanun Nomor 12, 13, dan 14 yang mengatur tentang larangan minuman keras (khamar), judi (maisir), dan khalwat (mesum). Zaini menilai, penerapan syariat Islam secara kafah di Aceh adalah tugas berat, apalagi ada upaya menentang penerapan syariat Islam di Aceh oleh kelompok yang masih minim mendapat informasi utuh tentang syariat.

Gubernur mengimbau, ulama dan DSI agar menyampaikan nasihat serta bimbingan kepada umat, sehingga syariat Islam bisa dipahami secara utuh. Melalui Mubes DSI, gubernur berharap ada langkah perbaikan metode kampanye penerapan syariat Islam kepada masyarakat serta koordinasi antar lembaga penegak hukum terkait penanganan isu-isu yang berkembang saat ini di Aceh, sehingga syariat Islam tidak sampai tergerus.

● **Aceh Harus Merdeka Menjalankan Syariat Islam**

Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2017 masyarakat dan bangsa Indonesia merayakan HUT Ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka diartikan terlepas dari segala belenggu penjajahan, baik lahir maupun batin dalam berbagai bentuk.

Sementara bagi umat Islam, hakikat kemerdekaan dan kebebasan dimaknai dengan mendapatkan segala hak dan menunaikan kewajibannya sesuai ajaran agamanya, yang diperintahkan Allah SWT, dengan tidak tunduk dan patuh kepada selain-Nya.

Khusus bagi masyarakat Aceh yang sudah resmi mendapatkan legalitas dari negara dengan aturan perundang-undangan yang ada untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah, maka segala aturan hukum ag-

ama itu harus bisa dilaksanakan dengan penuh kebebasan dan merdeka tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Demikian antara lain disampaikan ulama asal Mesir, Syeikh Abu Muaz Muhammed Abdul Hay al-Uwenah Al-Mishri, saat mengisi pengajian rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Rumoh Aceh Kupi Luwak, Jeulingke, Rabu (16/8) malam.

“Makna kemerdekaan yang hakiki bagi kita muslim adalah tidak mengikuti dan tunduk pada seseorang selain apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT. Begitu juga dengan Aceh, harus bisa merdeka dan bebas menjalankan segala aturan hukum Allah dengan diberlakukannya syariat Islam di daerah mulia ini,” ujar Syeikh Abu Muaz.

Staf Pengajar Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir ini menambahkan, pemberian hak khusus kepada Aceh sebagai satu-satunya provinsi di negara ini untuk menerapkan aturan syariat Islam, bisa dikatakan merupakan awal dari kemerdekaan Aceh untuk bisa hidup dan tunduk pada aturan Islam secara kaffah.

Maka jangan ragu atau terpengaruh sedikitpun dengan berbagai godaan untuk meninggalkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 147 yang artinya, “Kebenaran itu datang dari Rabb mu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu dan meninggalkannya”.

“Hari ini Aceh sudah mendapatkan kemerdekaan untuk dapat menjalankan syariat Islam, dan karenanya kita bisa tanyakan kepada umat Islam Aceh, apakah kita sudah benar-benar merdeka dalam menjalankan syariat Allah ini atau masih ada hal-hal yang membelenggu syariat. Tentu jawabannya ada diri masing-masing umat Islam di daerah ini,” kata Abu Muaz yang didampingi penterjemahnya, Ustaz Muakhir Zakaria.

Menurutnya, menjadi iman atau kufur kepada Allah SWT adalah suatu pilihan bagi umat manusia di muka bumi ini. Allah mempersilahkan untuk memilih apa saja sesuai keinginan hatinya dan tentunya akan me-

nerima segala konsekuensi dari apa yang telah dipilihnya itu. Jika memilih beriman kepada Allah balasannya adalah surga dan jika memilih kufur balasannya adalah neraka sebagai tempat siksaan yang amat pedih.

“Tugas kita, ingatkanlah mereka untuk memilih yang benar, tapi bukan kita bukan orang yang memaksa pilihan mereka. Jika seseorang sudah memilih dan mengakui tiada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah maka seseorang itu harus memerdekakan dirinya dari ketergantungan kepada selain Allah SWT. Kita membebaskan diri dari hukum-hukum selain Allah SWT, artinya hanya bergantung kepada hukum Allah,” ungkapnya

● **Ulama : *Jangan Usik Penerapan Syariat Islam di Aceh***

Kalangan ulama di Aceh meminta berbagai pihak tidak mengusik penerapan syariat islam yang telah berlaku secara kaffah di provinsi Aceh.

“Ada indikasi atau upaya pihak tertentu menggiring opini publik seakan-akan pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu menyeramkan,” kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Ali di Banda Aceh, Rabu (10/10/2012).

Dijelaskan, masalah penerapan syariat Islam di Aceh selain telah diatur dalam undang-undang terkait kekhususan Aceh bidang agama juga keinginan masyarakat di provinsi mayoritas penduduknya adalah muslim.

“Memang ada indikasi pihak tertentu yang terus menggambarkan bahwa syariat Islam di Aceh itu dengan sebutan melanggar HAM, dan diskriminatif terhadap kaum perempuan,” katanya menjelaskan.

Bahkan, kata dia, jika petugas syariat Islam seperti Wilayatul Hisbah/WH melakukan patroli atau razia terus dilakukan pemantauan seperti yang terjadi di Kota Langsa.

Faisal Ali yang juga Ketua PWNNU Aceh mengimbau instansi yang terkait dengan penegakan syariat Islam di Aceh agar terus melakukan tugasnya sesuai peraturan berlaku.

"Kami mendukung penuh kepada instansi yang ditugaskan untuk mengawasi dan menegakkan syariat Islam di Aceh. Tidak perlu takut meski ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi tugas mulia ini untuk kemaslahatan masyarakat Aceh," kata dia mengimbau.

Tugas pengawasan pelaksanaan syariat Islam itu merupakan sesuatu yang mulia dari pandangan agama, karena telah melakukan pencegahan terjadinya kemaksiatan, katanya menambahkan.

"Kalau ada warga yang dicambuk tentunya sebagai akibat dari perbuatannya melanggar syariat Islam, seperti kasus judi, khalwat dan mairis (minuman keras). Artinya sanksi cambuk itu dilakukan jika ada orang yang melanggarnya," kata Faisal Ali.

Kendati demikian, ia juga mengharapkan agar jika dalam penerapan hukuman dinilai belum sempurna maka masyarakat berhak memberikan pendapatnya untuk kesempurnaan bagi pelaksanaan syariat Islam kaffah di provinsi berjuluk 'Serambi Makkah' ini.

● **Ketika Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh harus Syariah**

Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Dr Munawar A Djalil MA mengatakan, Pemerintah Aceh sedang merancang Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menindaklanjuti amanah isi Pasal 21 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang menegaskan lembaga keuangan syariah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan qanun.

"Atas dasar itu, Rraqan LKS tersebut kita ajukan ke DPRA dan kini tahapan pembahasannya sudah sampai pada rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), " kata Munawar A Djalil, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Raqan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Gedung Utama DPRA, Selasa (17/10).

Acara RDPU Raqan LKS, dibuka Wakil Ketua DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi yang kemudian dilanjutkan oleh Ketua Pansus Raqan LKS, Jamaluddin T Muku.

Dalam isi pidato pengarahannya, Sulaiman Abda mengatakan, DPRA membahas Raqan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diajukan eksekutif, didasari oleh perintah Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, melaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai tindak lanjut dari isi qanun tersebut, kata Sulaiman Abda, untuk melaksanakannya perlu ada regulasinya, meski secara nasional sudah lebih dulu lahir yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perlu diketahui, lanjut Sulaiman Abda, sejak tahun 2000, masyarakat Aceh sudah menjelankan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupannya dengan lahirnya beberapa qanun yang mengatur tata kehidupan secara Islami dalam masyarakat Aceh.

Hal itu diperkuat kembali dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh Pasal 19 dan 154 - 173 yang mengatur tentang perekonomian. Di dalam bagian kedua tentang arah perekonomian disebutkan pada ayat (1) bahwa perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai islami, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Bab II

ADVOKASI PENDIRIAN BANK ACEH SYARIAH

1 Berjuang Menghapus Praktik Riba

SEBUAH gerakan yang terstruktur dan massif untuk mendorong pengalihan status (konversi) Bank Aceh dari konvensional ke sistem syariah, mengemuka pada tahun 2013. Gerakan ini diinisiasi oleh para wartawan, akademisi, praktisi, dan mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI).

Memanfaatkan forum pengajian rutin serta ajang diskusi terbatas atau *fokus grup discussion* (FGD), para aktivis KWPSI intens membahas praktik riba yang menggerogoti kehidupan masyarakat Aceh. Dari beberapa diskusi awal, disepakati bahwa perjuangan pertama dan paling realistis untuk dicapai dalam memberantas praktik riba adalah mensyariahkan Bank Aceh.

Kenapa Bank Aceh?

Karena di bank milik pemerintah daerah inilah uang Aceh tersimpan. Seluruh gaji pegawai negeri sipil, penyaluran modal usaha mikro, hingga beasiswa anak yatim di Aceh, disalurkan melalui bank ini. Artinya, selama bank daerah ini belum syariah, mayoritas aktivitas keuangan di Aceh belum terbebas dari praktik riba.

Selain itu, upaya untuk mensyariahkan Bank Aceh sangat mungkin dicapai karena hanya perlu mendorong para pengambil kebijakan di



Aceh selaku pemilik saham Bank Aceh, yaitu Gubernur Aceh beserta bupati dan wali kota se Aceh.

Seberapa parahkah praktik riba di Aceh, hingga perlu gerakan terstruktur dan massif untuk memberantasnya? Menjawab pertanyaan itu, masih dalam rangkaian mendukung gerakan untuk mensyariahkan Bank Aceh, KWPSI mengundang ulama ahli fiqh terkemuka di Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim MA, untuk mengisi kajian dan diskusi rutin KWPSI di Rumoh Aceh Kupi Luwak, Jeulingke, Banda Aceh, Rabu (10/9/2014).

Pengajian yang mengangkat tema “Fiqh Muamalat” tersebut juga dihadiri Anggota DPRA, Direktur Syariah Bank Aceh, Haizir Sulaiman dan Anggota DPD-RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan.

Prof Muslim yang kala itu menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengatakan, kehidupan masyarakat Aceh saat itu belum terbebas dari praktik riba, bahkan makin hari kian terjerumus dan membudaya sehingga menghasilkan masyarakat yang konsum-

tif dan materialistis. "Riba yang diharamkan oleh Allah yang merupakan salah satu dosa besar pasti berakibat buruk terhadap pribadi, masyarakat dan ekonomi. Karena itu harus kita jauhi," ujar guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry ini.

Berbagai transaksi masyarakat saat ini, kata Muslim Ibrahim, baik disengaja maupun tidak, kerap bersentuhan dengan praktik riba. Tidak hanya terbatas transaksi perbankan nonsyariah, hutang-piutang dan bunga, tetapi termasuk juga dalam perdagangan dengan menaikkan dan menurunkan timbangan, semua adalah bagian dari riba yang merusak keseimbangan hidup.

Muslim Ibrahim menambahkan, masyarakat selama ini antara sadar dan tidak terus berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem riba, kredit rumah, kendaraan, serta pinjam meminjam uang dengan menambahkan bunga saat pengembalian.

Prof Muslim berpendapat, sumber sebagian besar masalah sosial dan ekonomi dunia hari ini adalah riba. Karena itu, setiap muslim wa-



jib turut memerangnya. Ia mengutip satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang suatu masa ketika semua orang memakan riba. Mereka yang tidak mau makan riba pun pasti terkena debunya."

Masa yang disebutkan Rasulullah itu, kata Muslim Ibrahim adalah gambaran hari ini, dan itu artinya kita semua tengah terlibat dengan riba. Sebab, di masa ini, seluruh tata kehidupan kita telah bercampur dengan riba.

Disebutkannya, tumbuh suburnya riba sekarang ini disebabkan umat Islam yang lebih mementingkan ibadah semata, tapi kerap melupakan cara muamalah yang benar dalam hidup ini sesuai tuntunan ajaran Islam.

"Jangan berharap ibadah kita benar dan diterima oleh Allah SWT, jika ekonomi dan muamalah kita masih bergelimang dengan riba. Karena itu, sering-seringlah kita mengkaji aturan bermuamalah yang benar, tidak hanya cukup dengan beribadah kepada Allah saja. Sehingga kita terhindar dari riba," katanya.

Belum terwujudnya muamalah Islam dalam realita disebabkan kurangnya keyakinan umat Islam atas ajaran agamanya sendiri, sehingga lebih memilih untuk menjalankan muamalah non-Islam. Menurut Muslim Ibrahim, diperlukan pengkajian yang lebih intensif untuk memupuk kesadaran untuk mewujudkan dan keyakinan bahwa bentuk muamalah Islamlah yang terbaik bagi manusia karena sebagai doktrin teologis.

2 ► Komitmen Syariat Islam Kaffah

DARI serangkaian kegiatan pengajian, workshop, dan diskusi yang dilaksanakan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI), diperoleh sebuah kesimpulan bahwa, penghapusan praktik riba, adalah merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di Aceh.

Para akademisi dan ulama yang hadir dalam pengajian, workshop, dan diskusi yang dilaksanakan KWPSI, sepakat bahwa langkah awal dan mendasar (fundamental) untuk menghapus praktik riba di Negeri Syariah ini, dimulai dengan konversi Bank Aceh dari konvensional ke syariah. Jika bank pelat merah ini telah bersyariat, maka mayoritas transaksi keuangan di Aceh, juga mulai bersih dari praktik riba.

Keberadaan jurnalis lokal dan nasional dari lintas media di dalam KWPSI, telah mendorong berita tentang komitmen untuk menghapus praktik riba ini menggaung hingga ke level nasional. Hingga menarik minat para praktisi perbankan di level nasional, terutama yang berbasis syariah, untuk ikut urun rembug mempercepat konversi Bank Aceh konvensional ke syariah.

Seperti diberitakan Kantor Berita Antara, dalam workshop yang digelar KWPSI di Rumoh Aceh Kupi Luwak, Jeulingke, Banda Aceh, Selasa (20/5/2014), kalangan ulama maupun akademisi menyatakan, sebagai provinsi berotonomi khusus, Aceh memiliki peluang besar untuk mewujudkan ekonomi syariah dan menghilangkan praktek riba baik pada transaksi perdagangan maupun perbankan.

Para ulama dan akademisi menyatakan peluang Aceh menerapkan sistem ekonomi Islam karena secara undang undang dibenarkan. Di antaranya, UU No 44/1999 tentang pelaksanaan Syariat Islam, dan UU No 11/2006 tentang Pemerintah Aceh.

Namun, Ketua PWNU Aceh Tgk H Faisal Ali menilai lambannya mewujudkan sistem ekonomi syariah termasuk di dalamnya mengatur transaksi perbankan sesuai ajaran Islam dikarenakan tidak seriusnya Pemerintah Aceh. Salah satu contoh, Faisal Ali menyebutkan sudah 13 tahun dideklarasikan Syariat Islam namun hingga kini Aceh belum ada bank syariah yang berdiri sendiri, terutama Bank Aceh. Ketidakseriusan Pemerintah Aceh, menurutnya dapat dilihat dari penyimpanan dana-dana pemerintah yang hingga kini masih dilakukan di bank konvensional, seperti Bank Aceh.

Sementara itu, Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Bulqaini Tanjungan juga berpendapat Pemerintah Aceh harus segera mensyariatkan Bank Aceh, sehingga praktek ribawi tidak lagi “membumi” di negeri berjuluk Serambi Mekah ini.

Ketua Mahkamah Syariah Aceh Idris Mahmudy mengatakan, tidak ada satu ayat dalam Alquran maupun Hadist Nabi Muhammad SAW yang menghalalkan riba. Karenanya tidak ada alasan bagi Pemerintah Aceh tidak mewujudkan lahirnya Bank Aceh Syariah. “Aceh sebagai daerah yang menjalankan Syariat Islam itu seharusnya tidak ada lagi bank-bank konvensional. Bukan berarti kita mengusir bank konvensional, tapi diperlukan kesadaran kolektif untuk mencintai bank dengan konsep syariah,” katanya menjelaskan.

Anggota DPR Aceh Abdullah Saleh menyatakan untuk pengalihan Bank Aceh dari konvensional ke syariah dibutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat di provinsi ini. “Saya sangat mendukung upaya-upaya untuk mensyariatkan Bank Aceh, dan berharap juga dukungan berbagai elemen masyarakat, sehingga Bank Aceh Syariah bisa segera terwujud,” katanya.

Politisi Partai Aceh (PA) itu mengharapkan para akademisi dan kalangan ulama agar berperan aktif untuk mengkomunikasikan kepada publik bahwa Syariat Islam tidak hanya mengatur masalah hukum cambuk. “Syariat Islam tidak hanya hukum cambuk, tapi juga mengatur semua persoalan kehidupan, khususnya juga tentang ekonomi dan perbankan. Tidak perlu meragukan dukungan DPRA untuk mewujudkan Bank Aceh Syariah,” ungkap Abdullah Saleh.

Abdullah Saleh yang kala itu duduk sebagai Ketua Badan legislasi (Banleg) DPRA menjelaskan qanun (perda) tentang pembentukan Bank Aceh Syariah akan menjadi prioritas dibahas legislatif pada 2014. Namun, sejauh ini DPRA belum menerima draf qanun tersebut. "Kami berharap qanun Bank Aceh Syariah dapat disahkan, minimal pada akhir-akhir tugas DPRA periode 2009-2014. Namun semua itu sangat tergantung pada draf dan naskah akademis tentang pembentukan Bank Aceh Syariah dari pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, pakar ekonomi Islam Nazaruddin AW mengatakan Syariat Islam yang diberlakukan di Provinsi Aceh seharusnya tidak hanya mengatur tentang Hukum Jinayah, tapi juga menyangkut ekonomi. "Artinya, secara luas Syariat Islam itu tidak hanya mengatur tentang Hukum Jinayah, tapi juga masalah muamalah khususnya menyangkut ekonomi," kata dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam itu.

Nazaruddin mencontohkan saat Aceh di bawah kepemimpinan sultan pada masa lalu, seperti Sultan Iskandar Muda, juga menerapkan sistem ekonomi Islam dalam menjalankan roda kepemimpinannya. "Jadi, masyarakat Aceh sebenarnya sudah lama mengenal sistem ekonomi Islam yang dipraktekkan sejak masa kesultanan. Muamalah bukan hal baru bagi masyarakat mayoritas penduduknya muslim ini," katanya menambahkan.

Nazaruddin menjelaskan, terlalu lamanya konsep ekonomi Islam terbenam karena zaman itu menyebabkan adanya keraguan untuk menerapkannya dalam sistem pemerintahan saat ini termasuk di Aceh. Padahal, ia mengatakan negara-negara nonmuslim seperti di Uni Eropa saat ini sangat mencintai sistem ekonomi Islam. Bahkan, Inggris telah membuka jaringan ekonomi Islam yang luas. "Karenanya, kami telah mencoba menggagas agar Pemerintah Aceh dapat menerapkan sistem ekonomi Islam. Kami telah melakukan pendekatan dengan beberapa pihak terkait seperti ulama agar menyampaikan kepada pemerintah tentang sistem ekonomi Islam," katanya.

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk H Gazali Mohd Syam menilai isu-isu muamalah, khususnya ekonomi syariah kurang mendapat perhatian. "Padahal, muamalah ini melekat dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Karena itu, isu-isu muamalah ini harus menjadi fokus utama untuk diperhatikan," ungkap Tgk Ghazali Mohd Syam.

3 Berawal dari Pengajian KWPSI

SEPERTI telah dibahas sebelumnya, kegelisahan terhadap kehidupan masyarakat Aceh yang masih bergelimang riba, telah mendorong para aktivis Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) untuk melakukan sesuatu. Fokus untuk mengislamkan Bank Aceh mutlak perlu dilakukan setelah KWPSI menyelesaikan tugas mengawal pembahasan Rancangan Qanun Hukum Acara Jinayat. Maka, setelah persoalan hukum acara jinayat ini tertangani, KWPSI mendorong Pemerintah Aceh agar segera menginisiasi upaya mensyariatkan bank-bank konvensional, terutama bank milik pemerintah daerah, yakni Bank Aceh.

Sebagai lembaga yang diisi oleh para penulis (wartawan, akademisi, praktisi, dan mahasiswa) maka KWPSI mengambil jalur diskusi dan publikasi, bukan demo-demo atau unjuk rasa jalanan. Salah satu forum yang dimanfaatkan adalah pengajian rutin yang dilaksanakan oleh KWPSI sejak tahun 2010, di Rumoh Aceh Kupi Luwak, Jeulingke, setiap Rabu malam.



Adalah Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Dr Idris Mahmudy SH MH, yang mencuatkan wacana untuk mensyariatkan bank konvensional di Aceh, dalam pengajian rutin KWPSI, Rabu malam, 18 September 2013. Wacana ini pun mendapat dukungan dari para hakim tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang hadir dalam pengajian tersebut, yakni Muhammad Syamri Adnan (asal Sumatra Barat), Abdul Mukti (asal Jawa Barat), Nuzirwan (asal Riau), Ahmad Dimiyati (asal Jawa Barat), Asri Damsyi (asal Bengkulu), dan Othman Jauhari (asal Lampung).

Tgk Idris Mahmudy, hakim tinggi asal Sampoiniet Aceh Utara ini mengatakan, pensyariaan bank-bank konvensional di Aceh mutlak diperlukan jika pemerintah betul-betul serius ingin menerapkan syariat Islam secara kaffah. "Memang tidak harus semua bank di Aceh berbasis syariah, tapi minimal bank milik pemerintah, tempat menyimpan uang daerah, gaji PNS, serta gaji karyawan sejumlah perusahaan di Aceh, harus berbasis syariah," kata Dr Idris.

Pendiri Dayah Ulumuddin yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh Utara ini menambahkan, Mahkamah Syar'iyah Aceh sangat berkepentingan mendorong penerapan ekonomi berbasis syariah di Aceh. Karena berdasarkan aturan terbaru dari MK, salah satu wewenang Mahkamah Syariah adalah menangani persoalan terkait ekonomi syariah.

Dalam kaitan itu, kata Tgk Idris Mahmudy, pihaknya sudah beberapa kali menjumpai pihak berwenang dalam urusan perbankan daerah,



termasuk Gubernur dr H Zaini Abdullah dan Direktur Bank Aceh (kala itu) Khairil untuk membicarakan upaya pensyariaan bank milik daerah. "Bank Aceh ini sangat berpeluang untuk disyariatkan, karena ini adalah bank milik daerah. Kami sudah berbicara dengan Direktur Bank Aceh, Khairil, beliau menyatakan sepakat," kata Tgk Idris.

"Dengan Gubernur sudah dua kali kami bicarakan, beliau juga setuju bahwa sistem ekonomi syariah itu bagus. Cuma kapan tindakan konkritnya, kita belum bicarakan sampai ke situ. Insya Allah dalam pertemuan mendatang akan kami bicarakan lagi, supaya bisa segera dilaksanakan," ujarnya.

Ditanya tentang anggapan masyarakat bahwa bank syariah dan bank konvensional hanya berbeda pada istilah antara "bunga" dan "bagi hasil", Tgk Idris menjelaskan. "Sistem pengelolaan uang di bank syariah sangat berbeda bank konvensional. Orang yang bilang sama, itu hanya karena mungkin belum mempelajari secara mendalam. Salah satu contohnya, bank konvensional itu tidak ada kamus rugi, selalu bicara laba. Tapi kalau bank syariah tidak, rugi sama-sama rugi, laba sama-sama laba."

Ia menambahkan, bunga dan bagi hasil itu berbeda pada sistemnya. Bunga itu riba, sedangkan pembagian hasil yang dilakukan secara syar'i itu bukan riba. Menurutnya, sistem syariah yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, dan bank-bank syariah lainnya, sudah sesuai dengan tuntunan ekonomi dan perbankan yang diajarkan dalam Islam.

Ia juga mengatakan, pihak bank tidak perlu takut menerapkan sistem syariah di Aceh, karena ini adalah potensi besar yang belum digarap sepenuhnya. Pihak bank, kata Tgk Idris, cuma perlu memperbaiki pelayanan agar bank syariah mampu menggaet dan meyakinkan nasabah dari kalangan pengusaha besar. "Tak perlu takut, karena semua orang Aceh setuju untuk menyimpan uang di bank syariah. Ulama setuju, santri setuju, akademisi terutama dari IAIN setuju. Tinggal sekarang kita butuh political will dari Pemerintah Aceh," demikian Tgk Idris Mahmudy.

4 Keinginan *Spin Off* Semakin Menguat

SETELAH pengajian itu, wacana untuk mensyariatkan bank milik Pemerintah Aceh, Bank Aceh, terus menggelinding dan mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan. Pihak Bank Aceh sendiri mengatakan sedang mempersiapkan berbagai regulasi untuk melepaskan unit usaha syariahnya. Desakan penyiaran Bank Aceh itu kembali disuarakan para pengurus dayah, akademisi, pengacara, dan wartawan kepada dua praktisi perbankan, Haizir Sulaiman (Direktur Syariah Bank Aceh) dan Sugito (Direktur Utama BPRS Hikmah Wakilah) yang hadir sebagai pemateri pada acara pengajian Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI). Pengajian di Rumoh Aceh Kopi Luwak, Jeulingke, Banda Aceh, Rabu (3/9/2013) malam, juga dihadiri Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Nurdin F Joes.

Sebelumnya, desakan penyiaran Bank Aceh ini mengemuka dalam beberapa forum pertemuan ulama-santri serta RDPU Raqan Acara Jinayah. Ajakan mensyariatkan bank milik Pemerintah Aceh juga dikemukakan oleh para Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada pengajian dan diskusi rutin KWPSI Rabu (18/9/2013) malam. (*Lihat, Serambi Indonesia edisi Jumat, 20 September 2013*).



Menanggapi hal ini, Direktur Syariah Bank Aceh, Haizir Sulaiman mengatakan, semakin kuatnya desakan pensyariaan Bank Aceh telah memacu pengurus Bank Aceh untuk segera memandirikan pengelolaan Unit Usaha Syariah (UUS). Menurut Haizir, pemisahan (spin off) Bank Aceh Syariah dari Bank Aceh konvensional, lebih memungkinkan dilakukan dalam waktu cepat, ketimbang mengonversikan (mengubah sistem) Bank Aceh konvensional menjadi Bank Aceh Syariah. "Itulah beban kami yang luar biasa. Karena kami sadar bahwa sudah seharusnya Aceh yang menerapkan syariat Islam memiliki bank daerah berbasis syariah yang berdiri sendiri," ungkap Haizir.

Sejauh ini, sebut Haizir, bank syariah yang sudah berdiri sendiri atau pisah dari unit usaha induknya antara lain, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BCA Syariah. "Kalau untuk level bank milik daerah, baru Bank Jabar (Jawa Barat) yang sudah memiliki bank syariah yang berdiri sendiri. Itu karena didukung oleh gubernur yang luar biasa komitmennya terhadap ekonomi syariah," ujarnya.

Menjawab pertanyaan tentang kesiapan unit usaha syariah Bank Aceh untuk lepas dari induknya, Haizir Sulaiman mengatakan, saat ini pihak Bank Aceh terus merampungkan berbagai regulasi untuk keperluan pemisahan (spin off) Bank Aceh Syariah. Apalagi, saat ini semua pembiayaan Bank Aceh Syariah sudah pisah dengan Bank Aceh konvensional.

Dari sisi modal, lanjut Haizir, Bank Aceh Syariah juga sudah mencukupi syarat, minimal punya aset Rp 2 triliun, untuk menjadi bank yang mandiri. (Lihat, dasar hukum bank syariah). "Posisi 1 Oktober 2013 Bank Aceh Syariah memiliki aset sebesar Rp 2 triliun, dua kantor cabang dan 12 kantor cabang pembantu. Sedangkan Bank Aceh konvensional asetnya sudah mencapai Rp 16 triliun," kata Haizir.

Moderator Hasan Basri M Nur mengatakan, KWPSI mengawal agar perbankan syariah ini terwujud di Aceh, dengan mendorong terbentuknya qanun Aceh tentang perbankan syariah. Workshop ini akan dilanjutkan setelah lebaran Idul Fitri 2014 yang lebih fokus pada rencana aksi memasyarakatkan perbankan syariah.

5 ▸ Antara *Spin Off* dan Konversi

PADA awal-awal munculnya gerakan untuk mensyariatkan perbankan di Aceh, para aktivis Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) getol mendorong pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah Bank Aceh. Saat itu, kami berpikir bahwa *spin off* lah yang paling memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat. Namun dalam perjalanannya, ternyata ide untuk menyapih Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Aceh agar berdiri sendiri, melebar hingga memunculkan gerakan untuk mengubah total (konversi). Ide untuk “mensyahadatkan” bank milik Pemerintah Aceh ini dikemukakan oleh para ulama, akademisi, anggota DPRA, mahasiswa, dan praktisi perbankan, dalam serangkaian kegiatan pengajian, workshop, dan diskusi (FGD) yang dilaksanakan oleh KWPSI.

Gayung bersambut, ide ini pun mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Aceh (kala itu) dr H Zaini Abdullah dan para petinggi Bank Aceh, serta para bupati/wali kota selaku pemegang saham Bank Aceh. Setelah



mendapatkan lampu hijau dari Gubernur Aceh dan para pemegang saham lainnya, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pimpinan Bank Aceh langsung bergerak cepat melakukan berbagai persiapan untuk menyongsong konversi Bank Aceh, tidak lagi sekedar melepas (*spin off*) unit usaha syariah.

Salah satu usaha yang dilakukan Bank Aceh adalah melakukan survei terhadap sikap nasabah Bank Aceh, jika bank ini dikoversikan ke sistem syariah. Dilansir Republika.co.id, Rabu (1 Juni 2016), Direktur Syariah dan SDM Bank Aceh (kala itu) Haizir Sulaiman mengatakan, hasil survei di 13 kabupaten dan kota di Aceh menunjukkan bahwa 97 persen masyarakat Aceh akan tetap menjadi nasabah Bank Aceh, meskipun beralih ke bank syariah.

Sementara Direktur Utama Bank Aceh (kala itu) Busra Abdullah mengatakan, Bank Aceh ingin konversi sudah selesai pada 6 Agustus 2016 dengan terpenuhinya segala persyaratan. Menurut Busra, persiapan konversi telah dilakukan dari berbagai aspek, termasuk aneka standar operasional, TI, dan sistem.

Busra juga menegaskan, pascakonversi menjadi syariah, bisnis Bank Aceh tidak jauh dari pembiayaan investasi dan modal kerja. Soal dana pemerintah daerah, Bursa meyakinkan akan tetap menggunakan jasa Bank Aceh. Apalagi, ide konversi ini pun didukung Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Aceh Ahmad Wijaya Putra menyatakan, sebagai lembaga regulator, OJK punya kepentingan untuk mengawal proses konversi Bank Aceh ini sesuai regulasi yang berlaku. "Proses konversi ini diharapkan menjadi konversi yang istiqamah dan kafah," kata dia.

Ia berharap, Bank Aceh syariah nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi produk-produk yang bersifat konsumtif, tapi juga yang produk yang berkepentingan kepada masyarakat. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia saat ini menjadi tren yang menarik minat, tidak hanya oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas umat Islam.

Sistem keuangan syariah juga mulai diminati oleh negara-negara di Eropa, seperti Inggris dan Swiss. Bahkan, dalam kurun dua dekade ini hanya institusi keuangan syariah yang dianggap mampu bertahan di saat terjadinya krisis ekonomi global.

Sementara itu, dalam Workshop yang dilaksanakan Kaukus Wartawan Peduli Syariah Islam (KWPSI) di Hotel 88 Banda Aceh, Rabu (20/1/2016), Presiden Direktur Karim Consulting Indonesia Adiwarmam Karim menyatakan, jika konversi Bank Aceh Syariah terwujud, maka Bank Aceh akan masuk lima besar Bank Umum Syariah (BUS) seluruh Indonesia dengan aset mencapai Rp 20 triliun.

Adiwarmam juga mengatakan konversi bank ini akan menimbulkan double side impact (berdampak ganda), pertama mengurangi aset Bank Aceh konvensional Rp 20 triliun, sekaligus menambah aset bank syariah Rp 20 triliun. "Ini yang disebut double side impact. Jadi beda dampak konversi dengan *spin off* (pemisahan). Kalau *spin off* tidak mempunyai double side impact, melainkan hanya menimbulkan satu dampak saja dan tidak ada penghilangan aset konvensional. Ini pentingnya konversi bank syariah," kata Adiwarmam.

Menurut dia, konversi Bank Aceh akan membuat Aceh menjadi satu-satunya provinsi dengan pangsa bank syariah terbesar secara nasional, karena Bank Aceh akan menguasai 50 persen pangsa industri perbankan di Provinsi Aceh.



6 Mendapat Izin OJK

Setelah melewati berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akhirnya Bank Aceh mendapat izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah. Perubahan secara menyeluruh ini rencananya beroperasi mulai 19 September 2016.

Kabar tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, selaku pemegang saham pengendali Bank Aceh, seperti dilansir Harian Serambi Indonesia, Senin (5/9/2016). Menurut Gubernur Zaini, terbitnya izin operasional ini sekaligus menjadi jawaban atas penantian masyarakat Aceh yang selama ini merindukan terwujudnya proses konversi Bank Aceh sebagaimana telah diputuskan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), 25 Mei 2015.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Menurut Gubernur Zaini, sesuai ketentuan bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan selambat-lambatnya sepuluh hari, sejak diumumkan ke masyarakat pada, Senin (5/9/2016). "Insya Allah perubahan sistem operasional akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan Kantor Bank Aceh. Sejak tanggal itu, Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni," kata Zaini mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Gubernur Zaini meminta pengurus dan manajemen Bank Aceh untuk mempersiapkan segala sesuatu secara matang agar operasional Bank Aceh Syariah bisa segera diimplementasikan secara serentak dan menyeluruh pada seluruh wilayah kerja Bank Aceh. Gubernur mengucapkan terima



kasih kepada OJK, Bank Indonesia, dan seluruh stakeholders yang telah mendukung proses konversi itu.

Gubernur menambahkan, terbitnya izin operasional ini sangat patut disyukuri dan harus menjadi catatan sejarah bagi masyarakat Aceh. Pasalnya, Bank Aceh akan menjadi bagian dari pelopor peradaban ekonomi Islam di Indonesia. "Alhamdulillah, berkat doa seluruh masyarakat Aceh dan dukungan seluruh stakeholders, konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah telah dapat kita wujudkan. Semoga konversi ini dapat berjalan dengan baik sesuai cita-cita dan harapan kita semua dalam kegiatan bermuamalah sesuai syariat Islam yang kafah," kata Zaini.

Pada Senin, 3 Oktober 2016, sejarah mencatat, Gubernur Aceh (kala itu) dr H Zaini Abdullah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Dermawan meresmikan konversi Bank Aceh dari bank konvensional menjadi Bank Aceh Syariah di Anjong Mon Mata Banda Aceh. Perjuangan yang awalnya bermaksud memisahkan unit syariah (UUS) Bank Aceh agar berdiri sendiri, dengan izin Allah membuahkan hasil yang lebih besar, yaitu "hijrah"-nya Bank Aceh secara keseluruhan, dari sistem konvensional yang bergelimang riba, ke sistem syariah. Semoga Bank Aceh akan semakin jaya dan berkah dalam bingkai syariah.

7 Dari Pengajian, Workshop, Hingga FGD

SEPERTI telah diulas dalam tulisan sebelumnya, proses konversi Bank Aceh dari konvensional ke syariah, tidak pernah bisa dilepaskan dari kegiatan pengajian, workshop, hingga grup diskusi terarah atau focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam. Dari kegiatan-kegiatan itu, muncullah berita yang tidak hanya menjadi konsumsi media lokal, seperti Serambi Indonesia, Rakyat Aceh, serta Waspada dan Analisa (media yang berbasis di Sumatera Utara), tapi juga menjadi konsumsi media nasional, seperti Kantor Berita Antara, Republika, Tribun, hingga Kontan.

Peran serta media dalam mempublikasikan pengajian, workshop, FGD, serta ragam pendapat berbagai pihak, telah mendorong mempercepat realisasi konversi Bank Aceh. Sebagian dari berita tentang pengajian, workshop, dan FGD terkait konversi Bank Aceh telah kami bahas dalam tulisan terdahulu. Berikut ini adalah tiga berita dari ajang workshop yang kami anggap berperan penting dalam mendorong percepatan konversi Bank Aceh.

Sebagian dari berita tentang pengajian, workshop, dan FGD terkait konversi Bank Aceh telah kami bahas dalam tulisan terdahulu. Berikut ini adalah tiga berita dari ajang workshop yang kami anggap berperan penting dalam mendorong percepatan konversi Bank Aceh. Berita-berita ini juga sekaligus menegaskan peran KWPSI dalam proses konversi Bank Aceh.

a. Perubahan Status Menyelamatkan Pekerja Bank Aceh

DIREKTUR Syariah dan SDM Bank Aceh, Haizir Sulaiman menyebut perubahan status (konversi) Bank Aceh dari konvensional ke syariah, akan menyelamatkan pekerja Bank Aceh dari dosa karena riba. Hal itu disampaikan Haizir Sulaiman menjawab pertanyaan dan tanggapan peserta workshoptesi kesiapan Bank Aceh menuju konversi ke syariah yang dilaksanakan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Hotel 88 Banda Aceh, Rabu (20/1/2016).

“Saya sudah bekerja di bank sejak 1990, mudah-mudahan tahun ini proses konvensi ke syariah ini selesai. Kalau Allah menghendaki kami meninggal dalam proses ini, semoga dosa saya diampuni, karena ini sudah dalam proses taubat,” kata Haizir seraya mengutip kisah pria yang membunuh 99 orang dan meninggal dunia saat dalam perjalanan atau proses taubat.

Selain Haizir Sulaiman, workshop yang dimoderatori oleh Arif Ramadan itu juga menghadirkan dua pemateri lainnya, yakni akademisi dan praktisi ekonomi syariah, Dr Adiwarmen Azwar Karim, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Ahmad Wijaya Putra. Haizir menambahkan, jika perubahan status Bank Aceh ini berjalan mulus, maka Bank Aceh akan mencatat sejarah sebagai bank umum konvensional (BUK) yang dikonversi menjadi bank umum syariah (BUS).

Sementara Dr Adiwarmen Karim, memaparkan sejumlah faktor yang menjadi ukuran betapa pentingnya konversi Bank Aceh dari konvensional menjadi syariah. “Saya sudah jelaskan panjang lebar tentang beda sistem syariah dan konvensional, tapi tetap ada yang bilang, tak ada beda antara bank syariah dengan konvensional. Ya sudah, mau bilang apalagi, semua ayat dan hadits (tentang perintah bertransaksi keuangan secara syari) juga sudah keluar (diucapkan), mau bilang apalagi,” ujarnya.

Adiwarmen kemudian mengutip kaidah ushul yang berbunyi “Mâ la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu (Jika tidak bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya).” Lalu ada yang bertanya, apakah ada bank syariah yang benar-benar syariah? Itu sama dengan pertanyaan, apakah ada orang Islam yang benar-benar Islam? Saya pikir semua orang berbuat kesalahan. Jadi bank syariah itu juga demikian, pasti ada kesalahan. Tapi minimal dia sudah mencoba mengikuti aturan aturan dalam Islam. Dia sudah mencoba menjalankan perintah Allah,” ujarnya. (*Serambinews.com, 20 Januari 2016*)

b. KWPSI-FEBI Gelar Seminar Perbankan Syariah

KAUKUS Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) bekerja sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh akan menggelar seminar nasional membahas tentang perbankan syariah. Seminar bertema 'Memahami Hakikat Muamalah dalam Sistem Perbankan Syariah' itu berlangsung di aula Gedung Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Kamis (28/9/2017) pagi.

Sekjen KWPSI, Muhammad Saman dalam siaran pers kepada media massa kemarin, menyebutkan empat pembicara lokal maupun nasional akan tampil sebagai pemateri pada seminar itu. Mereka adalah Pakar Perbankan Syariah Nasional, Ahmad Ifham Sholihin yang juga penulis buku terkenal "Ini Lho, Bank Syariah".

Pemateri lainnya, Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Farid Wajdi Ibrahim MA, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Achmad Wijaya Putra, serta Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali. Sedangkan moderator Dosen UIN Ar-Raniry, Hasan Basri M Nur MAg.

"Insya Allah keempat pemateri yang sangat berkompeten ini akan menyampaikan materinya untuk membuka wawasan kita bagaimana sebenarnya praktik dan sistem perbankan dan ekonomi syariah itu dijalankan di tengah umat agar sesuai tuntunan ajaran Islam," jelas Muhammad Saman.

Sementara itu, Dekan FEBI UIN Ar-Raniry, Prof Dr Nazaruddin AW MA mengatakan pihaknya berharap melalui seminar ini nantinya akan melahirkan suatu pemahaman bersama tentang perbankan syariah dengan segala produk yang dihasilkan. "Kita ingin satukan persepsi dulu dan pemahaman bersama apa itu bank syariah dan bagaimana sistemnya. Selama ini kita terkesan masih memahami bank syariah itu menurut pemahaman masing-masing, menurut si A, si B dan si C. Bukan pada ketentuan yang telah diatur oleh sistem operasional bank syariah itu sendiri yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN)," ujarnya.

Prof Nazaruddin menambahkan, dengan terbukanya wawasan dan pemahaman bersama nantinya, tidak ada lagi anggapan bahwa bank syariah itu sama saja operasionalnya dengan bank konvensional. "Jika memang ada bank syariah yang mungkin saja belum sempurna atau belum berjalan sepenuhnya sesuai syariah, mari kita sama-sama perbaiki dan beri masukan. Jangan kita salahkan dan tinggalkan, apalagi menuding sama saja syariah dengan konvensional," demikian Prof Nazaruddin. **(Serambi Indonesia, Rabu (27/9/2017)).**

c. Bank Syariah Harus Kejar Profit Dunia dan Akhirat

LEMBAGA Keuangan Syariah (LKS), misalnya bank syariah, bertujuan mengejar profit (keuntungan) ukhrawi (akhirat) dan duniawi, sehingga tujuan itu harus dilaksanakan oleh setiap bank syariah. Dengan demikian juga menjadikan bank syariah lebih logis daripada bank konvensional. Pakar Perbankan Syariah Nasional, Ahmad Ifham Sholihin menyampaikan dalam seminar nasional. "Memahami Hakikat Muamalah dalam Sistem Perbankan Syariah," Kamis (28/9/2017) di Aula Lantai III Gedung Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Seminar itu kerja sama Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWP-SI) dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry. "Kalau bank syariah itu bermotif profit itu tentu saja boleh, malah menurut saya wajib. Makanya urusan akad harus clear hak dan kewajibannya," ujar Ifham. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terkait 'kehalalan' bank syariah, sebab selain skema sesuai syariah, mekanisme dan operasional bank juga selalu diawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Ifham mengatakan, DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu sebuah badan di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mengawasi operasional bank secara independen. Segala aktivitas bank syariah telah mendapat persetujuan DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. "Kalau bank syariah itu salah konsep, ya benerin MUI-nya. Tapi kalau salah dalam praktik, ya ajari praktisinya dong," jelas Ifham.

Selain Ahmad Ifham, seminar itu turut menghadirkan tiga pema-teri lainnya yaitu Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr H Farid Wajdi Ibrahim MA, Kepala Kantor OJK Aceh, Achmad Wijaya Putra, serta Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali. Acara yang diselengi dengan diskusi alot itu dipandu oleh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Hasan Basri M Nur.

Sementara itu, Prof Dr Farid Wajdi MA menjelaskan masalah utang dalam perspektif Islam. Menurutnya, utang merupakan masalah yang harus diselesaikan bahkan jika pelakunya sudah meninggal. Maka dari itu ajaran Islam memerintahkan ahli famili untuk melunasi utang almarhum. "Rasulullah SAW pernah menolak untuk menshalatkan jenazah, karena para pengantarnya tidak bisa menjawab apakah almarhum sudah terbebas dari utang," ujar Farid. Persoalan utang menurutnya sangat urgent, sebab segala amal almarhum akan digantung jika dia belum melunasi utangnya.

Maka dari itu, lanjut Farid, hal itu bisa diterapkan pula pada pemi-pin yang gemar menebar janji tapi tak mampu merealisasikannya, karena janji adalah utang. "Apabila pada saat meninggal pemimpin belum menepati janjinya, itu jangan dishalatkan!" tegas Farid, disambut tepuk tangan dan tawa hadirin. Prof Farid yakin jika hal itu diterapkan di Aceh, niscaya para pemimpin dan dewan akan menepati janjinya. (*Serambi In-donesia, Jumat (29/9/2017)*)

8 ► Dorongan DPD Percepat Pembentukan Bank Aceh Syariah

Wakil Ketua Komite IV DPD-RI, Drs. H. Ghazali Abbas Adan, termasuk salah seorang tokoh Aceh yang sangat aktif dan tak kenal lelah dalam memperjuangkan pembentukan Bank Aceh Syariah. Dia terus menyuarakannya di Pusat, sejak dari wacana pembentukan dengan cara *spin off* melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2014 hingga keputusan untuk konversi penuh ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada 25 Mei 2015.

Pada 2014, Ghazali Abbas turut meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat agar mendorong upaya percepatan pembentukan Bank Aceh Syariah yang terpisah (*spin off*) dari Bank Aceh konvensional, sebagaimana harapan masyarakat dan ulama. Permintaan tersebut antara lain disampaikan anggota DPD-RI asal Aceh ini dalam Rapat Kerja (Raker) Komite III dengan OJK dan Bank Indonesia (BI) di Gedung DPD-RI Jakarta, Rabu (11/02/2015). Turut hadir dalam rapat kerja tersebut, Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad, Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, Rahmat Waluyanto dan jajarannya, serta Deputi Gubernur BI bidang Stabilitas Sistem Keuangan, Halim Alamsyah.

Komite IV DPD-RI membidangi antara lain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Ghazali Abbas, Aceh adalah provinsi yang menjalankan aturan syariat Islam. Oleh karenanya kehadiran Bank Aceh Syariah juga menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakatnya dalam mewujudkan ekonomi sistem syariah. "Saya kira, OJK sebagai lembaga pengawas perbankan di negeri ini, juga harus ikut bertanggungjawab untuk mendorong segera lahirnya bank syariah milik daerah di Aceh. Kalau tidak, kita akan malu dengan daerah lain," ujar Ghazali Abbas Adan kala itu.

Menurutnya, untuk pembentukan Bank Aceh Syariah sudah tidak ada persoalan lagi. Dari segi aspek hukum, keberadaan Qanun Nomor 9

Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah sudah sangat kuat. Dari sisi sosial agama, seluruh masyarakat muslim dan ulama di Provinsi Aceh juga memberikan dukungan, tidak ada yang menolak.

Hanya saja, lanjut Ghazali Abbas, yang masih menjadi persoalan menggajal adalah Pemerintah dan Gubernur Aceh masih enggan mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp 500 miliar sebagai syarat utama pembentukan Bank Aceh Syariah, dengan berbagai alasan yang dicari-cari. Sementara untuk lainnya begitu mudah diberikan dana. "Tentunya di sini harapan kita, agar pihak OJK harus ikut berperan juga, memberikan pemahaman dan memotivasi Pemerintah dan Gubernur Aceh agar memenuhi penyertaan modal untuk Bank Aceh Syariah. Karena, kalau modal tidak diberikan, tentu operasional bank syariah dalam qanun *spin off* paling lambat 2016, tidak bisa terwujud," terangnya.

Ghazali Abbas menyebutkan, dari informasi yang diterimanya, tahun 2015 DPRA hanya mengalokasikan modal untuk Bank Aceh Syariah Rp 20 miliar, walaupun Pemerintah Aceh tidak mengusulkan. "Ini tentu sangat memprihatinkan. Kenapa modal untuk Bank Aceh Syariah terkesan dihambat-hambat. Pemerintah Aceh harus responsif dan konkrit untuk memberikan modal, bukan hanya argumen saja kepada publik, tanpa realisasi dalam kenyataan," terangnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, yang saat itu dijabat Muliaman D.Hadad juga ikut memberikan tanggapannya. Menurutnya, OJK akan berupaya untuk mendorong Pemerintah Aceh dalam melahirkan Bank Aceh Syariah. Pada raker itu, Pak Muliaman Hadad menyatakan, OJK akan ikut berperan mendorong percepatan lahirnya bank syariah di daerah, termasuk di Aceh. "Ini merupakan bagian dari pengawasan yang OJK terhadap perbankan," kata Muliaman Hadad.

Ditambahkan, OJK juga sudah tahu bahwa untuk pembentukan Bank Aceh Syariah dengan *spin off* sudah ada aturan hukum dalam bentuk qanun, sehingga ini makin memudahkan jalan pendiriannya. "OJK sangat mendukung lahirnya Bank Aceh Syariah. Rakyat, ulama, akademisi dan komponen lainnya juga sudah sepakat untuk itu karena Aceh provinsi yang menjalankan syariat Islam. Sekarang tinggal keseriusan Pemerintah Aceh saja," katanya.

9 Transaksi Keuangan Pemerintah Aceh Wajib di Bank Syariah

Setiap proses transaksi keuangan dan penempatan dana-dana pembangunan Pemerintah Aceh seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) mulai saat ini (2015) wajib menggunakan lembaga keuangan atau bank yang berprinsip syariah. Kewajiban yang sama juga berlaku untuk anggaran milik 23 pemerintah kabupaten/kota seperti APBK yang harus ditempatkan pada bank syariah. Hal ini merupakan perintah dari Qanun atau Peraturan Daerah (Perda) Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) September tahun 2014.¹

Selama ini, dana-dana pemerintah di Aceh sebagian besarnya masih disimpan di Bank Aceh konvensional, namun karena Bank Aceh Syariah belum terbentuk pada saat itu, maka anggaran pembangunan milik Pemerintah Aceh harus ditempatkan di bank syariah lainnya. Demikian antara lain terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Rumoh Aceh Kupu Luwak, Jeulingke, Banda Aceh, Selasa (3/3/2015). FGD membahas tema: *"Hidup Bersama Riba di Negeri Syariat, Bedah Pasal 21 Qanun Nomor 8 Tahun 2014"*.

"Kita mendesak Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk segera menempatkan dana-dana pembangunan (APBA/APBK) di bank syariah, tidak lagi di bank konvensional seperti yang berjalan selama ini. Karena sesuai dengan visi syariat Islam, pengelolaan anggaran pembangunan milik masyarakat Aceh, juga harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah," ujar Wakil Ketua Komite IV DPD-RI, Drs. H. Ghazali Abbas Adan yang menjadi pembicara dalam FGD tersebut.

Pembicara lainnya Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim MA, Ketua Dewan Pembina KWPSI, H. Sjamsul Kahar, dan Pakar Per-

bankan Syariah, Dr. M. Yasir Yusuf, MA. Selain itu, juga hadir Anggota DPRA Bardan Sahidi, Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Hukum dan Politik, M. Jafar SH, M.Hum, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Nazaruddin AW, MA, Direktur Syariah Bank Aceh, Haizir Sulaiman, ulama muda Tgk. H. Masrul Aidi, Lc, dan para peserta lain dari ormas Islam, wartawan, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Ghazali Abbas menambahkan, pelaksanaan syariat Islam harus dijalankan secara menyeluruh (*kaffah*). Artinya, berbagai aturan yang telah dibuat seperti Qanun Nomor 9 tahun 2014 untuk menghadirkan Bank Aceh Syariah wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Ia menjelaskan berbagai peraturan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) dan qanun tentang pembentukan Bank Aceh Syariah dan qanun tentang pokok-pokok syariat Islam harus dapat dilaksanakan. "Pemerintah Aceh harus mengimplementasikan berbagai aturan yang telah diterbitkan, jangan hanya berani mensahkannya bersama DPRA, tapi tidak mau menjalankan aturan. Ini sama saja melanggar mandat rakyat," katanya.

Tidak Tebang Pilih

Ghazali juga berpesan kepada Pemerintah Aceh agar tidak tebang pilih dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum yang telah diterbitkan bersama legislatif. Dia mengatakan Pemerintah Pusat tidak akan keberatan untuk menghadirkan bank syariah di provinsi itu. "Gubernur memiliki otoritas mutlak sehingga komitmen yang kuat merupakan kunci untuk mewujudkan Bank Aceh Syariah," sebutnya.

Pakar Perbankan Syariah UIN Ar Raniry, Dr Yasir Yusuf, menjelaskan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 merupakan amanah UUPA. "Perintah dalam qanun sangat tegas, wajib dilaksanakan, dan melanggar jika diabaikan," katanya.

Untuk diketahui, Pasal 21 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menyebutkan, ayat (1) lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah, ayat (2)

lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS), ayat (3) transaksi keuangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan atau melalui proses lembaga keuangan syariah, dan ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga keuangan syariah diatur dalam Qanun Aceh.

Yasir mengatakan, persoalan ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari syariah. Apabila ekonomi timpang, maka yang lain akan ikut bermasalah. Menurutnya, penciptaan keadilan ekonomi sangat penting untuk memberantas masyarakat terkena hukum jinayah. "Lembaga syariat Islam di Aceh tiada lain selain Bank Syariah, sementara bank konvensional harus menjadi unit bank syariah," katanya.

Ketua Dewan Pembina KWPSI, H Sjamsul Kahar menyatakan, ekonomi syariah di Aceh belum terlaksana dengan baik. Menurut dia, masalah sebenarnya adalah komitmen Pemerintah Aceh. "Kita prihatin modal untuk Bank Aceh Syariah hanya Rp20 miliar. Ini tak ada artinya," katanya.

Rektor UIN Ar Raniry, Prof. Farid Wajdi mengatakan, qanun itu wajib dilaksanakan. Tidak melaksanakan, berarti tidak mendukung pelaksanaan syariat Islam, dan tidak layak tinggal di Aceh pemimpin seperti itu. "Ini demi kepentingan rakyat, ekonomi masyarakat harus dijalankan dengan prinsip syariah. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh jangan melanggar syariat Islam," tegas Farid Wajdi dalam FGD yang dipandu Ketua Bidang Perencanaan dan Program KWPSI, Hasan Basri M. Nur.

10 Mengawal Pendirian Bank Aceh dari Parlemen

Seiring bergulirnya wacana mensyariatkan Bank Aceh di Bumi Iskandar Muda, dukungan mengalir dari berbagai pihak terhadap rencana perubahan status bank milik Pemerintah Aceh tersebut. Dukungan itu termasuk datang dari kalangan wakil rakyat yang duduk di parlemen yakni Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Sebagai representasi dari masyarakat di provinsi ujung paling barat Indonesia itu, mereka juga berkeinginan agar rakyat yang telah memberikan amanah kepada mereka terbebas dari jeratan praktik ribawi yang selama ini berjalan dalam kegiatan muamalah, terutama perbankan.

Bagi mereka memperjuangkan hak-hak rakyat dan menjaga pemilihnya yang ada di seluruh pelosok terbebas dari praktik yang tidak dianjurkan dalam agama merupakan sebuah keharusan yang perlu terus diperjuangkan dan dikawal tanpa berjeda. Ketua Fraksi Gerindra-PKS DPR Aceh, Abdurrahman Ahmad, mengutip sepenggal surat al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".

Politisi yang akrab disapa Abdurrahman itu mengatakan semua pihak harus dapat segera menghadirkan perbankan yang menjalankan konsep Islam yang jauh dari riba, sehingga masyarakat yang ada di dalam negeri tersebut mendapat keberkahan dan terhindar dari beragam dosa. Menurutnya, sistim riba harus dihilangkan di provinsi yang sedang menerapkan syariat Islam tersebut dengan menghadirkan perbankan yang menjalankan sistim sesuai dengan syariat Islam. Ia mengatakan jika sistim ribawi masih digunakan dalam perbankan di Tanah Rencong, maka akan memberikan kemudharatan kepada umat serta akan terus bergelimang dosa.

Lembaga DPRA memiliki komitmen kuat untuk mendukung dan mewujudkan agar konversi Bank Aceh konvensional ke syariah dapat

segera terwujud di Provinsi Aceh. Pada sisi lain, Abdurrahman mensinyalir ada pihak-pihak yang merasa tidak senang terhadap upaya mensyariahkan Bank Aceh. Terkait ada pihak-pihak yang tidak suka akan pergantian status tersebut, hal itu harus diwaspadai sehingga cita-cita mulai untuk menghapus praktik riba dan membersihkan masyarakat dari dosa dapat terwujud dengan upaya dan komitmen bersama. "Tak ada keinginan dan cita-cita luhur sebuah bangsa untuk menjadikan penduduknya aman, damai, sejahtera serta tak terbelenggu dengan dosa-dosa yang telah Allah jelaskan dalam al-Quran dan hadis terkait dalam pelaksanaan muamalah khususnya," kata Abdurrahman.

Abdurrahman Ahmad akan memanfaatkan segenap upaya dan kekuatan yang ada di parlemen dalam mengawal dan mendukung agar upaya menjadikan bank Aceh syariah hendaknya dapat terwujud di provinsi ujung paling barat Indonesia itu. Dalam memperjuangkan keinginan yang mulia tersebut, Abdurrahman Ahmad tidak sendiri di parlemen. Ia juga mendapat dukungan dari anggota lainnya termasuk juga dari pimpinan DPRA. Dalam setiap kesempatan dirinya bersama anggota lainnya di setiap komisi dan fraksi terus bersuara lantang yang tak lain dan bukan selain mewujudkan Aceh sebagai daerah yang menjalankan segala kegiatan ekonomi sesuai dengan hukum dan syariah.

Selain Abdurrahman Ahmad, anggota DPRA Abdullah Saleh juga ikut menyuarakan untuk menghadirkan Bank Aceh Syariah di Tanah Rencong yakni dengan mengubah "baju" bank milik Pemerintah Aceh itu menjadi perbankan syariah. Pihaknya sangat mendukung upaya-upaya untuk mensyariatkan Bank Aceh, tentu dukungan tersebut tidak hanya datang dari lembaga legislatif tapi juga dari semua elemen masyarakat ikut serta dalam mengawal dan memperjuangkan agar Bank Aceh Syariah bisa segera terwujud. Menurutnya, untuk perubahan status tersebut tidak hanya dukungan dari parlemen semata, tapi juga harus ada dukungan dari semua komponen masyarakat yang ada di provinsi ujung paling barat Indonesia itu. Dukungan penuh dari semua kalangan memiliki arti penting untuk perubahan status akan bank konvensional menjadi syariah.

Abdullah Saleh yang politisi Partai Aceh (PA) itu mengharapkan para akademisi dan kalangan ulama agar berperan aktif untuk mengkomunikasikan kepada publik bahwa Syariah Islam tidak hanya mengatur masalah hukum cambuk. "Syariat Islam tidak hanya hukum cambuk, tapi juga mengatur semua persoalan kehidupan khususnya juga tentang ekonomi dan perbankan. Tidak perlu meragukan dukungan DPRA untuk mewujudkan Bank Aceh Syariah," katanya.

Abdullah Saleh, SH yang juga Ketua Badan legislasi (Banleg) DPRA menjelaskan qanun (perda) tentang pembentukan Bank Aceh Syariah akan menjadi prioritas dibahas legislatif pada 2014. Dirinya berharap qanun Bank Aceh Syariah dapat disahkan, minimal pada akhir-akhir tugas DPRA periode 2009-2014. Namun semua itu sangat tergantung pada draf dan naskah akademis tentang pembentukan Bank Aceh Syariah dari pemerintah," katanya.

Harapan yang disampaikan oleh Abdullah Saleh tersebut akhirnya ikut terjawab yakni DPRA menilai diperlukan adanya payung hukum khusus sebagai landasan pelaksanaan konversi (perubahan menyeluruh) Bank Aceh dari konvensional ke sistem syariah. Landasan hukum yang dimaksud tersebut sebagai alat kontrol terhadap rencana maupun realisasi konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, baik dari sisi waktu, proses, serta pengawasan konversi yang akan dilakukan. Termasuk pelibatan DPRA sebagai salah satu perwujudan prinsip *check and balances* dalam tatanan pemerintahan.

"Dalam pandangan kami diperlukan payung hukum khusus yang kemudian digunakan sebagai landasan bagi pelaksanaan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah," ujar Anggota DPRA, Iskandar Usman Ar-Farlaky. Menurutnya langkah besar tersebut juga harus dikonsultasikan kepada publik sebagaimana yang telah terjadi dalam perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (PD) BPR Mustaqim Sukamakmur menjadi PT BPR Mustaqim Syariah, yang hanya dapat dilakukan dengan pelibatan DPRA.

Selanjutnya, terkait pemberlakuan sistem perbankan syariah yang nantinya diterapkan Bank Aceh agar benar-benar diimplementasikan ses-

uai dengan aturan syariat. Iskandar mengusulkan dilakukan kajian khusus terhadap perlu atau tidaknya pembentukan qanun baru atau perubahan dari qanun/peraturan daerah terdahulu yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Terkait pencabutan qanun sebagaimana tertuang dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Pencabutan Atas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah dengan cara dipisahkan dari induk (spin off) merupakan langkah tepat dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Pencabutan qanun merupakan salah satu syarat yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Konversi sepenuhnya Bank Aceh yang sebelumnya bersistem konvensional menjadi sepenuhnya bersistem syariah sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sistem perbankan yang berlandaskan ekonomi syariah sebagaimana didambakan masyarakat selama ini. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan regional membuat persaingan dalam bisnis perbankan semakin ketat,” katanya.

Keseriusan perubahan status itu juga tidak akan bisa terwujud jika tidak ada itikad dan dukungan penuh dari Pemerintah Aceh khususnya Gubernur Aceh yang menjadi pemilik saham mayoritas dalam perubahan status bank milik pemerintah daerah yang ada di Provinsi Aceh itu. Karenanya, Iskandar Al Farlaky juga ikut mempertanyakan akan keseriusan Pemerintah Aceh khususnya Gubernur Aceh terhadap kesiapan terkait rencana launching Bank Aceh Syariah yang akan dilakukan pada 6 Agustus 2016.

“Saudara Gubernur Aceh perlu menjelaskan secara terbuka kepada publik, apakah dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, maka konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah telah mutlak memenuhi sebagaimana syarat yang ditentukan OJK sehingga masyarakat memahami dengan baik terhadap seluruh proses yang sedang dan terus dilakukan dalam perubahan status tersebut,” katanya.

11 Sumbangan Pakar untuk Hilangkan Ribawi

Setiap apa yang disampaikan oleh seorang pakar atau pengamat tentu tidak terlepas dari apa yang telah dia pahami sesuai dengan perkembangan yang terus berkembang. Padangan yang disampaikan tersebut tentu akan disesuaikan dengan topik dan tema yang berkembang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh setiap ahli. Beragam pendapat yang disampaikan melalui media tentu memberikan sebuah sumbangan saran dan dapat membentuk opini publik terhadap setiap persoalan yang dibahas dan disurakan oleh rekan-rekan wartawan melalui media, baik itu media cetak, elektronik dan online.

Dalam perubahan status Bank Aceh konvensional ke bank Aceh syariah misalnya, pakar ekonomi Islam, Dr Nazaruddin AW mengatakan Syariat Islam yang diberlakukan di Provinsi Aceh seharusnya tidak hanya mengatur tentang Hukum Jinayah, tapi juga menyangkut ekonomi. "Artinya, secara luas Syariat Islam itu tidak hanya mengatur tentang Hukum Jinayah, tapi juga masalah muamalah khususnya menyangkut ekonomi," kata dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.

Nazaruddin mencontohkan saat Aceh dibawah kepemimpinan sultan pada masa lalu, seperti Sultan Iskandar Muda juga menerapkan sistem ekonomi Islam dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Masyarakat Aceh sebenarnya sudah lama mengenal sistem ekonomi Islam yang dipraktekkan sejak masa kesultanan. Muamalah bukan hal baru bagi masyarakat mayoritas penduduknya muslim ini.

Nazaruddin menjelaskan, terlalu lamanya konsep ekonomi Islam terbenam karena zaman itu menyebabkan adanya keraguan untuk menerapkannya dalam sistem pemerintahan saat ini termasuk di Aceh. Padahal negara-negara nonmuslim seperti di Uni Eropa saat ini sangat mencintai sistem ekonomi Islam, bahkan, Inggris telah membuka jaringan ekonomi Islam yang luas. "Kami telah mencoba meng-

gagas agar Pemerintah Aceh dapat menerapkan sistem ekonomi Islam. Kami telah melakukan pendekatan dengan beberapa pihak terkait seperti ulama agar menyampaikan kepada pemerintah tentang sistem ekonomi Islam,” katanya.

Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum Islam yang tercantum di dalam al-Qur’an dan hadits. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali.

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam surat al-Baqarah ayat 278 berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Beragam masukan dan pendapat mereka sampaikan baik melalui media dan juga pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan agar cita-cita besar yang telah bergulir diantar informasi dan ditengah masyarakat dapat terwujud dan direalisasi. Bagi mereka terwujudnya sebuah perbankan syariah milik pemerintah daerah khususnya merupakan sebuah upaya mulia yang dilakukan oleh seorang ulil amri dalam menjaga rakyatnya dari api neraka di yaumul masya kelak.

Selain memberikan masukan terhadap menjauhkan masyarakat dari program ribawi yang telah terjadi selama ini, Pakar Ekonomi Syariah Dr. Adiwarmanto Azwar Karim juga mengatakan apabila konversi Bank Aceh ke syariah akan menimbulkan dampak besar terhadap dunia perbankan syariah di Indonesia. Perubahan status ini akan berdampak besar terhadap bank, di mana jika konversi Bank Aceh berjalan mulus pada bulan Agustus 2016, maka Bank Aceh akan langsung masuk lima besar sebagai Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

Adiwarman mengatakan dengan perubahan status tersebut secara otomatis menambah aset Bank Syariah di Indonesia sebesar Rp 20 triliun dan mengurangi aset bank konvensional senilai Rp20 triliun. Ia mengatakan perubahan tersebut merupakan langkah yang luar biasa di mana Aceh akan menjadi contoh bagi daerah lain yang ingin mengubah status bank daerahnya," katanya.

Sebagai konsultan ekonomi syariah, Adiwarman saat ini juga menerima usulan *spint off* (pemisahan) unit syariah Bank Riau dan Bank Sumbar. Pemisahan tersebut hanya menimbulkan satu dampak yaitu menambah aset bank umum syariah, tapi tidak mengurangi aset bank konvensional.

12 ► Konversi Harus Berkelanjutan

Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan nama (OJK) merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk guna melakukan tugas khusus yakni melakukan Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank di Tanah Air. Sebagai lembaga yang memiliki peran sentral terhadap perbankan tentu setiap pergerakan perbankan di seluruh negeri mendapat pantauan setiap menit dan tidak ada yang terlewatkan. Pantauan dan pengawasan tersebut juga termasuk kepada bank milik Pemerintah Aceh yakni Bank Aceh yang akan melakukan perubahan status dari bank konvensional menjadi syariah.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, Ahmad Wijaya Putra, menyatakan konversi Bank Aceh harus dilakukan secara berkelanjutan. Perubahan status tersebut nantinya harus disertai dengan peningkatan sumber daya manusia, IT dan pelayanan secara menyeluruh kepada nasabah. Ia menjelaskan dalam pergantian status tersebut nantinya, manajemen Bank Aceh Syariah harus mampu menyiapkan produk-produk perbankan yang kompetitif dengan bank lainnya. Manajemen bank juga harus mempersiapkan sedini mungkin dan pihaknya akan mengaudit secara berkelanjutan terhadap berbagai kesiapan yang telah dilakukan dalam proses perubahan status tersebut.

Menurut dia, konversi Bank Aceh merupakan harga mati, sehingga para manajemen bank milik pemerintah daerah itu harus mempersiapkan dengan baik sumber daya mumpuni dan IT untuk mengoptimalkan langkah yang telah diambil dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Sebagai orang yang bertugas untuk perubahan status tersebut, pihaknya tidak berharap hanya lengkap secara administrasi saja dalam perubahan status tersebut, tapi semua pendukung harus disiapkan secara berkelanjutan termasuk dengan produk yang akan ditawarkan kepada nasabah nantinya pascaperubahan status.

Jika produk yang ditawarkan tidak kompetitif dan pelayanan yang diberikan tidak maksimal pasca perubahan status dan bahkan hampir menyerupai atau sama dengan sebelum perubahan status, maka dia minta agar jangan menyalahkan masyarakat atau calon nasabah nantinya apabila tidak tertarik dengan bank daerah pascapergantian status tersebut. Selain kelengkapan administrasi, pihaknya juga menyarankan agar pihak manajemen bank tersebut dapat menyiapkan potensi ekonomi syariah Provinsi Aceh kepada OJK. Penyiapan potensi tersebut merupakan salah satu keharusan yang dilakukan karena jika konversi Bank Aceh konvensional ke syariah di Aceh berhasil, maka unit usaha syariah lainnya di Tanah Air juga akan mengikuti.

Sebagai gambaran bahwa perbankan syariah berkontribusi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Perbankan syariah berkontribusi signifikan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas system keuangan serta berdaya saing tinggi. Dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional maka perlu disusun roadmap pengembangan perbankan syariah, karena roadmap itu bisa menyajikan isu-isu strategis atau tantangan yang masih terjadi dalam industri perbankan syariah.

Menurut dia, *roadmap* perbankan syariah adalah rencana pengembangan sektor perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 yang mengacu pada MPSJKI dan RP21 serta diselaraskan dengan masterplan AKSI Bappenas RI. Pihaknya berharap roadmap tersebut dapat menjadi referensi bagi stekholder perbankan syariah dalam pengembangan industri sehingga perbankan tersebut dapat meningkatkan peran dan kontribusi dalam mendukung perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, ada tujuh arah kebijakan yang harus dilakukan dalam pengembangan perbankan syariah diantaranya memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lain-

nya dan memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi. Kemudian memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, memperbaiki kualitas dan layanan produk, memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM, TI serta infrastruktur lainnya, meningkatkan literasi dan referensi masyarakat serta memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan.

Ia juga meminta Bank Aceh pasca perubahan status dapat melahirkan produk kompetitif dengan perbankan lainnya. Perubahan status dari Bank Aceh konvensional menjadi Bank Aceh Syariah harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan juga harus mampu melahirkan produk yang kompetitif. Pascaperubahan status tersebut, perbankan syariah harus mampu membuat produk yang inovatif dan kompetitif sehingga akan mampu bersaing dengan perbankan lainnya yang beroperasi di Aceh. Produk serta layanan yang diberikan menjadi harga mati yang harus dilakukan agar mampu bersaing dengan kompetitor lainnya di pasaran perbankan.

Sebagai orang yang mendapat mandat, Pihaknya akan terus mengawal dan memberikan pengawasan kepada Bank Aceh baik dalam tahapan pengurusan perubahan status hingga pascakonversi berlangsung termasuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, OJK memiliki tugas utama yakni melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap, kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK diantaranya terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran

dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank, kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank, Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

13 Rencana Bisnis Bank, *Spin Off*

Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Aceh dari induknya sebenarnya telah direncanakan jauh-jauh hari dan masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Aceh. UUS ini sendiri resmi beroperasi sejak 5 Desember 2014, di masa kemempimpinan Aminullah Usman. "Unit Usaha Syariah ini sengaja kita hadirkan untuk kita besarkan. Kita berharap suatu saat Unit Usaha Syariah ini bisa berdiri sendiri melalui mekanisme *spin off* (pemisahan)," kata Aminullah Usman kepada penulis suatu hari di tahun 2016.

Manajemen bank ketika itu memandang perlu menghadirkan unit usaha syariah untuk menyahuti kebutuhan masyarakat Aceh yang hampir seluruhnya merupakan umat muslim, ditambah lagi Aceh juga sudah memberlakukan syariat Islam. Karena itulah, Bank Aceh telah sejak awal memasukkan rencana *spin off* itu dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), yang ditargetkan bisa terealisasi pada tahun 2016 atau 12 tahun sejak Unit Usaha Syariah lahir.

Analisis bisnis tersebut terbukti. Pertumbuhan Unit Usaha Syariah Bank Aceh tergolong pesat. Tahun 2009 atau lima tahun sejak didirikan (dengan modal awal hanya Rp 5 miliar), Unit Usaha Syariah telah mengantong aset sebesar Rp 816 miliar. Menguasai 42,37 persen dari total aset perbankan syariah di Aceh yang sebesar Rp 2,04 triliun. Menariknya, pesatnya pertumbuhan Unit Usaha Syariah ini tidak ada kaitannya dengan penempatan dana pemerintah seperti yang terjadi di bisnis induknya.

Tingginya antusias masyarakat terhadap sistem perbankan syariah juga tergambar dalam Survei Persepsi dan Perilaku Masyarakat Aceh terhadap Perbankan Syariah yang dilakukan Bank Indonesia (BI) Banda Aceh tahun 2009. Salah satu hasilnya adalah minat masyarakat Aceh sebenarnya cukup tinggi untuk lebih mengenal perbankan syariah dan menyatakan ketertarikannya. Akan tetapi selama ini masyarakat sangat kurang

mendapatkan informasi mengenai perbankan syariah dan produk-produknya. Hampir 70% responden mengaku belum mengenal perbankan syariah, tidak paham, dan memiliki jaringan yang terbatas.

Hasil survei BI tersebut sejalan dengan dengan rencana bisnis Bank Aceh. Direktur Utama Bank Aceh periode 2013-2017, Busra Abdullah, dalam berbagai kesempatan wawancara dengan media, memastikan bahwa *spin off* akan terwujud pada tahun 2016. Sebab, ia yakin pemisahan ini akan memperbesar aktivitas usaha Bank Aceh Syariah.

Tahun 2014 saja, pertumbuhan bisnis Unit Usaha Syariah Bank Aceh telah berhasil menyalip pertumbuhan bisnis induknya, meski secara nilai, kontribusinya masih minim. Bank Aceh juga tercatat sebagai bank daerah dengan unit usaha syariah kedua terbesar setelah Bank Jabar Banten. Karena itu, dalam rangka menghadapi *spin off*, pihak bank mulai melakukan persiapan. Bisnis Unit Usaha Syariah digenjut tumbuh sedikitnya 20 persen per tahun (Tahun 2013, bisnis UUS tumbuh 22 persen). Persiapan lainnya adalah dengan memperbanyak pembukaan kantor cabang, dengan komposisi 80 persen unit syariah dan 20 persen konvensional.

Hal lainnya yang juga perlu disiapkan adalah dari regulasi atau qanun *spin off* serta persiapan modal. Pemerintah Aceh berjanji akan menyuntik modal syariah sebesar Rp 500 miliar secara bertahap dalam empat tahun ke depan. Itu belum termasuk tambahan modal dari pemerintah kabupaten/kota.

14 ► Pemerintah Aceh Tidak Siap

Seiring berjalannya waktu, tingkat kesadaran masyarakat Aceh akan perlunya kehadiran bank daerah berkonsep syariah semakin tinggi. Desakan pun mulai bermunculan. Adalah ironi, sebuah daerah yang menerapkan sistem syariah, tetapi pengelolaan keuangannya masih menganut sistem riba.

Desakan itu mulai muncul sekitar tahun 2014, dua tahun menjelang target pelaksanaan *spin off*. Sebenarnya, desakan ini sejalan dengan Rencana Bisnis Bank yang menargetkan *spin off* pada 2016, tetapi di sinilah masalah mulai muncul. Meski dukungan publik semakin besar, Pemerintah Aceh dan manajemen bank seperti tidak siap dengan bisnis yang telah sejak awal direncanakannya.

a. Penyusunan Draft Qanun

Proses pembentukan Bank Aceh Syariah ini dimulai dari pembuatan regulasi atau aturan dasar pendirian. Untuk itulah, seiring dengan desakan masyarakat, Pemerintah Aceh melalui Biro Ekonomi menyiapkan draft Qanun Pendirian Bank Aceh Syariah. Draft qanun itu disusun oleh Ketua Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Unsyiah, M. Jafar SH, M. Hum, Dr. Azhari, SH MH, dan Dr. Yasir Yusuf, MA. "Ketika itu saya dihubungi Biro Ekonomi, diminta menyusun draft rancangan qanun dan naskah akademik. Kita nyatakan bersedia, tetapi karena Biro Ekonomi tidak punya anggaran, maka biayanya ditanggung oleh Bank Aceh. Jadi kontraknya dengan Bank Aceh," kata M Jafar seperti dilansir Harian *Serambi Indonesia* edisi Kamis 4 September 2014.

Penyerahan draft qanun ini ke DPRA juga sempat tertunda beberapa kali, namun berkat desakan dari berbagai pihak, draft qanun akhirnya diterima DPRA pada tanggal 21 Mei 2014. Ketika itu, Pemerintah Aceh seperti benar-benar ingin agar pembentukan Bank Aceh Syariah

bisa dilakukan secepatnya. "Senin (26 Mei 2014) saya akan ke DPRA untuk mengupayakan pembahasan antara Pemerintah Aceh dan DPRA bisa dilakukan secepatnya. Apabila semua sepakat, saya kira pembahasannya bisa selesai dalam waktu satu bulan," kata Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian, SH, M.Hum, kala itu.

Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah sebagaimana disampaikan Asisten II Setda Aceh, Azhari Hasan SE, M.Si, juga menyatakan komitmennya untuk menyertakan modal ke Bank Aceh Syariah sebesar Rp 500 miliar dan untuk Bank Aceh konvensional Rp 1 triliun.

b. Terkendala Modal

Sebenarnya, penyertaan modal ini memang telah diamanahkan dalam Qanun Penambahan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah disahkan setahun sebelumnya (2013). Penyertaan modal kepada Bank Aceh tersebut baru berasal dari Pemerintah Aceh, belum termasuk kabupaten/kota. "Tambah modal ini akan dilakukan bertahap dalam empat tahun ke depan," kata Direktur Utama Bank Aceh, Busra Abdullah dalam wawancara dengan *kontan.co.id* edisi Jumat, 21 Maret 2014.

Pada Oktober 2014, Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah dengan cara *Spin Off* akhirnya disahkan DPRA. Proses pengesahan ini tergolong sangat cepat. Wakil Ketua DPRA, Muhammad Tanwir Mahdi mengatakan, qanun *spin off* Bank Aceh Syariah merupakan salah satu qanun yang menjadi prioritas untuk disahkan secepatnya. "Qanun ini merupakan salah satu prioritas kami. Kami ingin menjadikan qanun ini sebagai kado terakhir kepada masyarakat Aceh sebelum masa jabatan kami berakhir," kata Tanwir.

Di dalam qanun tersebut, pada pasal 9 ayat 1) disebutkan, modal dasar yang harus dimiliki Bank Aceh Syariah adalah sebesar Rp 2 triliun. Selanjutnya pada ayat 2) disebutkan lagi bahwa sebesar 25 persen dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh ke Bank Indonesia (BI). Artinya, modal awal yang harus dipersiapkan adalah sebesar Rp 500 miliar.

Namun apa yang terjadi? Di dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2015, Pemerintah Aceh hanya mengalokasikan penambahan modal ke Bank Aceh sebesar Rp 50 miliar. Itu pun dibagi dua; Rp 30 miliar untuk konvensional dan Rp 20 miliar untuk Unit Usaha Syariah. Penambahan modal ini tidak sesuai dengan yang diamanahkan dalam Qanun Penambahan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2013, dan juga tidak sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan Gubernur Aceh sebelumnya, dimana dana penyertaan modal yang akan diberikan seharusnya sebesar Rp 1,5 triliun, dengan rincian Rp 1 triliun untuk Bank Aceh konvensional dan Rp 500 miliar untuk Bank Aceh Syariah.

Di samping itu, Pemerintah Aceh juga tidak melaksanakan amanah yang telah diatur di dalam qanun *spin off* Bank Aceh Syariah, di mana modal awal yang harus disiapkan untuk mendirikan Bank Aceh Syariah melalui mekanisme *spin off* adalah sebesar Rp 500 miliar. Dengan tambahan modal yang hanya sebesar Rp 20 miliar, tentu mustahil bagi Bank Aceh untuk bisa melaksanakan *spin off*.

Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, ketika itu telah mengingatkan Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti qanun *spin off* Bank Aceh Syariah. "Bank Aceh Syariah ini harapan masyarakat Aceh dan sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Sekarang qanun (Spin Off) sudah kita sahkan, maka terkait penyertaan modal, Pemerintah Aceh saya minta untuk menindaklanjutinya sesuai dengan isi qanun," kata Sulaiman Abda sebagaimana disiarkan Harian *Serambi Indonesia*, edisi Kamis, 18 Desember 2014.

15 Perdebatan Mulai Muncul

Akibat minimnya penyertaan modal Pemerintah Aceh ke Bank Aceh dalam rangka *spin off*, perdebatan mulai muncul. Kepala Dinas Keuangan Aceh, Jamaluddin, menjelaskan, penyertaan modal pembentukan Bank Aceh Syariah tidak bisa dilakukan karena karena dasar hukumnya hanya qanun pembentukan. "Untuk mengusulkan anggaran kan ada tahapan. Lembaganya harus berdiri dulu. Sampai sekarang, badan usaha belum ada dan masih sebatas qanun. Jadi bagaimana kita usulkan?" tukasnya seperti dikutip dari Harian *Serambi Indonesia*, edisi Sabtu 20 Desember 2014.

Argumentasi itu langsung dibantah oleh pakar hukum yang juga ketua tim penyusun naskah akademik Qanun Bank Aceh Syariah, M Jafar, SH, M.Hum. Dia menegaskan, penganggaran dan penyertaan modal itu tidak memerlukan badan usaha, tetapi cukup dengan qanun. Jafar menjelaskan, terkait penyertaan modal ada dua qanun yang mengaturnya. Pertama adalah Qanun Penyertaan Modal kepada BUMD, dan kedua Qanun Pembentukan Bank Aceh Syariah. Dalam qanun kedua itu, disebutkan bahwa Pemerintah Aceh wajib menyetorkan modal sebesar Rp 500 miliar yang dilakukan selama dua tahun, 2015 dan 2016. "Jadi untuk penganggaran penyertaan modal, itu tidak perlu badan usaha, cukup dengan Qanun Pembentukan Bank Aceh Syariah. Pembentukan badan usaha diperlukan nanti saat dana itu akan direalisasikan," jelas Jafar seperti dikutip dari Harian *Serambi Indonesia*, edisi Sabtu 20 Desember 2014.

Publik pun bereaksi. Pasalnya, Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) lainnya yang kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA) sangat minim bahkan nyaris tidak ada, justru mendapatkan tambahan modal yang relatif besar. Tidak hanya itu, Pemerintah Aceh bahkan membentuk badan usaha baru yang oleh sebagian pengamat dianggap tidak perlu.

Dalam dokumen KUA-PPAS 2015 dirincikan, selain tambahan modal kepada Bank Aceh sebesar Rp 50 miliar, tambahan modal juga diberikan kepada BPR Mustaqim Suka Makmur sebesar Rp 20 miliar, Mikro Innovation Fund (IMF) Rp 63 miliar, PT Investa Aceh Rp 125 miliar, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) sebesar Rp 25 miliar.

Kalangan ulama secara terang-terangan menyatakan kekecewaannya terkait tidak diusulkannya penyertaan modal pembentukan Bank Aceh Syariah dalam dokumen usulan rancangan RAPBA 2015. Komitmen gubernur pun dipertanyakan. "Jika penyertaan modal tidak diusulkan dari sekarang, itu sama artinya tidak ada komitmen untuk melahirkan Bank Aceh Syariah. Kami berharap agar gubernur sungguh-sungguh, seperti seriusnya memperjuangkan aturan turunan UUPA," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk. Bulqaini Tanjungan.

Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, Prof Dr Apridar SE MSi, bahkan ikut bersuara. Pembentukan Bank Aceh Syariah dia katakan sepenuhnya tergantung pada komitmen dan *political will* Gubernur Aceh selaku pemegang saham pengendali. Gubernur tinggal menginstruksikan ke bawahannya (SKPA) untuk memasukkan anggaran penyertaan modal untuk pembentukan Bank Aceh Syariah. "Menurut saya tidak ada aturan yang dilanggar untuk pemberian modal pembentukan Bank Aceh Syariah. Pertanyaannya, Gubernur selaku pemegang saham, mau atau tidak memberikan modal agar bank tersebut bisa beroperasi tahun ini sebagaimana keinginan masyarakat Aceh," ujar Apridar.

Tetapi, dibalik semua perdebatan itu, alasan sebenarnya mengapa Pemerintah Aceh tidak mengusulkan anggaran penyertaan modal untuk pendirian Bank Aceh Syariah adalah karena keterbatasan anggaran.

16 Pro-Kontra di Internal Bank Aceh

Meski pemandirian unit usaha syariah (*spin off*) telah masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), tetapi di kalangan internal manajemen Bank Aceh justru tidak satu suara dengan rencana tersebut. Terjadi polemik dan pro-kontra menyikapi *spin off* itu. Terdapat dua kubu di internal Bank Aceh. Kubu yang setuju untuk *spin off* kalah jumlahnya dari kubu yang tidak setuju.

Meski demikian, Direktur Syariah Bank Aceh, Haizir Sulaiman, yang dari sejak awal getol mendukung dan mengupayakan terwujudnya Bank Aceh Syariah terus melakukan lobi dan menjelaskan berbagai sisi positif dari pemandirian unit usaha syariah Bank Aceh. Haizir tak menyerah terhadap situasi ini. Dia tetap berupaya meyakinkan para sejawatnya di internal bank, terutama dari sisi ridha Allah, yaitu memakan penghasilan dari usaha yang bebas dari praktik ribawi.

Haizir dalam berbagai kesempatan berdiskusi dengan penulis sempat beberapa kali menceritakan lika-liku perjuangannya dalam meyakinkan koleganya di jajaran elite Bank Aceh. Perjuangan Haizir tidak main-main. Ia bahkan siap mempertaruhkan jabatannya untuk memperjuangkan terwujudnya Bank Aceh Syariah.

"Saya rasa tidak ada gunanya saya bekerja di Bank Aceh kalau syariah ini tidak terwujud. Inilah mungkin salah satu perjuangan saya yang paling berharga untuk agama," kata Haizir satu waktu di sekitar tahun 2015.

Adanya pro-kontra hingga penolakan dari sejumlah elite di internal Bank Aceh juga ikut tercium oleh publik. Beberapa berita yang diterbitkan oleh sejumlah media massa lokal kala itu beberapa kali publik disuguhkan berita adanya upaya sejumlah direksi yang terkesan mencoba menghalangi berdirinya Bank Aceh Syariah. Salah satunya diungkapkan oleh pengamat perbankan syariah Univeristas Islam Negeri (UIN)

Ar-Raniry, Banda Aceh, Dr M Yasir Yusuf MA, yang juga merupakan sosok yang ikut menyusun draft rancangan qanun spin off Bank Aceh Syariah dan naskah akademik qanun tersebut (*Serambi Indonesia, Minggu 29 Maret 2015*). Saat itu ia meminta Pemerintah Aceh dan DPRA agar tidak terburu-buru mencabut Qanun No 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah secara *spin off* sebelum ada keseriusan Gubernur Aceh dan Direksi Bank Aceh dalam upaya mewujudkan konversi Bank Aceh ke Syariah. Pihaknya mengaku masih merasa khawatir terhadap keseriusan gubernur dan direksi karena sejauh ini belum terlihat adanya persiapan untuk melakukan konversi.

Kekhawatiran ini memang sangat mendasar mengingat Gubernur Zaini Abdullah beberapa kali berubah sikap terkait dengan rencana *spin off* Bank Aceh, yang salah satunya disebut-sebut karena adanya masukan dari sejumlah direksi bank. Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, Prof Dr Apridar SE, bahkan secara gamblang meminta gubernur agar tidak terlalu mendengar masukan dari pihak-pihak yang ingin menghambat lahirnya Bank Aceh Syariah, sehingga terkadang memengaruhi keinginan gubernur untuk menyahuti aspirasi ulama dan masyarakat. (*Serambi Indonesia, Kamis 8 Januari 2015*)

Lobi-lobi ini masih terus dilakukan saat Gubernur Zaini Abdullah telah memutuskan untuk melakukan konversi. Hanya saja saat itu keputusan Zaini Abdullah sudah bulat sehingga masukan yang diberikan tidak lagi didengar. Gubernur Aceh itu bahkan melakukan perombakan struktur organisasi di jajaran direksi tanpa persetujuan jajaran direksi. (*Serambi Indonesia, 3 Agustus 2015*)

Saat itu, bidang SDM dialihkan kewenangan ke Direktur Syariah dari sebelumnya berada di bawah kendali Direktur Kepatuhan, Zikri A Gani. Dengan demikian jabatan Haizir Sulaiman menjadi Direktur Syariah dan SDM. Busra Abdullah selaku Direktur Utama Bank Aceh bahkan mengaku tidak mengetahui latar belakang pengalihan kewenangan tersebut.

“Kenapa (dialihkan)? Itu saya tidak tahu, karena ini wewenang pegemang saham,” ungka Direktur Utama Bank Aceh, Busra Abdullah.

Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Hukum dan Pemerintahan, M Jafar SH M. Hum, menjelaskan, salah satu alasan pengalihan tugas dan wewenang di bidang SDM ini adalah untuk mempercepat proses konversi. Sebab, tugas utama Bank Aceh dalam proses konversi meliputi tiga hal, yakni persiapan sumber daya insani, informasi teknologi (IT), dan konversi nasabah.

“Jadi dengan dialihkan SDM ke Direktur Syariah, maka proses penyiapan sumber daya insani menjadi lebih sinergi, fokus, dan optimal,” jelas Jafar.

Lantas apa yang menyebabkan sejumlah direksi Bank Aceh menolak lahirnya Bank Aceh Syariah, baik secara *spin off* maupun konversi?

Terkait hal ini, ada beberapa isu yang berkembang. Salah satunya jika dilakukan *spin off*, direksi bank khawatir Bank Aceh konvensional akan kalah saing dengan Bank Aceh Syariah. Dengan kata lain, *spin off* berpotensi menggerus bisnis Bank Aceh di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat Aceh dan gencarnya para ulama mengingatkan akan bahayanya bank riba.

Apabila ini yang terjadi, maka pendapatan jajaran direksi juga bakal ikut menyusut. Sebagai gambaran saja, tahun 2009 sebagaimana data yang dirilis oleh majalah *Info Bank* yang juga dilansir oleh Harian *Serambi Indonesia*, total dana yang dikeluarkan Bank Aceh untuk membayar direksi dan komisaris mencapai Rp 26,836 miliar.

Dari total uang yang dikeluarkan itu sebesar Rp 9,898 miliar dialokasikan untuk membayar gaji tiga komisaris dan sisanya Rp 16,938 miliar untuk membayar gaji empat direksi. Artinya, bila dibagi rata, maka dalam setahun uang yang dikeluarkan untuk membayar seorang komisaris mencapai Rp 3,299 miliar dan untuk seorang direksi sebesar Rp 4,234 miliar.

Majalah *Info Bank* menyebut, dana tersebut terdiri atas remunerasi

dan fasilitas nonnatura. Remunerasi meliputi gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk nonnatura. Sedangkan fasilitas lainnya dalam bentuk natura meliputi perumahan, transportasi, kesehatan dan sebagainya, baik yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Masih menurut majalah *Info Bank*, besarnya remunerasi yang diterima itu sebanding dengan besarnya bank, yang dilihat dari sisi aset, laba, dan kegiatan usahanya. Majalah tersebut juga memeringkat bank daerah berdasarkan besaran remunerasi yang diberikan, dan Bank Aceh berada di urutan ketiga terbesar dari total 26 bank daerah di seluruh Indonesia. Sementara apabila dilakukan konversi ke syariah, sejumlah direksi khawatir bank akan *collapse* karena ada beberapa debitur yang berencana akan menarik dana simpanannya.

Di sisi lain, juga ada kekhawatiran akan kehilangan jabatan karena harus dilakukan seleksi ulang setelah konversi. Jajaran direksi ketika itu, yakni Busra Abdullah, Zikri A Gani, dan Rusydi M Adam, resmi dilantik Gubernur pada 6 Januari 2014. Ketiganya berhasil lulus *fit and proper test* yang dilaksanakan Bank Indonesia (BI) dan terpilih secara aklamasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23 Desember 2015.

Apabila konversi dilakukan pada 2016, maka semua jajaran direksi tersebut diwajibkan mengikuti *fit and proper test* ulang, kecuali Haizir Sulaiman yang memang sejak awal telah menjabat sebagai Direktur Syariah. Jika ini dilakukan, bisa jadi kecil peluang bagi mereka untuk lolos *fit and proper test* dan ini yang dikhawatirkan para jajaran direksi.

17 Akhirnya Konversi Jadi Pilihan

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, di balik berlarutnya proses pendirian Bank Aceh melalui mekanisme *spin off*, alasan sebenarnya adalah karena Pemerintah Aceh tidak memiliki anggaran yang cukup. Andai-kan seluruh penyertaan modal terhadap BUMD disatukan yang nilainya mencapai Rp 283 miliar, itupun masih belum cukup untuk memenuhi modal awal pendirian bank syariah yang wajib disetor ke Bank Indonesia, yakni Rp 500 miliar. Karena itu, setelah melalui proses konsultasi dengan sejumlah pihak, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gubernur dengan mantap memilih melakukan konversi atau perubahan secara menyeluruh dari sistem konvensional ke sistem syariah.

Seperti dilansir Harian *Serambi Indonesia*, edisi Kamis 5 Maret 2015, keputusan itu diambil Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, Rabu 4 Maret 2015, usai melakukan pertemuan tertutup dengan OJK di pendopo gubernur. Dari pihak OJK ketika itu hadir Kepala Departemen Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat, Ahmad Buchori, didampingi Kepala Regional OJK Sumatera Ahmad, Syukro Tratmono, dan Kepala OJK Aceh, Rusly Albas. Gubernur secara khusus mengundang OJK mengingat desakan dari masyarakat Aceh semakin kuat. Sementara di sisi lain Pemerintah Aceh kekurangan modal untuk mewujudkan rencana tersebut.

Kepala Dinas Keuangan Aceh, Jamaluddin SE Ak MM, menjelaskan, apabila *spin off* dilakukan, maka Pemerintah Aceh harus menyediakan dana minimal untuk persyaratan pendirian sebesar Rp 500 miliar dan berikutnya harus mencapai Rp 1 triliun sampai Rp 3 triliun, sebagaimana diamanatkan aturan pembentukan Bank Syariah dan Qanun Badan Usaha Milik Aceh (BUMA). Untuk penyediaan anggaran sebanyak itu dalam waktu setahun anggaran, Jamaluddin mengaku sangat berat. Meskipun Pemerintah Aceh setiap tahun menerima dana otonomi khusus mencapai Rp 8 triliun, namun 40 persen atau Rp 3,2 triliun ditransfer untuk 23 kabupaten/kota.

Sebaliknya, apabila Pemerintah Aceh memilih cara konversi Pemerintah Aceh tidak direpotkan dengan harus menyediakan dana penyertaan modal yang besar. Meski berisiko, namun ini cara yang dinilai praktis, efektif dan efisien. Risikonya antara lain sebagian nasabah akan menarik dana deposito, mengubah struktur organisasi dan manajemen. Namun hal ini diyakini tidak akan mengganggu operasional Bank Aceh Syariah. Atas dasar itu OJK menyarankan kepada Gubernur Aceh untuk mengambil langkah konversi ketimbang spin off.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Achamad Buchori, kepada *beritasatu.com* edisi Senin, 16 Maret 2015, menuturkan, Bank Aceh akan lebih mudah mengubah status menjadi syariah dengan cara konversi ketimbang memisahkan Unit Usaha Syariah-nya. Sebab modal yang dibutuhkan bank konvensional untuk spin off lebih besar dibandingkan melakukan konversi.

Ia menjelaskan apabila bank konvensional ingin memiliki anak usaha berbentuk bank syariah, maka diwajibkan untuk masuk ke kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) II. Selain itu, penempatan saham di anak usaha tersebut tidak boleh lebih dari 20%. "Jadi kalau bank konvensional memiliki modal inti Rp 2,5 triliun dan penempatan saham maksimal 20% atau sekitar Rp 500 miliar di bank syariah, maka apabila ingin melakukan spin off, dia (bank konvensional) harus memiliki modal minimal Rp 3 triliun," ujar Buchori di Jakarta.

Bagi Bank Aceh menurut dia, agak berat jika harus memiliki modal Rp 3 triliun sebelum melepas UUS-nya. Oleh karena itu, Buchori menawarkan Bank Aceh untuk konversi menjadi bank syariah daripada harus spin off Unit Usaha Syariah. "Kalau konversi jadi bank syariah, Bank Aceh tidak perlu menambah modal, karena modal awal untuk membentuk bank syariah hanya Rp 1 triliun," tambah Buchori.

Sementara modal inti Bank Aceh, hingga Juni 2014 mencapai Rp 1,8 triliun. Total aset pada periode tersebut mencapai Rp 17,48 triliun. Sedangkan laba bersih mencapai Rp 259,65 miliar.

18 ► Karo Humas Tantang Ulama

Pada Mei 2014, proses dan perjuangan mensyariahkan Bank Aceh menemui perlawanan hebat dari lingkaran kekuasaan Pemerintah Aceh, ketika Kepala Biro (Karo) Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Murthalamuddin, S.Pd menantang ulama yang saat itu mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mensyariahkan Bank Aceh. Sikap Murthalamuddin tersebut dinilai sejumlah kalangan sebagai perilaku arogan karena memberikan respon yang berlebihan dan terkesan menghujat ulama atas kritikan yang disampaikan tokoh agama tersebut, terkait tidak adanya dukungan dari Pemprov terhadap pembentukan bank syariah di daerah itu.

Selain itu, Karo Humas tersebut juga dianggap tidak punya kapasitas keilmuan yang memadai di bidang perbankan syariah, terbukti tidak menguasai permasalahan ketika menjawab kritikan. "Terus terang, saya bingung dengan kapasitas ilmu yang dimiliki Karo Humas Pemprov Aceh. Kalau memang tidak punya kemampuan keilmuan dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah, ya ditanya dulu sama orang yang paham dan tidak asal bunyi dalam menjawab setiap kritikan yang muncul," ujar Pengamat Ekonomi Aceh, Rustam Effendi kepada wartawan, Kamis (22/5/2015).

Menurutnya, ulama yang memberikan kritikan terhadap ekonomi dan perbankan syariah tentu punya pengetahuan yang lebih baik di bidang keagamaan, khususnya dalam hal perbedaan ekonomi riba dan ekonomi syariah. "Ulama yang menyampaikan itu, tentu lebih paham ekonomi syariah. Sementara Karo Humas justru ngawur saat menyampaikan bantahannya," ungkap Dosen Senior Fakultas Ekonomi Unsyiah ini.

Karenanya Karo Humas perlu belajar lagi bagaimana cara berkomunikasi yang baik, menjawab kritikan secara santun dan tidak terkesan menghujat. "Kalau seperti komunikasi yang sekarang ini, tentu Gubernur Aceh harus mempertimbangkan lagi posisi Murthalamuddin sebagai

Karo Humas. Karena bukan membuat baik citra pemerintah, tapi justru akan makin buruk di mata publik,” tegasnya.

Ia menilai, dari bantahan yang disampaikan terlihat jelas Karo Humas Pemrov Aceh telah melakukan tiga kesalahan. Pertama, tidak paham tentang bank syariah, kedua menafikan suara kritikan ulama, dan ketiga berperan sebagai pembela Pemrov Aceh, bukan sebagai orang yang menjembatani dan fasilitasi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Kalangan aktivis ormas Islam juga mengecam keras pernyataan Murthalamuddin yang telah menghujat ulama. “Jika Pemrov Aceh tidak lagi mendengarkan kritikan ulama, maka siapa lagi yang harus didengar. Karena itu kami mendesak Gubernur Aceh untuk segera mencopot Karo Humas yang telah membuat pernyataan menyakitkan bagi ulama,” ujar Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Aceh, Mustafa Husen Woyla.

Sebelumnya, Murthalamuddin justru balik mempertanyakan kritikan ulama yang disampaikan kepada Pemrov Aceh terkait pendirian Bank Aceh Syariah. Murthalamuddin menyatakan, persoalan bisnis Bank Aceh Syariah sama sekali berbeda dengan persoalan bank ribawi. Selain itu, di Aceh ada beberapa bank syariah, bukan hanya Bank Aceh Syariah. Jadi tergantung masyarakatnya mau atau tidak.

“Ulama seharusnya memahami itu, jangan langsung menuding pemerintah tidak peduli dan membiarkan masyarakat hidup dalam ribawi. Saya ingin bertanya kepada ulama yang menyampaikan itu, kenapa mesti harus Bank Aceh. Kalau misalnya ke bank syariah lain kenapa?. Intinya jangan setiap hari hanya ingin menghujat dengan alasan yang dicari-cari. Itu Bank Aceh hanya sebagian kecil saja dari perbankan di Aceh. Jadi, kalau pun Bank Aceh Syariah berdiri sendiri, apa menjamin masyarakat bebas riba,” tulis Murthalamuddin dalam siaran persnya.

“Lagi pula, secara operasional kenapa Bank Aceh Syariah mesti berdiri sendiri kalau sekarang juga toh mereka beroperasi secara syariah. Kalau mau masyarakat bebas ribawi, maka ulama harus berdiri di depan mengajak rakyat memboikot bank ribawi,” tambahnya.

Dijelaskan, persoalan umat merupakan persoalan kita semua, bukan hanya persoalan pemerintah. Karena itu disarankan semua pihak untuk lebih banyak berbuat sesuai dengan kapasitas masing-masing dari pada saling menyalahkan. "Pernyataan seperti ini seperti *kuda Troya* dari orang-orang tertentu untuk menjelekkkan saja. Tolong tanyakan kepada pengelola Bank Aceh Syariah kenapa dengan mereka, sehingga seolah-olah qanun itu malaikat maut bagi bank konvensional di Aceh," tegas Murthalamuddin.

Kalangan ulama sebelumnya menilai Pemprov Aceh tidak bersungguh-sungguh mendukung terwujudnya ekonomi Islam. Buktinya, hingga tahun ke-13 penerapan syariat Islam, Aceh belum juga memiliki bank syariah yang mandiri dan berdiri sendiri. Hal itu disampaikan kalangan ulama dalam acara workhsop; "Percepatan Pemandirian (Spin Off) Unit Usaha Syariah Bank Aceh" yang dilaksanakan oleh Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Rumoh Aceh Kupi Luwak, Jeulingke, Banda Aceh, Selasa (20/5/2015).

"Pemprov Aceh harus segera mensyariatkan ekonomi dan perbankan di Aceh, seperti Bank Aceh. Jangan ngomong ini yang dikerjakan lain. Kalau tidak mampu, jangan selalu bohong pada masyarakat Aceh," tegas Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk Bulqaini Tanjungan, yang juga Pemimpin Markaz Al-Ishlah Al-Aziziyah Lueng Bata Banda Aceh.

19 ► Ulama Lebih Paham Soal Ekonomi Syariah

Ulama di Aceh secara keilmuan lebih memahami sistem ekonomi syariah ketimbang para praktisi lain di luar keilmuan itu. Sangat naif jika masukan dari ulama terkait bank syariah dianggap sebagai kritikan mencari-cari kesalahan Pemerintah Aceh yang hingga kini belum mau menjadikan Bank Aceh sebagai lembaga perbankan yang dikelola sesuai syariah. Demikian disampaikan sejumlah kalangan di Aceh, menanggapi kritikan panas yang dilontarkan Kepala Biro Humas Aceh, Murthalamuddin, terkait usulan para ulama menjadikan Bank Aceh sebagai bank yang dikelola sesuai syariah.

Komentar Murthalamuddin, memancing reaksi dari sejumlah elemen santri di Aceh. Mereka menyesalkan tindakan Kepala Biro Humas yang dinilai tidak memahami persoalan dan telah melukai perasaan para ulama di Aceh. Salah satu kritikan pedas terhadap pernyataan Kepala Biro Humas Setda Aceh, Murthalamuddin, disampaikan akademisi Universitas Syiah Kuala, Rustam Effendi. Dia sangat menyesalkan pernyataan Kepala Biro Humas yang tidak mencerminkan representatif Pemerintah Aceh.

"Itu Humas salah minum obat. Humas ngawur. Mana boleh Humas seperti itu. Humas itu harus santun, arif dan bijak dalam menyampaikan sesuatu," katanya. Menurut Dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah ini, ada tiga kesalahan fatal dari apa yang disampaikan Murthalamuddin. Pertama, yang bersangkutan tidak memahami soal perbankan. "Kalau ditanya kenapa harus Bank Aceh? Ya karena bank itu punya kita. Milik rakyat Aceh. Saham dan modalnya milik Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota. Ini yang tidak dia pahami. Jadi apa yang disampaikan ulama itu sudah sangat benar. Saya malah sudah sejak tiga tahun lalu menyarankan Bank Aceh diubah ke syariah. Bukan *spin off* (pemisahan)," tegas Rustam.

Kesalahan kedua, lanjut Rustam, dia (Murthalamuddin) telah menafikan

ulama. "Ulama lebih paham soal ekonomi syariah. Apabila ulama pun sudah tidak kita dengar, maka sudah tidak tahu lagi siapa yang harus kita dengar. Membaca berita hari ini, sedih sekali hati saya," tambahnya.

Kesalahan selanjutnya adalah yang bersangkutan tidak paham akan peran dan fungsi kehumasan. Dia menyarankan Murthalamuddin agar belajar komunikasi publik dan komunikasi politik. "Humas itu bukan pembela Pemerintah. Tugas Humas itu memfasilitasi, mengkomunikasikan, serta menerima masukan. Saran saya, Bapak Gubernur perlu mempertimbangkan kembali jabatan dia sebagai Kepala Biro Humas. Kalau seperti ini model Humas, maka akan sangat berbahaya bagi Pak Gubernur sendiri," demikian Rustam.

Sementara itu, Wakil Sekjend Rabithah Thaliban Aceh (RTA), Teuku Zulkhairi, MA mengharapkan Pemerintah Aceh selalu terbuka pada kritikan. Menurutnya, manusia diberikan satu mulut dan dua telinga. Sebagai pemegang kekuasaan, kedua telinga harus selalu difungsikan untuk menyerap aspirasi dan kritikan sepedas apapun. "Jangan antikritik, apalagi sampai membalas kritikan dengan hinaan. Kalau tidak mau dikritik, jangan berbaur dengan pemerintah.

Apalagi, semua orang tahu bahwa Pemerintah Aceh memang tidak serius mensyaratkan seluruh unit Bank Aceh," katanya. Apa yang disampaikan Karo Humas Pemda Aceh, menurut Teuku Zulkhairi, seolah ulama telah setiap hari menghujat pemerintah Aceh dengan alasan yang dicari-cari.

Ketua Ikatan Penulis Santri Aceh (IPSA) Tgk Ihsan M Jakfar. Ia menyangkan apa yang dilontarkan Murthalamuddin terkait masukan ulama untuk pemisahan Bank Aceh Syariah. "Kita tidak mengerti logika berpikir bagaimana yang dipakai Karo Humas tersebut hingga menuduh ulama sengaja mencari-cari alasan untuk menghujat," ujarnya.

Tgk Ikhsan mengatakan, ia tidak dapat memahami kondisi Pemerintahan Aceh saat ini yang seolah-olan antikritik sehingga masukan dari ulama dianggap hujatan. "Kita butuh penjelasan dari pemerintah Aceh

terkait statemen Karo Humasnya. Karena ulama adalah orang tua kita. Jika ulama tak lagi didengarkan apalagi sampai menuduh ulama menghujat, siapa lagi yang ingin kita jadikan panutan,” tegas Tgk Ikhsan.

Sementara, pengurus Pusat Geuma Aneuk Muda Nanggroe Aceh (GAMNA), T Irsyadi YS dalam rilisnya mempertanyakan sikap Kepala Biro Humas Aceh, Murthalamuddin yang menyebut ulama hanya mencari-cari alasan dan menghujat Pemerintah Aceh, terkait belum dipisahkannya Bank Aceh Syariah sebagai unit yang mandiri dari Bank Aceh konvensional. Menurut T Irsyadi YS, pernyataan Murthalamuddin itu memperlihatkan bahwa ia tidak memahami masalah. “Dia lupa, atau tidak tahu sama sekali, bahwa yang bertanggung jawab mengatur segala aspek tatanan kehidupan masyarakat Aceh adalah Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Aceh,” katanya.

Ia menegaskan, menghidupkan Bank Aceh Syariah bukan persoalan masyarakat memilih mana. Tetapi Pemerintah Aceh yang punya wewenang mengatur sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga pendukung pemerintahan harus menjalankannya sesuai dengan syariat Islam. “Malah, menurut kami bukan menjadikan Bank Aceh Syariah terpisah dan mandiri dari bank induk. Tetapi, Pemerintah Aceh menjadikan Bank Aceh sebagai satu-satunya bank pemerintah daerah yang dikelola dengan sistem syariah dalam bentuk Bank Islam Aceh.

20 ► **Komitmen Gubernur Ketika Menolak Rencana Penarikan Qanun *Spin Off***

Komitmen Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, untuk pemandirian Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Aceh diperlihatkan ketika membatalkan rencana penarikan draft qanun *spin off* PT Bank Aceh Syariah dari DPRA. Dengan demikian, pembahasan qanun saat itu pada 2014 kembali dilanjutkan sampai dengan disahkan akhir September 2014. Pembatalan penarikan qanun tersebut disampaikan Gubernur Zaini kepada wartawan, sesuai menggelar pertemuan dengan pimpinan dewan di Meuligoe Gubernur, Banda Aceh, Minggu (7/9/2014).

Rapat itu merupakan yang kedua membahas soal Bank Aceh Syariah karena sebelumnya, pada Sabtu malam (6/9), Gubernur Zaini juga menggelar rapat dengan beberapa Direksi Bank Aceh, pakar hukum, dan tim asistensi. "Mulai tadi malam kita koordinasi dengan pihak terkait, terutama dengan tim eksekutif dan asistensi, dan pagi ini dengan pimpinan dewan dan komisi C. Dari pertemuan itu kita sudah sepakat agar pembahasan (draft Rancangan Qanun Bank Aceh Syariah) dilanjutkan," kata Gubernur Zaini.

Didampingi staf khusus Muzakkir Hamid dan wakil ketua tim asistensi, Adli Abdullah MCL, Gubernur Zaini menjelaskan bahwa pembatalan penarikan ini bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam menyahuti saran dan seruan dari ulama. Pemerintah Aceh, kata dia, sangat komit dan peduli dengan penerapan syariat Islam, sesuai dengan visi misi Pemerintah Aceh.

Selain itu, lanjutnya, pembatalan penarikan juga dilakukan karena adanya perbedaan persepsi tentang rencana bisnis Bank Aceh. Pada rapat sebelumnya (11 Agustus 2014) keputusan yang diambil adalah konversi (perubahan total Bank Aceh menjadi syariah) sehingga muncul rencana untuk menarik kembali draft rancangan qanun dari DPRA untuk

ditinjau dan dikaji kembali. "Tetapi dari kesepakatan tadi malam dan pagi ini, *spin off* (pemisahan unit syariah menjadi Bank Aceh Syariah) memang lebih bagus dan lebih mudah dibandingkan konversi. Ini sudah kita sepakati bersama," ujar Gubernur Zaini.

Sementara itu, Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk Bulqaini Tanjungan mengatakan salut dan terharu karena Gubernur Zaini Abdullah masih mau mendengar saran ulama dan mau memikirkan kemaslahatan umat Islam dengan mempertahankan qanun di DPRA untuk segera disahkan. "Semoga Gubernur terus mendapat petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT sebagai pemimpin dalam mengarahkan kehidupan masyarakat Aceh dalam bingkai Syariat Islam," ucap Tgk Bulqaini.

Kehadiran Bank Aceh Syariah dikatakannya sangat penting untuk membebaskan rakyat Aceh dari riba. Aceh harus menjadi pilot project tentang bank syariah di Nusantara. Pimpinan Markaz Al-Ishlah Al-Aziziyah Lueng Bata Banda Aceh ini, meminta Gubernur Zaini agar jangan segan bertanya kepada ulama, tokoh masyarakat, dan akademisi, meskipun mereka tidak berada dalam pemerintahan. "Jangan ragu-ragu dengan siapapun yang masih punya pemikiran jernih. Untuk kebaikan umat, ulama sebagai mitra siap mendukung Gubernur," tegas Tgk Bulqaini.

Ditambahkannya juga, agar Gubernur Aceh jangan mendengar dan menuruti para pembisik yang punya kepentingan pribadi yang terkadang sering menjerumuskan gubernur pada kebijakan yang tidak baik bagi umat. "Gubernur harus selektif menyaring informasi yang diberikan, jangan langsung melaksanakan. Gubernur bek le di peugawoe ie, bek le dipeureugam angen, dan bek le dipeumeu'en kawé tan mata," demikian Tgk Bulqaini bertamsil.

21 ▸ Gubernur Zaini Komit Lahirkan Bank Aceh Syariah

Gubernur Aceh Periode 2012-2017, dr. H. Zaini Abdullah, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Bank Aceh Syariah yang terpisah dari Bank Aceh konvensional. Gubernur pun meminta kepada pihak Bank Aceh untuk mempersiapkan pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). "Pemerintah Aceh sangat konsisten menerapkan perekonomian syariah terutama di sektor bank milik pemerintah daerah," kata Gubernur Zaini Abdullah dalam acara kopi pagi (*coffee morning*) bersama pengurus Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (20/01/2015) pagi.

Dalam silaturahmi tersebut hadir Koordinator KWPSI Azhari, Sekjen Muhammad Saman dan sejumlah pengurus organisasi tersebut. Sedangkan dari Pemerintah Aceh Gubernur, Zaini Abdullah didampingi Sekda Dermawan, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, M. Jafar SH, M. Hum, Kepala Bappeda Prof. Dr. Abubakar Karim, Kadis Syariat Islam Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Asisten II Setda Aceh Azhari Hasan, Kadis Keuangan Aceh Jamaluddin, Asisten III Muzakkar, dan sejumlah kepala SKPA. Dalam pertemuan itu, Gubernur Zaini Abdullah dan Kepala Bappeda Aceh Prof. Abubakar mengklarifikasi pemberitaan media cetak lokal edisi Senin (19/1/2015) halaman 6, dengan judul "Usulan Modal Bank Aceh Syariah Terus Menyusut".

Dalam berita itu, Ketua Fraksi Gerindra/PKS di DPRA, Drs Abdurrahman Ahmad mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sejak awal memang berupaya menghambat dukungan modal untuk Bank Aceh Syariah. Menurut Abdurrahman, dengan bermacam alasan yang tidak rasional, tim TAPA memangkas usulan penyertaan modal untuk Bank Aceh Syariah, dari Rp 50 miliar menjadi Rp 20 miliar.

Menanggapi ini, Gubernur dan Kepala Bappeda Aceh malah balik menuding bahwa pemotongan anggaran dilakukan oleh pihak DPRA, bukan oleh tim eksekutif. Selain mengklarifikasi berita dimaksud, dalam pertemuan itu Gubernur Aceh juga meminta penjelasan dari Staf Ahli Gubernur, M. Jafar dan Kepala Bappeda Aceh Abubakar Karim. Keduanya kemudian memaparkan panjang lebar tentang persyaratan dan upaya yang telah dilakukan untuk melahirkan Bank Aceh Syariah.

Abubakar Karim mengatakan, dari hasil koordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh diperoleh kesimpulan bahwa dari 18 syarat pendirian Bank Aceh Syariah, hanya satu syarat yang berada pada Gubernur Aceh, yakni tentang penyertaan modal. "Selebihnya 17 syarat lainnya ada pada pihak Bank Aceh, maka kita perlu mendorong pihak Bank Aceh untuk mempersiapkan hal ini," kata Abubakar.

Namun, keterangan lain yang dihimpun dari ahli perbankan Aceh menyebutkan, meski sebanyak 17 syarat pembentukan Bank Aceh Syariah ada pada Bank Aceh Konvensional, tapi semua itu tidak akan terjadi tanpa komitmen yang kuat dari Gubernur Aceh selaku pemegang saham pengendali.

Sementara Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Prof. Syahrizal Abbas mengungkapkan besarnya harapan masyarakat Aceh yang menanti kelahiran bank syariah milik Pemerintah Aceh. Menurutnya, pemisahaan unit usaha syariah dari Bank Aceh konvensional merupakan hal mutlak yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

Informasi lain diperoleh dari Gedung DPRA, hingga malam tadi masih terjadi perdebatan antara pihak DPRA dengan tim eksekutif terkait besaran dana penyertaan modal bagi Bank Aceh unit Syariah. "Kemungkinan masih bertahan pada angka Rp 20 miliar. Jika hal ini terjadi, maka tentu komitmen Gubernur untuk segera mewujudkan Bank Aceh Syariah, masih sebatas kata-kata," ungkap sebuah sumber Serambi di DPRA, malam tadi.

22 Qanun *Spin Off* Bank Aceh Diusul Cabut

Keinginan Pemerintah Aceh untuk mempercepat pelaksanaan konversi Bank Aceh dari sistem konvensional ke sistem syariah terlihat dari usulan rancangan qanun prioritas 2015 yang disampaikan pihak eksekutif kepada DPRA, Kamis (19/3/2015). Dari 83 rancangan qanun (raqaan) 2015 yang disampaikan, satu qanun diusul untuk dicabut, dan tiga qanun lainnya diusul ubah. Qanun yang diusul cabut tersebut adalah Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah dengan cara *spin off* (pemisahan dari konvensional).

Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, M Jafar, mengatakan, pelaksanaan konversi Bank Aceh dari sistem konvensional ke syariah tidak membutuhkan qanun, kecuali untuk pembentukan bank baru atau *spin off*. "Untuk mengkonversi Bank Aceh hanya perlu mengubah Anggaran Dasar (AD), bidang usaha dan sistem usaha, serta business plan (rencana bisnis). Perubahan ini dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS Luar Biasa, yang pelaksanaannya diserahkan kepada komisaris dan direksi atau pihak manajemen bank yang ditunjuk," jelasnya, Kamis (19/3/2015).

Dia yakin pelaksanaan konversi akan lebih gampang, apalagi Bank Aceh sudah memiliki unit usaha syariah. "Dari sisi sumber daya manusia sudah ada, karena Bank Aceh itu telah memiliki unit syariah. Jadi lebih gampang, tinggal membesarkan unit syariahnya saja," imbuhnya.

Terkait dengan usul penarikan qanun tersebut, maka Qanun Qanun Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) juga harus diubah (direvisi), sebab didalamnya mengatur tentang penyertaan modal untuk pembentukan Bank Aceh Syariah melalui mekanisme *spin off*. "Dalam qanun itu (BUMA) disebutkan nilai penyertaan modal yang harus disediakan Pemerintah Aceh untuk Pem-

bentukan Bank Aceh Syariah Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun. Makanya kedua qanun itu saling terkait," jelasnya.

Qanun *Spin Off* Jangan Dicabut Sebelum RUPSLB

Sementara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diminta agar tidak terburu-buru mencabut Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah secara *spin off* yang terpisah dari induknya Bank Aceh konvensional. Hal itu menyusul belum jelasnya kepastian untuk melakukan konversi yaitu PT Bank Aceh yang saat ini menjalankan bisnis secara konvensional diubah menjadi syariah sebagaimana yang menjadi pilihan Gubernur Aceh Zaini Abdullah selaku pemegang saham pengendali (PSP) Bank Aceh.

Pengamat perbankan syariah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Dr. M.Yasir Yusuf, MA mengatakan, gubernur dan bupati/wali kota selaku pemegang saham Bank Aceh perlu menggelar dulu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memutuskan konversi. "Jadi jangan buru-buru dulu dilakukan pencabutan qanun *spin off* yang telah disahkan dengan susah payah. Sebelum itu dicabut, perlu adanya kepastian hukum dan komitmen yang tinggi dari pemerintah Aceh untuk konversi ini, dan itu harus diputuskan dalam RUPSLB," kata Yasir Yusuf kepada wartawan, Jumat (27/3/2015) terkait pencabutan qanun *spin off*.

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry ini berharap agar Gubernur Aceh dan juga direksi bank dapat bersungguh-sungguh dengan penuh keseriusan untuk mewujudkan konversi Bank Aceh ke sistem syariah. "Yang perlu diingat, jangan sampai nanti masyarakat Aceh akan menganggap Pemerintah Aceh *plin-plan* dan tidak serius untuk mensyariahkan Bank Aceh," kata Yasir Yusuf.

Ditambahkan, agar konversi Bank Aceh itu benar-benar serius sesuai komitmen gubernur, maka hal terpenting yang harus segera dilakukan adalah RUPSLB sehingga bisa menjadi dasar hukum untuk konversi. "Sepatutnya RUPSLB dulu untuk memutuskan konversi seperti komitmen

gubernur yang disampaikan ke media, baru kemudian bisa dilakukan penarikan qanun *spin off*," kata Yasir Yusuf yang juga Ketua Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Provinsi Aceh yang juga turut menyusun naskah akademik draf rancangan qanun *spin off* Bank Aceh Syariah.

Dikatakan, saat ini masih ada kekhawatiran dari sejumlah pihak terhadap keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan juga kalangan direksi di internal bank terhadap pembentukan Bank Aceh Syariah. Kareba sejauh ini belum terlihat adanya persiapan untuk konversi dari Pemerintah Aceh maupun direksi Bank Aceh. "Yang kita khawatirkan, jangan sampai nanti konversi tidak jelas dan mengambang, sementara *spin off* yang sudah jelas dasar hukumnya dalam qanun justru sudah dicabut setelah disahkan dengan perjuangan susah payah dari berbagai kalangan," jelasnya.

Usulan pencabutan qanun itu dimasukkan dalam salah satu usulan rancangan qanun (Raqan) prioritas pembahasan yang dimasukkan dalam program legislasi Aceh (Prolega) tahun 2015. Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Ar-Farlaky menyatakan, pihaknya berharap gubernur agar sungguh-sungguh untuk membentuk Bank Aceh Syariah dengan cara konversi. "Kita sudah sampaikan kepada Pemerintah Aceh, agar konversi Bank Aceh ini harus dilakukan dengan serius, jika mau mencabut qanun *spin off*," kata Iskandar.

Terhadap permintaan agar qanun *spin off* Bank Aceh Syariah jangan dicabut dulu sebelum jelasnya konversi yang diputuskan dalam RUPSLB, Iskandar menyatakan, akan mempertimbangkannya. "Iya, itu akan kita pertimbangkan juga. Yang penting konversi Bank Aceh ke sistem syariah harus serius. Untuk itu, kita butuh berharap ada masukan dan saran dari masyarakat kepada DPRA," jelasnya.

23 ► Pemegang Saham Setuju Konversi Bank Aceh ke Syariah

Para pemegang saham PT. Bank Aceh melakukan pertemuan tertutup untuk membahas rencana konversi (perubahan) usaha dari sistem konvensional ke syariah sebagaimana yang telah menjadi pilihan Gubernur Aceh beberapa waktu lalu. Pertemuan awal untuk membahas konversi tersebut dihadiri Gubernur Zaini Abdullah selaku pemegang saham pengendali (PSP) Bank Aceh, dan para pemegang saham lainnya bupati/walikota se-Aceh, Sekdaprov Aceh selaku Komisaris Utama Bank Aceh, Drs.Dermawan, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, M. Jafar, SH, M.Hum, Kepala Dinas Syariat Islam Prof. Dr.Syahrizal Abbas, dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov M.Raudhi.

Pada pertemuan awal konversi Kamis (9/4/2015) siang di Pendopo Gubernur Aceh, para pemegang saham baik gubernur maupun bupati/walikota semua setuju dan sepakat untuk perubahan atau konversi Bank Aceh ke sistem syariah seluruhnya, sesuai dengan kekhususan Aceh yang bersyariat Islam secara kaffah, termasuk pengaturan bidang ekonomi syariah. "Kita para pemegang saham Bank Aceh melakukan pertemuan untuk membahas rencana konversi Bank Aceh dari konvensional ke sistem syariah dan alhamdulillah semua bupati/walikota juga mendukung konversi yang telah kami pilih," ujar Gubernur Zaini Abdullah, Jumat (10/4/2015).¹

Menurutnya, keputusan persetujuan konversi itu akan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang direncanakan awal Mei 2015 mendatang. Untuk itu, Sekda Aceh mewakili pemegang saham juga telah diperintahkan segera menyusun jadwal RUPSLB serta menyiapkan langkah-langkah konversi Bank Aceh. Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Hukum dan Politik, M.Jafar membenarkan adanya persetujuan para bupati/walikota untuk konversi Bank Aceh ke syariah.

“Semuanya setuju, tidak ada penolakan dan sesuai keinginan gubernur. Sekali konversi tetap konversi,” tegas Jafar.

Jafar yang juga masuk tim persiapan konversi Bank Aceh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menjelaskan, karena seluruh bupati/walikota sudah setuju konversi, maka RUPSLB nanti hanya formalitas saja untuk menetapkannya. “Jadwal RUPSLB sendiri belum diputuskan kepastiannya, tapi diperkirakan pada akhir April atau awal Mei nanti, tergantung kesiapan dan ketersediaan waktu pemegang saham dan kesiapan manajemen Bank Aceh,” ungkap Jafar.

Sebelumnya, Pemprov Aceh dan DPR Aceh diminta tidak terburu-buru mencabut Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah secara spin off (pemisahan dari induknya), menyusul belum jelasnya kepastian untuk melakukan konversi. Karenanya, Badan Legislasi (Banleg) DPRA juga menolak pencabutan qanun spin off Bank Aceh Syariah tersebut dimasukkan dalam prioritas program legislasi Aceh (Prolega) tahun 2015, seperti diusulkan eksekutif sebelum adanya keputusan konversi Bank Aceh yang ditetapkan dalam RUPSLB. “Jika tidak ada keputusan konversi dalam RUPSLB, maka tidak ada dasar hukum lagi untuk pembentukan Bank Aceh Syariah setelah Qanun Spin Off dicabut,” ujar Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman Ar-Farlaky.

24 ▶ Konversi Diputuskan dalam RUPSLB

Untuk memberikan kepastian, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar Senin (25/5/2015) secara resmi memutuskan PT Bank Aceh yang selama ini beroperasi secara konvensional, akan dikonversi (diubah) secara menyeluruh ke sistem syariah. Konversi tersebut akan dimulai saat ini dengan berbagai persiapan yang dilakukan dan diharapkan sudah selesai proses konversi semuanya pada 2016. "Alhamdulillah, disetujui semuanya secara aklamasi dalam RUPSLB ini, perubahan sistem Bank Aceh dari bentuk konvensional dikonversikan menjadi sistem syariah. Semua mendukung," kata Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.

RUPSLB yang berlangsung di ruang Serba Guna Kantor Gubernur Aceh tersebut dipimpin Gubernur Zaini Abdullah selaku pemegang saham pengendali (PSP) dan dihadiri pemegang saham lainnya, yaitu para bupati/walikota se-Aceh, Sekda Drs. Dermawan selaku Komisaris Utama Bank Aceh, Dirut Bank Aceh Busra Abdullah dan jajaran direksi/komisaris lainnya. Gubernur Zaini mengharapkan agar proses konversi tersebut bisa dilakukan dengan cepat, sehingga Bank Aceh Syariah bisa segera terwujud. "Soal berapa lama prosesnya, itu sangat tergantung keadaan yang diperlukan, tapi yang paling penting persetujuan untuk konversi ini sudah diputuskan secara resmi dalam RUPSLB sebagai dasar untuk kita bergerak menuju syariah," terangnya.

Menurut gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh nantinya juga akan bekerja sama dengan Bank Aceh untuk persiapan menuju konversi ini. "Untuk mempersiapkannya, nanti akan dibentuk dua tim, yaitu tim dari Pemrov Aceh dan internal Bank Aceh," tegas gubernur.

Dalam RUPSLB yang berlangsung tertutup itu, gubernur meminta satu persatu pemegang saham tunjuk tangan apakah setuju dengan konversi Bank Aceh. "Tolong tunjuk tangan siapa yang setuju dan yang

tidak," kata gubernur yang diikuti dengan tanda persetujuan seluruh bupati/wali kota atau yang mewakili. Sebelum digelar RUPSLB, pihak Bank Aceh juga menggelar RUPS biasa dengan agenda laporan tahunan kinerja direksi/komisaris Bank Aceh tahun 2014. Pemegang saham menerima dengan baik kinerja direksi dengan capaian aset mencapai Rp 16 triliun dan laba tahun lalu sebesar Rp 500 miliar lebih.

Sementara Penasehat Gubernur Aceh Bidang Perbankan, Adnan Ganto menyatakan, keputusan RUPS-LB tersebut, merupakan langkah awal proses konversi Bank Aceh. Pemprov Aceh selaku pemilik saham mayoritas akan membentuk Tim Internal Pemerintah Aceh. Sedangkan Tim Internal Bank Aceh akan dibentuk oleh para pemegang saham lainnya bersama Dewan Direksi. Tim Internal Pemprov Aceh akan diisi orang-orang profesional, loyal, berintegritas, dan memiliki disiplin profesi yang tinggi. Sedangkan tim dari internal Bank Aceh akan dipimpin salah seorang direksi yang ditunjuk. "Gubernur Zaini menekankan pentingnya kaum profesional dan berintegritas dalam tim tersebut," tegas Adnan yang juga Penasehat Menteri Pertahanan RI Bidang Ekonomi itu.

Lebih lanjut Adnan Ganto mengatakan, selain Tim Internal tersebut Pemprov Aceh akan mengangkat konsultan profesional independen melalui proses pelelangan terbuka. Tugas konsultan profesional independen tersebut menyusun langkah-langkah teknis dan prosedur konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Sementara Direktur Syariah Bank Aceh, Haizir Sulaiman menyebutkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan tahapan untuk konversi Bank Aceh menjadi syariah. Setidaknya, ada tiga tahap.

Pertama, persiapan seperti keputusan RUPSLB yang menjadi dasar konversi, perubahan anggaran dasar, kesiapan IT, dan lainnya ada 15 item. Tahap kedua, pengajuan izin untuk konversi kepada OJK dan ketiga, mengubah operasional bank dari sistem konvensional menjadi syariah dan sosialisasi kepada nasabah.

25 Proses Konversi Melalui Konsultan Independen

PT Bank Aceh saat ini terus melakukan sejumlah persiapan untuk mewujudkan konversi (perubahan) dari sistem perbankan konvensional menjadi syariah secara menyeluruh. Salah satu upaya percepatan tersebut dengan merekrut tim konsultan independen yang akan melakukan berbagai hal dan proses menuju konversi. Direktur Utama PT Bank Aceh, Busra Abdullah menjelaskan, saat ini sudah ada satu lembaga konsultan independen yang sudah mengajukan diri untuk percepatan pembentukan Bank Aceh Syariah yaitu Karim Consulting Indonesia (Jakarta). "Iya, kita akan merekrut tim konsultan independen yang akan menyiapkan proses konversi ke syariah lewat proses pelelangan terbuka nantinya. Salah satu yang sudah mengajukan diri adalah Karim Consulting," kata Busra Abdullah, Selasa (23/6/2015).

Menurutnya, tugas konsultan profesional independen tersebut adalah menyusun tahapan dan langkah-langkah teknis, serta prosedur konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah sampai kepada mengajukan permohonan izin operasional kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Busra menambahkan, terkait dengan konversi Bank Aceh dari sistem konvensional ke syariah, saat ini juga telah dibentuk tim percepatan dalam upaya mempercepat pelaksanaan konversi. Tim ini diketuai oleh Direktur Syariah Bank Aceh, Haizir Sulaiman.

Dari Pemerintah Aceh juga dibentuk tim persiapan konversi yang diketuai Asisten II Setda Aceh, Azhari Hasan, Sekretaris M. Jafar SH (Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Hukum), dan anggota Muhammad Raudhi (Kepala Biro Perekonomian). "Tim ini sendiri dari internal Bank Aceh yang diketuai oleh Direktur Syariah PT Bank Aceh, Haizir Sulaiman. Sementara untuk anggotanya adalah direktur bidang dan termasuk direksi lainnya," katanya.

Dijelaskan, pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari rencana konversi Bank Aceh. "Tim percepatan konversi merupakan syarat yang harus dipenuhi dari 15 syarat yang ditetapkan dalam melaksanakan konversi Bank Aceh. Terdapat 15 syarat yang harus kita penuhi satu per satu," sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga mulai melakukan persiapan-persiapan lainnya, salah satunya persiapan sumber daya insani karyawan bank. "Kalau untuk kendala kami rasa tidak ada lagi. Yang penting saat ini pemerintah selaku pemilik dan pemegang saham sudah menentukan sikap dan ini menjadi dasar pijakan kita di RUPS," terang Busra.

Direktur Syariah Bank Aceh, Haizir Sulaiman menyebutkan, sehubungan telah diputuskan melalui RUPSLB Bank Aceh konversi ke syariah maka pihaknya juga menyiapkan tahapan untuk konversi Bank Aceh menjadi syariah. Setidaknya, ada tiga tahap. Pertama, persiapan seperti keputusan RUPSLB yang menjadi dasar konversi, perubahan anggaran dasar, kesiapan IT dan lainnya ada 15 item. Tahap kedua, pengajuan izin untuk konversi kepada OJK, dan ketiga, merubah operasional bank dari sistem konvensional menjadi syariah dan sosialisasi kepada nasabah.

Seperti diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Aceh di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh 25 Mei lalu telah memutuskan bank tersebut yang selama ini beroperasi secara konvensional, akan dikonversi secara menyeluruh ke sistem syariah. RUPSLB yang dipimpin oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah selaku pemegang saham pengendali (PSP) dihadiri pemegang saham lainnya yaitu para bupati/wali kota se-Aceh, Sekda Aceh, Drs Dermawan selaku Komisaris Utama Bank Aceh, Dirut Bank Aceh Busra Abdullah dan jajaran direksi/komisaris bank tersebut.

Zaini Abdullah menjelaskan, konversi tersebut akan dimulai saat ini dengan berbagai persiapan yang dilakukan dan diharapkan sudah selesai proses konversi semuanya pada 2016, seraya mengharapkan agar proses konversi tersebut bisa dilakukan dengan cepat, sehingga Bank Aceh Syariah bisa segera terwujud. "Alhamdulillah, disetujui semuanya secara akhlami dalam RUPSLB ini, bahwa perubahan sistem Bank Aceh dari bentuk konvensional dikonversikan menjadi sistem syariah," katanya. Pihak OJK juga mengharapkan agar proses konversi tersebut bisa dilakukan dengan cepat, sehingga Bank Aceh Syariah bisa segera terwujud

26 Kick Off Konversi Dimulai 6 Agustus 2015

Bertepatan peringatan HUT ke-42 PT Bank Aceh, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang juga sebagai Komisaris Utama Bank Aceh, Drs Dermawan MM meresmikan proses kick off tanda dimulainya proses persiapan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, pada Kamis (6/8/2015). "Dengan mengumadangkan asma Allah SWT, saya umumkan proses kick off Bank Aceh menjadi PT Bank Aceh Syariah resmi dimulai. Semoga perjuangan kita membangun ekonomi masyarakat Aceh mendapat ridha dari Allah SWT," terangnya pada peringatan HUT yang dipusatkan di Gedung Diklat Bank Aceh Jalan Pattimura, Gampong Suka Ramai, Blower. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Dirut Bank Aceh, Busra Abdullah, para direksi dan komisaris serta ratusan karyawan Bank Aceh.

Untuk itu, Dermawan berharap agar langkah dan tahapan menjadi menuju Bank Syariah terus diperkuat, agar pada saatnya nanti PT Bank Aceh bisa menjadi salah satu Bank Syariah terbaik di Indonesia. Tahapan awal pra konversi telah dilakukan sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 25 Mei 2015. "Untuk itu saya meminta seluruh unsur manajemen agar bahu membahu dan membangun kerjasama dalam mendukung kelancaran proses konversi (perubahan status) dari konvensional ke syariah," harap Dermawan.

Sekda juga meminta manajemen Bank Aceh dapat terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia secara profesional. "Saya percaya, dengan menjadi Bank Aceh Syariah, akan mampu menciptakan terobosan bagi kemajuan pembangunan ekonomi Aceh, sehingga bank ini dapat lebih berperan mendorong kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang diharapkan Gubernur Aceh Zaini Abdullah sebagai pemegang saham pengendali," harap Sekda.

HUT ke-42 Bank Aceh mengusung tema; “Selamanya Bersama” (Forever Together). Sekda menjelaskan, tema tersebut terinspirasi dari pola kerja sama dan reaksi cepat saat Bank Aceh menghadapi masa-masa sulit. “Berkat kerja sama yang baik, perkembangan Bank Aceh dari tahun ke tahun memperlihatkan kemajuan. Total asset Bank Aceh hingga akhir 2014 mencapai Rp16,4 triliun atau naik sebesar 7,38 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” terang Dermawan.

Dana simpanan pihak ketiga menunjukkan kenaikan, dari Rp11,7 triliun pada 2013 menjadi Rp12 triliun pada 2014. Pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan dari Rp10,20 triliun pada 2013 menjadi Rp11,11 triliun tahun 2014. Hal ini menjadi bukti fungsi media perantara keuangan atau financial intermediary sudah dijalankan dengan baik sekali oleh manajemen Bank Aceh. Perkembangan ini semakin meyakinkan kita untuk membawa Bank Aceh ke dalam sebuah agenda besar, yaitu menjadikan bank ini menjadi Bank Syariah sebagaimana keputusan RUPSLB 25 Mei lalu.

Pada momentum ulang tahun kali ini, Bank Aceh memiliki kisah cukup memprihatinkan, dengan musibah kebakaran yang menghancurkan kantor pusat bank kebanggaan masyarakat Aceh ini pada 22 April 2015. “Peristiwa itu mungkin menjadi bagian yang tak terlupakan dalam catatan perjalanan Bank Aceh. Tapi bukan berarti ruang gerak bank ini terhenti. Sebaliknya, musibah itu menjadi bukti betapa gigihnya kinerja pimpinan dan seluruh staf bank ini yang dengan cepat terus bekerja mengaktifkan sektor-sektor penting yang bersentuhan dengan publik,” ungkap Dermawan.

Bahkan Sekda Aceh memberikan kredit tersendiri kepada manajemen Bank Aceh yang tetap mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun dalam kondisi darurat. Sebagaimana diketahui, pasca kebakaran, dengan fasilitas dan ruangan seadanya, Bank Aceh tetap mengutamakan pelayanan, sehingga masyarakat atau nasabah tidak menerima risiko apapun dari musibah tersebut. Pada kesempatan tersebut, Komisaris Utama didampingi Dirut Bank Aceh dan seluruh unsur Direktur Bank Aceh, menyerahkan Bank Aceh Service Excellence Award (BASEA) 2015 kepada para pemenang dan finalis BASEA.

27 ► Konversi ke Syariah Sejarah Baru Perbankan di Indonesia

Pemerintah Provinsi Aceh selaku pemegang saham mayoritas sepakat mengubah (konversi) bentuk usaha dan status Bank Aceh dari sistem konvensional menjadi Bank Aceh Syariah.¹ Perubahan ini merupakan sejarah baru perbankan di Indonesia yang berubah status dan bentuk dari bank konvensional menjadi syariah. Konversi Bank Aceh dari bank umum menjadi Bank Syariah oleh Pemerintah Aceh adalah terobosan yang sangat bagus dan perlu diapresiasi, karena telah memenuhi harapan masyarakat Aceh dan sejalan dengan semangat syariat Islam, khususnya dalam hal penerapan ekonomi Islam. Bank Syariah lebih mengarahkan masyarakat ke ekonomi Islam.

Komitmen Gubernur Zaini Abdullah untuk mengubah status Bank Aceh dari konvensional menjadi Bank Syariah mendapat dukungan semua pihak di Aceh. Ini akan menjadi salah satu proyek monumental peninggalan Gubernur Zaini Abdullah. Aceh yang sudah mendeklarasikan diri sebagai daerah syariat Islam kaffah sejatinya menganut syariah dalam setiap sendi kehidupan secara totalitas, termasuk bidang ekonomi.

Selama ini Bank Aceh sudah membuka Unit Usaha Syariah (UUS) di berbagai kota di Aceh. UUS ini sebagai bentuk respons pihak Bank Aceh menampung calon nasabah yang ingin bertransaksi melalui jalur syariah. Perubahan status Bank Aceh tentu membawa dampak yang signifikan bagi iklim perbankan di Aceh. Sebagai bank lokal terbesar di daerahnya, lahirnya bank syariah tentu membawa kebahagiaan tersendiri bagi mereka yang sangat mengidamkan adanya bank lokal syariah yang besar di Aceh. Apalagi status Aceh sebagai daerah yang menyanggah syariat Islam. "Perubahan bank konvensional menjadi bank syariah sepenuhnya sebagai bentuk perkembangan perbankan syariah yang semakin diminati. Apalagi, Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang menjalankan syari-

at Islam perlu mendorong perekonomian syariah, salah satunya dengan melahirkan Bank Aceh Syariah," kata Direktur Syariah dan SDM Bank Aceh, Haizir Sulaiman.

Bertepatan dengan peringatan HUT ke-42 Bank Aceh, pada Kamis, 6 Agustus lalu, Komisaris Utama (Komut) Bank Aceh, Drs. H. Dermawan MM dan Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh, Busra Abdullah didampingi direksi lainnya, juga telah meresmikan kick off atau langkah awal mengkonversikan PT. Bank Aceh dari bank umum konvensional menjadi bank syariah. "Di mana tahapan awal pra konversi prosesnya telah dilakukan sejak RUPSLB 25 Mei 2015 lalu. Untuk itu saya meminta seluruh unsur manajemen agar bahu membahu dan membangun kerja sama dalam mendukung kelancaran proses konversi ini. Tingkatkan pelayanan kepada nasabah serta optimalkan kemampuan sumberdaya manusia secara profesional," harapnya.

Dermawan yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh ini percaya, dengan menjadi Bank Aceh Syariah, PT. Bank Aceh akan mampu menciptakan terobosan bagi kemajuan pembangunan ekonomi Aceh, sehingga bank ini dapat lebih berperan mendorong kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang diarahkan oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Dirut Bank Aceh, Busra Abdullah juga mengungkapkan, dalam menuju konversi ke syariah, perkembangan Bank Aceh dari tahun ke tahun terus memperlihatkan kemajuan. Total aset Bank Aceh hingga akhir tahun 2014 mencapai Rp16,4 triliun, atau naik 7,38 persen dari tahun sebelumnya. Dana simpanan pihak ketiga juga menunjukkan kenaikan, dari Rp11,7 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp12 triliun pada tahun 2014.

Saat bersamaan, pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang disalurkan juga meningkat, dari Rp10, 20 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp11,11 triliun pada 2014. Hal ini menjadi bukti bahwa fungsi media perantara keuangan atau financial intermediary telah dijalankan dengan baik sekali oleh manajemen PT. Bank Aceh. "Perkembangan ini sema-

kin meyakinkan kita untuk membawa Bank Aceh ke dalam sebuah agenda besar, yaitu menjadikan bank ini menjadi Bank Syariah sebagaimana keputusan RUPSLB pada 25 Mei lalu. Untuk itu, langkah dan tahapan menjadi Bank Syariah akan terus kita perkuat, agar pada saatnya nanti, PT. Bank Aceh bisa menjadi salah satu Bank Syariah terbaik di Indonesia,” kata Busra Abdullah.

Menurutnya, momentum HUT ini, selain sebagai ajang untuk mengenang perjalanan waktu yang telah ditempuh PT. Bank Aceh, tentunya harus digunakan sebagai sarana evaluasi tentang peran dan pencapaian yang telah dilakukan dalam memperkuat Bank Aceh ini. Busra Abdullah, menyebutkan saat ini pihaknya tengah menyiapkan tahapan untuk konversi Bank Aceh menjadi Syariah. Dijelaskan, proses konversi menjadi Bank Syariah memang membutuhkan waktu. Karena harus ada beberapa persiapan seperti persiapan infrastruktur teknologi informasi (TI), perubahan anggaran dasar, sumberdaya manusia karyawan dan sosialisasi kepada nasabah. “Kita terus bekerja keras, agar konversi PT Bank Aceh ke Syariah bisa cepat diwujudkan sebagaimana harapan gubernur dan pemegang saham lainnya,” jelas Busra Abdullah.

Bank Aceh, tambahnya, telah melakukan beberapa usaha untuk mempercepat proses konversi, termasuk dengan meminta bantuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Aceh. Busra menambahkan, untuk mempersiapkan proses konversi, Gubernur Aceh dan pihak internal Bank Aceh telah membentuk tim untuk melakukan studi banding, studi kelayakan, serta persiapan dari segi TI dan SDM.

28 OJK Siap Kawal Konversi

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawas perbankan meminta Gubernur Aceh selaku pemegang saham pengendali agar benar-benar serius melakukan konversi (perubahan) Bank Aceh konvensional menjadi syariah seluruhnya. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan pembentukan Bank Aceh Syariah sebagaimana harapan seluruh masyarakat di provinsi berjuduk Serambi Mekkah ini dalam menjalankan prinsip ekonomi syariah. "Kita tentunya berharap, kalau memang gubernur memilih konversi untuk membentuk Bank Aceh Syariah, tentunya harus serius dan segera dipersiapkan semua persyaratan, kita dari OJK akan ikut mengawalinya," ujar Kepala OJK Regional 5 Sumatera, Ahmad Soekro Tratmono kepada wartawan di kantor OJK Provinsi Aceh, Kamis (5/3/2018).

Seperti diketahui, Gubernur Zaini Abdullah memilih model konversi untuk pembentukan Bank Aceh Syariah ketimbang spin off (pemisahan unit usaha syariah dari bank umum konvensional). Dengan model konversi, PT Bank Aceh yang saat ini menjalankan bisnis secara konvensional diubah menjadi syariah. Sikap Gubernur Aceh yang cenderung memilih model konversi untuk pembentukan Bank Aceh Syariah setelah mendapat penjelasan dari Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Pusat Ahmad Bukhari didampingi Kepala Regional OJK Sumatera Ahmad Soekro Tratmono, dan Kepala OJK Aceh Rusly Albas. Pihak OJK melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Aceh dan pejabat terkait lainnya di pendopo gubernur, Rabu (4/3/2015).

Padahal dalam Qanun No.9 tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah yang disahkan DPR Aceh akhir September 2014, mengamanahkan pembentukannya dengan cara spin off (pemisahan) dari Bank Aceh konvensional, dan harus beroperasi paling lambat 2016. "Pilihan konversi atau *spin off* (pemisahan unit usaha syariah dari bank

konvensional yakni Bank Aceh) dapat dilakukan dalam rapat umum pemegang saham," katanya.

Ia menjelaskan, OJK akan mengawal terhadap pilihan yang telah disampaikan Gubernur Aceh itu dan akan segera menindaklanjuti secara cepat terhadap hasil keputusan dari rapat pemegang saham terhadap konversi. Ahmad Soekro yang turut didampingi Kepala OJK Provinsi Aceh, Rusly Albas mengatakan untuk konversi dari konvensional ke bank syariah seluruhnya perlu dilakukan persiapan seperti penyiapan infrastruktur termasuk sumberdaya manusia karyawan syariah. "Artinya, jika konversi yang paling penting adalah perubahan izin dan juga penyiapan infrastruktur pendukung untuk mengoptimalkan kinerja Bank Aceh Syariah," jelasnya. Menurutnya, jika dilakukan konversi tidak perlu banyak tahap yang dilalui, sementara jika dilakukan pemisahan dari saat ini unit usaha syariah yang membutuhkan beberapa tahapan termasuk penyer-taan modal minimal Rp 500 miliar.

Namun pihaknya tetap akan menindaklanjuti terhadap keputusan yang akan diambil dalam rapat pemegang saham, sebab berbagai regulasi yang dimiliki untuk menghadirkan Bank Aceh Syariah di provinsi ujung paling barat Indonesia itu sudah cukup lengkap. "Secara yuridis untuk melahirkan Bank Aceh Syariah sudah sangat lengkap, tinggal saja komitmen yang kuat untuk mewujudkannya, serius atau tidak. Jangan hanya komitmen di media," katanya.

Ditambahkan, pihaknya terus berupaya mendorong agar setiap daerah khususnya Aceh yang memiliki berbagai kekhususan untuk mengoptimalkan perbankan syariah dalam berperan aktif untuk peningkatan dan pertumbuhan ekonomi. "Kami terus mendorong agar sektor syariah dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi di sektor produktif," kata Rusly.

Rusly Albas menambahkan, keputusan konversi harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Cepat atau lambat

ada di pemegang saham. "Setelah ada keputusan RUPSLB, maka tinggal mengajukan izin ke OJK. Kemudian, setelah dapat izin usaha, ada masa transisi satu tahun untuk bisa buat infrastruktur syariah. OJK berharap cepat, dan persyaratan-persyaratan yang dipenuhi harus segera lengkap," harapnya.

Sejauh ini, berubahnya rencana dari metode spin off ke konversi membuat pendirian bank umum syariah (BUS) di Aceh belum dapat dipastikan realisasinya. Rencana konversi ke syariah itu baru sebatas pernyataan Gubernur Aceh, pihak OJK sendiri belum dapat memastikan kapan konversi akan benar-benar terjadi. Dari sisi permohonannya saja belum disampaikan. Meski begitu, pihak OJK berharap konversi dapat segera dilaksanakan.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Ahmad Buchori kepada mengatakan, waktunya segera. Sebelumnya mereka sudah merekomendasikan untuk spin off Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Aceh tahun depan, tapi dengan perubahan rencana ini (konversi menjadi bank syariah-red) kita belum tahu lagi," katanya.

Buchori melihat kesepakatan itu baru langkah awal karena akan terkait dengan perubahan Qanun dan Perda. Meski begitu, pihaknya berharap rencana konversi Bank Aceh konvensional ke syariah ini akan meningkatkan pangsa pasar industri perbankan syariah di Aceh. "Harapan kami dengan rencana konversi Bank Aceh ini, industri perbankan syariah semakin meningkat share-nya. Kami belum menargetkan angka pasti pangsa pasar, tapi targetnya share mau tembus lima persen," kata Buchori.

Untuk diketahui, Provinsi Aceh mewajibkan bank syariah di wilayahnya. Hal ini bahkan tercantum dalam Pasal 21 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 menyebutkan, ayat (1) lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah, ayat (2) lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membu-

ka Unit Usaha Syariah (UUS), ayat (3) transaksi keuangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan atau melalui proses lembaga keuangan syariah, dan ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga keuangan syariah diatur dalam Qanun Aceh.

Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan pendirian Bank Aceh Syariah kepada pemegang saham dalam hal ini Pemerintah Aceh, apakah itu melalui mekanisme spin off (pemisahan) atau konversi (perubahan kegiatan usaha). Apabila konversi sudah menjadi pilihan Gubernur Aceh, maka OJK siap mendukung dan mengawal hingga Bank Aceh Syariah terbentuk. "OJK akan mengawal apapun keputusan dari Pemerintah Aceh," kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Utara, Ahmad Soekro Tratmono.

OJK, menurut dia, ingin Bank Aceh Syariah tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi daerah. Pihaknya juga ingin menjadikan Bank Aceh Syariah sebagai contoh secara nasional tentang perbankan syariah. "Sumatera khususnya Aceh, punya potensi besar untuk itu," imbuhnya.

Saat ditanya apakah proses konversi ini memakan waktu lama? Soekro menjawab, itu tergantung kepada persiapan yang dilakukan Pemerintah Aceh dan manajemen Bank Aceh. Namun Soekro menginformasikan kalau melakukan konversi jauh lebih praktis ketimbang spin off, sehingga otomatis waktu yang dibutuhkan juga lebih cepat.

Untuk konversi dijelaskan, yang perlu dilakukan hanya pengajuan perubahan izin usaha, tanpa perlu mengajukan izin prinsip dan kewajiban menyeter modal dasar pendirian bank. Selain itu, persiapan lain yang juga perlu diperhatikan adalah sumber daya insani (SDI) di bank tersebut. "Jadi jauh lebih praktis. Berbeda dengan spin off yang harus mengikuti aturan pendirian perusahaan baru," ujar Soekro.

Selanjutnya setelah izin usaha dari OJK keluar, akan ada masa tran-

sisi yang diberikan kepada pihak bank yang lamanya setahun. Masa transisi ini digunakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau nasabah tentang perubahan usaha bank tersebut. “Cepat atau lambatnya konversi ada di Pemerintah Aceh. Kita menunggu Pemerintah Aceh melakukan tindak lanjut,” ujar Soekro.

Sebelumnya, pada awal pertemuan, Kepala OJK Aceh, Rusly Albas, sempat menjelaskan bahwa kedatangan Ahmad Soekro Tratmono dan Direktur Pengaturan Pengembangan Perizinan dan Pengawasan Perbankan Syariah OJK Pusat, Ahmad Buchori, dalam rangka memenuhi undangan Gubernur Aceh. “Kami memenuhi undangan gubernur dan menjelaskan soal bank konvensional yang mempunyai UUS (Unit Usaha Syariah). Kita menjelaskan, upaya yang dilakukan bisa konversi atau spin off. Kita tidak dalam kapasitas menggiring harus ke mana (konversi atau spin off),” kata Rusly Albas.⁴

Bab III

KONSEPSI BANK SYARIAH

1 Riba dan Bunga Bank

a. Pengertian Riba

Riba dikenal sebagai istilah yang sangat terkait dengan kegiatan ekonomi. Pelarangan riba merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam, di samping implementasi zakat dan pelarangan *maisir*, *gharar* dan hal-hal yang bathil. Pelarangan riba, pada hakikatnya adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi.

Secara etimologis, kata "*ar-riba*" bermakna *zada wa nama'*, yang berarti bertambah dan tumbuh berkembang. Bertambah (*az-ziyadah*) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Sedangkan tumbuh berkembang atau berbunga (*an-nama'*), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.¹

Di dalam al-Quran, kata "*ar-riba*" beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali; delapan diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Kata ini digunakan dalam al-Quran dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, dan menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-beda, namun secara umum ia berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 57.

² Abdullah Saeed. *Bank Islam dan Bunga*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 20.

Sedangkan secara terminologis, riba secara umum didefinisikan sebagai melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Dalam ungkapan yang lain, riba dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu.³

b. Dasar Hukum Riba

Pada dasarnya riba hukumnya haram. Dalil para *fuqaha* (ahli fiqh) menetapkan hukum keharaman riba adalah bersumber al-Quran dan hadits Rasulullah SAW, yaitu di dalam ayat-ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَبُوءْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
 لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. [279]. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) di-aniaya." (Q.S. Al-Baqarah: 278)

Ayat-ayat di atas jelas-jelas menyatakan bahwa selebihnya dari harta pokok adalah riba, baik sedikit maupun banyak. Sesungguhnya masalah riba sudah cukup jelas. Praktek riba dilakukan oleh bangsa Arab di zaman jahiliyah dan dipraktekkan juga oleh bangsa lain terutama bangsa Yahudi. Dalam rangka menguraikan tindak kriminalitas riba mereka, Allah

³ Muslihun Muslim. Fiqh Ekonomi. (Mataram: LKIM, 2005), hlm 128.

SWT berfirman:

وَأَخَذِهِمْ لَرَبَوَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ لِنَاسٍ بِلِبَاطٍ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (Q.S. An-Nisa': 161)

Selanjutnya pembicaraan riba tampak dengan periode kehidupan Madinah. Al-Quran menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan untuk mencukupi kebutuhan hidup kepada orang-orang tidak mampu di Madinah, seharusnya berdasarkan prinsip sedekah, bukan dalam bentuk riba yang cenderung akan membebani mereka. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Ali Imran: 130)

Berkaitan masalah memakan riba yang berlipat ganda dalam ayat di atas, Saeed mengutip Ath-Thabari yang menjelaskan: *"Adapun praktek riba pada masa ini yaitu Bangsa Arab mengkonsumsi riba yang berlaku di kalangan mereka terhadap pihak yang berhutang (debitor) yang tidak mampu mengembalikan hutangnya pada waktu jatuh tempo. Setelah melewati jatuh tempo pihak piutang (kreditor) akan meminta pembayaran kembali dari pihak yang berhutang (debitor) dengan mengatakan "apabila engkau*

menanggihkan pembayaran hutangku, maka aku akan meminta tambahan dari hutangmu. Hal ini merupakan bentuk riba yang berlipat ganda."

Riba semacam ini telah dipraktikkan pada masa pra Islam. Sebagaimana dijelaskan Ibn Abi Zaid bin Aslam: "*Bila debitor tidak dapat membayar hutangnya, maka hutang tersebut dapat berlipat ganda lagi, umpamanya hutang 100 dalam satu tahun dapat meningkat menjadi 200, jika tidak dibayar pada tahun berikutnya hutang akan meningkat lagi secara berlipat ganda menjadi 400. Jelasnya, keterlambatan hutang akan bertambah berlipat ganda setiap tahun."*

Praktik riba pada masa pra-Islam berkecendrungan menyebabkan pihak yang berhutang (debitur) menambah beban hutangnya. Situasi seperti ini sangatlah berbahaya, yang menyeret pihak yang berhutang terjerat dengan beban hutangnya. Oleh karena itu, sangatlah tidak mungkin untuk dapat melunasinya, yang konsekuensinya menimbulkan perbudakan.

Larangan memakan riba juga terdapat dalam hadits Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda: "*Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada enam puluh kali zina."* (H.R. Ahmad). Di dalam hadits yang lain dinyatakan: "*Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, dua saksinya, dua penulisnya, jika mereka tahu yang demikian, mereka dilaknat lidah Muhammad SAW pada hari kiamat."* (H.R. Nasai)

c. Jenis-jenis Riba

Para ulama umumnya membagi riba kepada *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*, atas dasar ini, yang dimaksud riba umumnya mencakup segala penundaan atau tanggungan yang menyebabkan perbedaan nilai tukar suatu komoditi.

1. *Riba fadhl*, terdapat dalam bentuk transaksi yang dilakukan melalui serah terima secara langsung (dari tangan ke tangan). Di sini terjadi kelebihan atau tambahan terhadap nilai tukar salah satu komoditi yang mestinya termasuk dalam jenis yang sama dan keduanya memiliki nilai tukar yang sama, yang menurut Hanafiyah sama dalam kadar

dan ukurannya, menurut Malikiyah ditentukan oleh masa peredaran komoditi tersebut (*currency*) atau termasuk jenis bahan makanan yang biasa disimpan oleh manusia, menurut Syafi'iyah tergantung pada masa peredarannya (*currency*) atau termasuk bahan makanan pokok, sedangkan menurut Hambaliyah tergantung masa peredarannya (*currency*) atau ditentukan oleh kadar dan ukurannya.⁴

Dengan perkataan lain, *riba fadhil* adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjual-belikan. Bila yang diperjual-belikan sejenis, maka berlebihan timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebihan takarannya pada barang-barang yang ditakar, atau berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur. Contohnya, seseorang menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat. Hal ini termasuk riba karena walaupun sama ukurannya, tetapi berbeda nilai (harganya). Atau dapat pula dengan menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 10 gram emas 12 karat. Hal ini termasuk riba sebab walaupun harganya sama, tetapi ukurannya tidak sama.⁵

Hendi (2013: 63) menjelaskan, jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya, seperti menjual salah satu dari dua macam mata uang (emas dan perak), dengan yang sejenis ataupun bahan makanan seperti beras dengan beras, gandum dengan gandum dan sebagainya, maka untuk menghindari riba disyaratkan:

- a) Nilainya sama
 - b) Sama ukurannya menurut sayar', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
 - c) Sama-sama tunai (*taqabuth*) di majelis akad.
2. Sedangkan *riba nasi'ah* terjadi karena penundaan penyerahan salah satu komoditi dalam suatu transaksi jual beli yang menyebabkan perbedaan nilai tukar dari masing-masing komoditi tersebut, yang oleh karenanya termasuk riba. Riba ini yang masyhur dipraktekkan oleh kaum jahiliyah.

⁴ Abdullah Saeed. Bank Islam..., hlm. 62.

⁵ Hendi Suhendi, Fiqh ..., hlm. 62.

Riba nasi'ah juga disebut juga *riba duyun*, yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria *untung muncul bersama resiko (al ghunmu bil ghurmi)* dan *hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman)*.

Contoh: Aminah membeli cincin seberat 10 Gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram, dan apalagi terlambat satu tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.

Namun, Abu Zahrah dan Rafiq Yunus al-Misri membuat pembagian riba yang agak berbeda dengan ulama lainnya. Menurut keduanya, riba dibedakan atas riba yang terjadi pada hutang-piutang yang disebut dengan *riba nasi'ah* dan riba yang terjadi pada jual beli, yaitu *riba nasa'* dan *riba fadhl*. Al-Mishri menekankan pentingnya pembedaan antara *riba nasi'ah* dengan *riba nasa'* agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba.⁶

Tabel 1. Tipologi Riba Menurut Abu Zahrah dan Yunus al-Mishri

	Transaksi	Jenis	Unsur-unsur	Keterangan
Riba	Pinjam-meminjam	Riba Nasi'ah	Penundaan dan tambahan	Sepakat tentang haramnya jika zhulm dan eksploitatif
	Jual beli	Riba Nasa'	Penundaan	Masih ikhtilaf
		Riba Fadhl	Tambahan	

Sumber: Muslim, 2005: 132

Riba nasi'ah dalam definisi sebagaimana yang dipraktekkan masyarakat Arab Jahilyah dengan ciri utama berlipat ganda dan eksploitatif telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Sementara yang kini menjadi perdebatan adalah *riba nasi'ah* yang tidak berlipat ganda dan dalam taraf tertentu dipandang tidak eksploitatif, sebagaimana yang banyak diperbandingkan mengenai bunga bank (*interest*). Sementara pada *riba fadhl* masih diperdebatkan hukumnya di antara ulama dan cendekiawan Muslim.

⁶ Anita Rahmawaty, Riba dalam Perspektif Keuangan Islam. Hlm. 8.

Pakar Tafsir yang membolehkan *riba fadhil* adalah at-Thabari (w.310 H). Sedangkan tokoh sahabat dan tabi'in yang membolehkan *riba fadhil* adalah Ibn Abbas (w.68 H), Ibn Umar (w.73 H), Zaid bin Arqam (w. 66 H), Usamah bin Zaid (w. 54 H), Urwah bin Zubair (w. 94 H), Ikrimah (w. 105 H), ad-Dhahhak (w.105 H), dan Sa'id Ibn Musayyab (w. 94 H). Alasan para ulama ini adalah hadits "*Bahwasanya riba itu hanya pada riba nasi'ah*". Menurut para ulama ini, *riba fadhil* itu adalah kelebihan harga transaksi barang sejenis bukan karena penundaan atau penyegeraan pembayaran. Riba yang haram menurut mereka adalah riba yang mengandung tambahan karena ada penundaan waktu (*nasi'ah*).

Namun demikian, ulama *mutaqaddimin* pada umumnya sepakat tentang keharamannya. Bahkan mereka sepakat tentang haramnya riba pada enam barang yang disebutkan dalam hadits Ubadah bin Shamit sebagai berikut:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dapat ditukar dengan cara suka sama suka, kadar yang sama, secara langsung dari tangan ke tangan. Jika jenis komoditi yang ditukarkan berbeda, maka lakukan transaksi itu sesuai dengan yang kamu ingini. Jika dalam melakukan transaksi tersebut dilakukan secara langsung (tidak ditangguhkan)." (H.R. Muslim)

d. Definisi Bunga (*Interest*)

Secara etimologis, bunga dalam *The American Heritage Dictionary of the English Language* didefinisikan sebagai *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned* (bunga adalah pembebanan terhadap pinjaman keuangan, biasanya sebuah persentase dari jumlah uang yang dipinjam).

Sementara riba sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*usury*" yang definisinya adalah *the act of lending money at exorbitant or illegal rate of interest* dan dalam *the Legal Encyclopedia for Home and*

Business didefinisikan sebagai *an excess over the legal rate charged the borrower for the use of money*.

Dalam sejarah ekonomi Eropa dibedakan antara "*usury*" dan "*interest*". *Usury* didefinisikan sebagai kegiatan meminjamkan uang "*where more is asked than is given*". Kata "*usury*" berasal dari bahasa Latin "*usura*" yang berarti "*use*" berarti menggunakan sesuatu. Dengan demikian, *usury* adalah harga yang harus dibayar untuk menggunakan uang. Sedangkan kata "*interest*" berasal dari bahasa Latin "*intereo*" yang berarti untuk kehilangan "*to be lost*". Sebagian lain mengatakan bahwa *interest* berasal dari bahasa Latin "*intereseo*" yang berarti datang di tengah (*to come in between*) yaitu kompensasi kerugian yang muncul di tengah transaksi jika peminjam tidak mengembalikan sesuai waktu (*compensation or penalty for delayed repayment of a loan*). Pada perkembangan selanjutnya, "*interest*" bukan saja diartikan sebagai ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran hutang, tetapi diartikan juga sebagai ganti rugi atas kesempatan yang hilang (*opportunity loss*).

Dari definisi ini, terlihat jelas bahwa "*interest*" dan "*usury*" yang kita kenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam prosentase.

e. Kontroversi Seputar Riba dan Bunga Bank

Polemik ulama seputar bunga bank tidak bisa dilepaskan dari persoalan dasar hukum Islam pada bidang mu'amalat dimana pengaturannya oleh *nash* dilakukan secara umum, tidak dijelaskan secara rinci, berbeda dengan persoalan ibadah dan aqidah. Di samping itu, persoalan intinya terletak pada perbedaan dalam menentukan '*illat*' hukum seputar riba. Sebagian ulama memakai " *ziyadah*" (tambahan) dan sebagian ulama yang lain memakai "*dzulm*" (kemudharatan).

Setidaknya, terdapat dua pandangan kelompok ulama yang sangat *concern* mencermati status bunga bank ini, yaitu kelompok Neo-Revivalisme dan Modernis. Neo-Revivalisme merupakan suatu gerakan yang in-

gin mengangkat relevansi ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, serta berusaha menunjukkan kekuatan Islam di mata dunia Barat. Neo-Revivalisme dianggap sebagai gerakan yang bertendensi tekstual karena cenderung melihat persoalan riba (bunga bank) dari sisi harfiahnya saja, tanpa melihat apa yang dipraktekkan dalam periode pra-Islam.⁷

Gerakan ini muncul pada paruh pertama abad ke-20 yang merupakan kelanjutan dari gerakan kebangkitan Islam yang muncul abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Munculnya gerakan ini sebagai reaksi gelombang sekularisasi yang melanda Islam. Mereka memandang bahwa kebudayaan Barat sebagai penyebab dekadensi moral dan gaya hidup materialistis. Untuk itu, umat Islam tidak perlu sama sekali menolak Islam dan menerima nilai-nilai, ide-ide dan sistem peradaban Barat. Mereka meyakini Islam sebagai agama yang memiliki peradaban yang cemerlang.⁸

Gerakan ini memfokuskan pada beberapa permasalahan penting umat Islam, khususnya westernisasi yang melanda umat Islam dan sebagai upaya untuk membentengi diri dengan menempatkan Islam sebagai *way of life* dan menolak menginterpretasikan *nash*. Diantara ciri-ciri kelompok ini menurut Saeed (1996: 8) adalah sebagai berikut: (1) al-Quran dan as-Sunnah secara kaffah mengatur jalan kehidupan dengan segala kesucian dan kemurniannya tanpa harus dicampuri oleh penafsiran baru dengan mempertimbangkan waktu dan keadaan; (2) fungsi ijtihad hanya dilaksanakan terhadap permasalahan yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam *nash*; dan (3) tidak ada satupun hukum dalam *nash*, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah yang perlu diinterpretasi ulang dan dimodifikasi kembali.

Berangkat dari ciri-ciri gerakan ini, pandangan para neo-Revivalisme, seperti Maududi dan Sayyid Qutb tentang bunga bank juga tidak bisa dilepaskan dari ciri-ciri tersebut. Dalam memandang riba, mereka lebih menekankan pada aspek *legal-formal* larangan riba, yang memandang semua bentuk bunga bank adalah haram. Meskipun mereka membahas lebih jauh tentang persoalan ketidakadilan dalam riba, secara umum mereka

⁷ Abdullah Saeed. Bank Islam ..., hlm. 49.

⁸ Abdullah Saeed. Bank Islam ..., hlm. 7.

tidak mengatakan bahwa ketidakadilan itu sebagai alasan dari larangan itu (Saeed, 1996: 49). Chapra, seorang pakar ekonomi Islam juga menegaskan "*riba has the same meaning and import as interest*". Alasan yang mendasari kelompok ini menurut Muslim (2005: 147) adalah: (1) pernyataan yang ditetapkan dalam al-Quran harus diambil makna harfiahnya, tanpa memperhatikan apa yang dipraktekkan pada masa pra-Islam; (2) al-Quran telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan lain kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu.

Pandangan kaum Neo-Revivalis mengenai riba sebagai bunga ini didasarkan pada interpretasi literal terhadap pernyataan al-Quran "*wa in tubtum fa lakum ru'usu amwalikum*". Istilah "*ru'usu amwalikum*" diartikan sebagai pokok pinjaman. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa setiap tambahan yang melebihi dan di atas pokok pinjaman dapat dikategorikan sebagai riba.

Sementara kelompok kedua adalah kelompok Modernis. Kelompok ini menekankan pentingnya melakukan penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan kembali gelombang ijtihad yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh ide-ide yang relevan dari al-Quran dan as-Sunnah serta berusaha memformulasikan kebutuhan hukum. Secara lebih rinci, Iqbal dalam Saeed (1996:7) mengidentifikasi ada 5 ciri modernis, yaitu (1) selektif dalam menggunakan sunnah; (2) mengembangkan pola berpikir sistematis dengan menghilangkan anggapan yang memutuskan tentang berakhirnya aktivitas hasil berpikir; (3) membuat perbedaan antara syari'ah dan fiqh; (4) menghindari paham yang menonjolkan sektarian, dan (5) mengubah karakteristik metode berpikir.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, kalangan modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said an-Najjar dan Abd al-Mun'im an-Namir lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami pelarangan riba dan mengesampingkan *legal formal* riba itu sendiri. Pemahaman rasional terhadap larangan riba terletak pada ketidakadilan sebagai alasan diharamkan riba sesuai dengan pernyataan al-Quran "*La tadzlimun wa la tudzlamun*", maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank. Kelompok

ini juga mendasarkan pendapatnya para ulama klasik, seperti Ar-Razi, Ibn al-Qayyim dan Ibn Taimiyah bahwa larangan riba berkaitan dengan aspek moral mengacu pada praktek riba pada masa pra- Islam.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, tampaknya penyebab dilarangnya riba karena mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, bukan faktor bunganya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman tersebut yang mengakibatkan kesengsaraan kelompok lain. Beberapa pandangan modernis tentang bunga bank adalah dibolehkan menurut Muslim (2005: 148) disebabkan antara lain:

- a) Adanya hajat dan dharurah dalam kehidupan perekonomian.
- b) Ada perbedaan antara pinjaman konsumtif dengan pinjaman produktif, Jika pinjaman produktif maka dibolehkan tetapi jika pinjaman konsumtif, maka tidak dibolehkan.
- c) Ada perbedaan antara riba (*usury*) dengan bunga (*interest*). Dalam pandangan ini yang diharamkan adalah riba, bukan bunga bank (*interest*).
- d) Adanya *inflationary economic* dalam mekanisme perekonomian, sehingga naiknya suku bunga akan mengoreksi kerugian yang diderita kreditur yang disebabkan oleh adanya inflasi.¹⁰

Dari uraian tersebut tampaknya perdebatan seputar hukum bunga bank yang terkait dengan masalah riba belum akan berakhir. Bahkan kedua pendapat yang saling bertolak belakang antara modernis dan Neo-Revivalisme tersebut tidak mungkin saling bertemu karena masing-masing kelompok melihat dari sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Kelompok yang mensejajarkan bunga dengan riba cenderung dalam mendekati permasalahan dari sisi legal formal atau meminjam istilah Minhaji “doktriner-normatif-deduktif”. Menurutnya, untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul, ushul fiqh sebagai ilmu yang

⁹ Abdullah Saeed. Bank Islam ..., hlm. 41.

¹⁰ Muslihun Muslim. Fiqh ..., hlm 148.

berkompeten dalam bidang ini, mengenal dua model pendekatan, yaitu doktriner-normatifdeduktif dan empiris-historis-induktif. Dalam beberapa kasus hukum tertentu, untuk memahami al-Quran, as-Sunnah dan hubungan keduanya, ijma', ijtihad dan proses-proses yang mengitarinya diperlukan kombinasi kedua model pendekatan tersebut sekaligus. Hal ini bisa dilihat dari pembahasan mereka yang hanya mengutamakan nash, teks dan kurang memperhatikan aspek objektif keberadaan perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana (*financial intermediary*) yang berpengaruh besar terhadap ekonomi dan sosial.

Di lain pihak, kelompok yang mendukung halalnya bunga bank, mendekati persoalan ini lebih menekankan pada sisi objektif keberadaan perbankan, meminjam istilah Minhaji "empiris-historis-induktif". Meskipun demikian kelompok ini tidak mengabaikan sama sekali aspek nash. Nash, mereka tempatkan pada posisi ideal-moral yang tetap menjiwai produk hukum yang dihasilkannya.

2 ► Konsep Dasar Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sub-unit dari unit keuangan Islam, sedangkan unit keuangan Islam merupakan bagian dari sub sistem ekonomi Islam. Sementara sub sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem Islam yang demikian luas.

Islam adalah suatu ajaran yang mengatur semua sisi kehidupan manusia. Tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Lalu bagaimana dengan aspek perbankan? Apakah Islam memberikan aturan mengenai lembaga keuangan ini? Berikut ini akan dibahas aspek sejarah, konsep dan operasional perbankan syariah.

a. Definisi Perbankan Syariah

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Jika dirangkaikan dengan “syariah”, maka terbentuklah istilah lain yakni perbankan syariah, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah. Sedangkan Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Prinsip syariah ini dilaksanakan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Di Indonesia, lembaga yang mengeluarkan fatwa dalam bidang syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu (1) Bank Umum Syariah (BUS), (2) Cabang Syariah Bank Konvensional/Unit Usaha Syariah (UUS), dan (3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

b. Sejarah Perbankan Syariah

Secara umum, praktik dan implementasi prinsip syariah di berbagai negara dimulai pada abad ke-20. Pada awal abad ke-20 telah muncul kesadaran bahwa perlunya dibentuk bank syariah sebagai solusi permasalahan ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam. Di samping itu, kemunculan ini merupakan respons dari meningkatnya permintaan jasa pelayanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Berbagai upaya dilakukan untuk mengenalkan konsep perbankan syariah, baik melalui diskusi dan seminar-seminar. Namun upaya tersebut masih hanya berupa gagasan yang terkadang tenggelam di tengah kuatnya pengaruh sistem perbankan non-Islam (konvensional). Pada masa itu sepertinya tidak memungkinkan untuk membentuk dan menerapkan sistem perbankan syariah.²

Namun para perintis dan pengkaji sistem ekonomi dan keuangan Islam terus menggulirkan wacana penerapan sistem perbankan syariah. Secara perlahan gagasan dan ujicoba terus dilakukan. Pada mulanya dalam bentuk proyek yang sederhana, kemudian berlanjut dengan kerjasama yang lebih besar dan akhirnya para perintis perbankan syariah dapat melahirkan infrastruktur perbankan syariah. Dan terbukti pada dekade 1960-an mulai wujud rintisan awal perbankan syariah bernama Mit Ghamr Bank yang beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa) di Mesir.

Secara global, perkembangan lembaga keuangan Islam, termasuk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) periode, yaitu: 1930-1940,

¹ Wiroso, Produk Perbankan Syariah. (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm

² Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan. (Jakarta: Tazkia Institut, 1999)

1950-1960 dan 1970-1980. Di awal 1930 sampai dengan 1940, konsep perbankan syariah masih sebatas wacana dan belum banyak diterapkan. Pada periode ini baru dilakukan penggalan aspek fikih dan kalam yang dapat digunakan sebagai landasan praktik ekonomi dan keuangan yang sesuai ajaran Islam. Berikutnya, periode 1950 sampai 1960 kajian menjadi lebih mengarah pada prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi dan keuangan. Para pakar ekonomi Muslim pada masa ini mulai ikut terlibat dalam eksplorasi keilmuan. Kemudian memasuki dasawarsa 1970-an, ekonomi dan keuangan Islam mulai diterapkan di dunia. Pada masa ini telah berdiri lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan kata-kata Islam.

Di tingkat internasional, gagasan pendirian bank yang sesuai syariah terutama dikemukakan dalam sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan pada Desember 1970. Pada sidang inilah Mesir mengajukan proposal pendirian bank syariah. Proposal tersebut merupakan studi pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development). Proposal ini disambut positif oleh 18 delegasi negara Muslim. Dari sidang inilah awal mula pendirian Islamic Development Bank (IDB) yang didirikan secara resmi pada Oktober 1975 di Jeddah, Arab Saudi. IDB berperan memberikan jasa keuangan tanpa bunga dan bantuan keuangan berdasarkan sistem bagi hasil kepada negara-negara anggota OKI.

Berdirinya IDB adalah momentum terhadap gerakan perbankan syariah secara global. Pada tahun-tahun setelah berdirinya IDB, banyak lembaga keuangan terutama bank syariah yang bermunculan. Pada tahun 1975 berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian disusul Faisal Islamic Bank of Sudan, Faisal Islamic Bank of Egypt, dan Kuwait Finance House pada tahun 1977. Berikutnya pada tahun 1978 berdiri Islamic Banking System International Holding di Luxemburg dan Jordan Islamic Bank. Tahun berikutnya, 1979, Bahrain Islamic Bank resmi didirikan, dan pada tahun ini juga pemerintah Pakistan menghapuskan sistem konvensional pada tiga lembaga keuangan non-bank yaitu National Investment, House Building

Finance Corporation dan Mutual Funds of The Investment Corporation untuk kemudian diganti dengan sistem non-ribawi.³ Dapat dikatakan bahwa sejak pertengahan tahun 1970-an, bank-bank syariah berkembang dengan pesat. Bank-bank ini tidak hanya berdiri di Negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Mesir, Yordania, Kuwait, Sudan, Malaysia dan Indonesia. Tetapi juga berdiri di Negara seperti Inggris, Denmark, dan Filipina yang pemeluk Islamnya minoritas.⁴

c. Konsep Operasional

Perbankan Islam atau perbankan syariah merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang berupaya memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga (*interest*). Para perintis perbankan syariah berargumentasi bahwa bunga termasuk riba dan jelas telah dilarang dalam hukum Islam. Alasan inilah yang mendorong para sarjana muslim dan penanam modal untuk menemukan alternatif lain sebagai cara pengembangan sistem perbankan yang sesuai dengan aturan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba.

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (dizalimi).


Kehadiran perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan Islam memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah. Dengan penerapan prinsip syariah maka terpenuhilah keadilan, *maslahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah

³ Darsono-Ali Sakti, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. (Depok, Rajawali Pers, 2017)

⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

(*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar.

Pada dasarnya, mekanisme kerja bank syariah adalah dalam menjalankan sistem bagi hasil adalah sebagai berikut. Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (*nonbagi hasil/trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (*bagi hasil/investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Di samping itu, bank syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.



Gambar 1: Alur Mekanisme Operasional Bank Syariah

Dana yang dihimpun melalui prinsip *wadiah yad dhamanah*, *mudharabah mutlaqah*, *ijarah*, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam *pooling fund*. *Pooling fund* ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah

(*mudharib* atau mitra usaha); dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan; sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagikan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain, seperti dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.⁵

d. Konsep Akad

Karakteristik khas perbankan syariah adalah ketundukannya kepada hukum Islam (syariah). Allah telah menghalalkan perniagaan (*al-bay'*) dan mengharamkan *riba* (QS 2:275). Inilah dasar utama operasi bank syariah yang meninggalkan penggunaan sistem bunga dan menerapkan penggunaan sebagian akad-akad perniagaan dalam produk-produk bank syariah. Fikih sebagai interpretasi terhadap syariah mengajarkan adanya akad kepada pihak yang saling sepakat membuat suatu kontrak. Akad menjadi sebuah bentuk komitmen yang terbingkai dalam nilai-nilai syariah.

Fikih muamalah membedakan antara *wa'ad* dan akad. *Wa'ad* adalah janji antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.⁶ Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran / pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu: 1) pelaku akad; 2) objek akad; dan

⁵ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 34.

⁶ Adiwarman A.Karim. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 65.

3) *Shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas Syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, *ijab qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*.

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*). Turunan dari *tijarah* adalah perniagaan (*al-bay'*) yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. akupan akad yang akan dibahas meliputi akad perniagaan (*al-bay'*) yang umum digunakan untuk produk bank syariah, ditambah akad-akad lain di luar perniagaan, seperti *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

Akad dan Produk Bank Syariah			
Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan	Sosial
Pola Titipan - <i>Wadi'ah yad dhamanah</i> (Giro, Tabungan)	Pola Bagi Hasil - <i>Mudharabah Musharakah</i> (Investment Financing)	Pola Lainnya <i>Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Ujr, Sharf</i> (Jasa Keuangan)	Pola Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i> (Pinjaman Kebajikan)
Pola Pinjaman - <i>Qardh</i> (Giro, Tabungan)	Pola Jual Beli - <i>Murabahah Salam Istishna</i> (Trade Financing)	Pola Titipan <i>Wadi'ah yad Amanah</i> (Jasa Nonkeuangan))	
Pola Bagi Hasil - <i>Mudharabah Mutlaqah Mudharabah Muqayyadah</i> (executing) (Tabungan, Deposito, Investasi, Obligasi,	Pola Sewa, Ijarah <i>Ijarah wa'qtina</i> (Trade Financing))	Pola Bagi Hasil <i>Murabahah Muqayyah</i> (Channelling) (Jasa Keagenan)	
Pola Sewa, Ijarah (Obligasi)	Pola Pinjaman - <i>Qardh</i> (Talangan)		
Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan	Sosial

Gambar 2 Akad dan Produk Bank Syariah

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru'*). Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contracts/NCC*), yaitu kontrak dengan prinsip nonbagi hasil (jual-beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural uncertainty contracts/NUC*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi NCC berlandaskan pada teori pertukaran, sedangkan NUC berlandaskan pada teori percampuran (Karim, 2004). Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam pembiayaan dan pendanaan, sedangkan transaksi tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam pendanaan, jasa pelayanan (*fee based income*), dan kegiatan sosial.⁷

⁷ Ascarya, Akad dan ..., hlm 37.

3 ► Periode Regulasi Perbankan Syariah

Upaya rintisan penerapan praktek perbankan syariah di Indonesia dimulai pada awal tahun 1980-an, sebagai proses pencarian alternatif sistem perbankan yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan beretika dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segi material dan spiritual. Kesadaran masyarakat merupakan sebuah modal yang penting, namun hal yang tidak kalah penting adalah adanya landasan hukum (regulasi) yang menjadi landasan operasional bagi perkembangan perbankan syariah.

Pembahasan mengenai landasan hukum perbankan syariah tidak lepas dari sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap periode yaitu:

a. Periode sebelum tahun 1992

Sebelum tahun 1992 cikal bakal penerapan bank syariah telah dilakukan dalam skala kecil. Masyarakat bersama akademisi mencoba mempraktekkan gagasan tentang bank syariah dalam bentuk pendirian badan usaha pembiayaan yang menerapkan konsep bagi hasil, yaitu dengan berdirinya *Bait al-Tamwil* Salman di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.

Berdirinya lembaga pembiayaan non-bank yang menerapkan sistem bagi hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan hadirnya alternatif yakni lembaga keuangan syariah yang melengkapi pelayanan lembaga keuangan yang sudah ada.

Menanggapi aspirasi masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menindaklanjuti dengan mendalami konsep lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. Selanjutnya, tepatnya pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya

Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Syariah di Indonesia.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang sesuai akta pendiriannya, berdiri tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,- sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Beroperasinya bank syariah di Indonesia hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sebagaimana termaktub jelas dalam UU No.7 Tahun 1992 yang menguraikan pembahasan mengenai perbankan dengan sistem bagi hasil hanya sepintas lalu seperti merupakan “sisipan” semata.¹

b. Periode tahun 1992-1998

Sejak tahun 1992, meskipun belum menyebut bank syariah secara eksplisit, UU No. 7 Tahun 1992 telah memberikan isyarat untuk awal berkembangnya bank syariah di Indonesia, yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank dengan Prinsip Bagi Hasil. Dalam undang-undang disebutkan pengertian bank bagi hasil yang belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan lebih luas dari bank bagi hasil. Oleh karena itu, UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992 belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk pengembangan bank syariah di Indonesia karena bank syariah hanya dipahami sebagai bank bagi hasil yang selanjutnya harus tunduk pada

¹ Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 26

peraturan perbankan umum konvensional. Selain itu, juga belum ada ketentuan-ketentuan operasional yang mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan bank syariah. Bank syariah yang ada pada saat itu tentu saja mengalami banyak kesulitan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Selain itu, institusi-institusi pendukung seperti Peraturan Bank Indonesia, ketentuan tentang akuntansi, dan sebagainya, juga belum ada.² Hal ini dapat dikatakan bahwa karena pemerintah belum dengan sungguh-sungguh memberikan dukungan untuk berkembangnya bank syariah. Namun demikian, dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992, Pemerintah sebenarnya sudah mulai memperkenalkan sistem perbankan ganda atau *dual banking system* pada sistem perbankan walaupun belum menerapkannya.

Minimnya dukungan dari pemerintah menjadikan perkembangan bank syariah tidak begitu pesat di Indonesia, walaupun pada periode ini sistem perbankan syariah berkembang pesat di negara-negara lain. Sampai tahun 1998 baru ada satu bank syariah di Indonesia, yaitu BMI yang berkedudukan di Jakarta, ditambah dengan 76 BPR Syariah (BPRS) di berbagai kota di Indonesia. Karena harus tunduk pada peraturan perbankan konvensional, kebutuhan masyarakat akan produk-produk perbankan yang sesuai dengan Syariah belum dapat terpenuhi dengan baik karena masih terbatasnya variasi produk yang pada umumnya mirip produk-produk bank konvensional yang "disyariahkan."³

Pada tahun 1998, yang dikenal dengan era reformasi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Di dalam Undang Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan

² Wiroso, hlm 49.

³ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hlm 46.

diimplementasikan oleh bank syariah. UU tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi secara total menjadi bank syariah.

Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank syariah (unit usaha syariah) lain, yakni seperti BNI Syariah (2000), Bank IFI Syariah (2000), BRI Syariah (2002), dan terakhir BPD Aceh (Oktober, 2004). Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang bank syariah dalam institusinya. Bahkan sebagian lainnya berencana mengkonversi sepenuhnya menjadi bank syariah.⁴

Pada tahun 1999, undang-undang mengenai bank sentral yang lama, yaitu *UU No. 13 tahun 1968*, diubah dengan *UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Dalam undang-undang tentang Bank Indonesia yang baru ini dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tiga pilar tugas pokok yang salah satu di antaranya adalah mengatur dan mengawasi bank (pasal 8), termasuk bank umum dan BPR syariah. Dari tugas pokok ini, terlihat semakin jelas bahwa Bank Indonesia diberi amanah atau kewajiban oleh Pemerintah untuk mengembangkan bank syariah dengan menyusun ketentuan dan menyiapkan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik bank syariah. Dalam melaksanakan tugas pokok yang lain, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (pasal 10). Sebagai tindak lanjutnya, Bank Indonesia pada tahun 1999 membentuk tim peneliti untuk perbankan syariah. Hasilnya, satu bank umum syariah lagi, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM)⁵, berdiri dan Unit Usaha Syariah (UUS) mulai bermunculan.

⁴ Syafii, ... hlm 26.

⁵ Adalah Bank Susila Bakti menjadi bank konvensional pertama yang meng-convert sistem perbankannya menjadi sistem Syariah dan mengganti namanya menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 1999. Sebelumnya, Bank Susila Bakti merupakan bank yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Bank Dagang Negara — sebelum dimerges ke dalam Bank Mandiri — per 19 Nopember 1999.

c. Periode Tahun 1998-2008

Undang-undang No. 10 tahun 1998 benar-benar menjadi angin segar bagi industri perbankan syariah. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, jumlah jaringan kantor perbankan syariah berkembang dengan amat pesat. Kantor pusat bank syariah yang semula pada tahun 1991 hanya berjumlah satu kantor utama (hanya BMI) dan hanya memiliki satu kantor cabang, posisi saat ini (November 2004) jumlah jaringan kantor perbankan syariah sudah mencapai 18 kantor pusat/unit usaha syariah, 146 kantor cabang operasional, 50 kantor cabang pembantu, dan 130 kantor kas.⁶

Dari sisi aset, aset perbankan syariah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dari Rp 7,9 triliun pada akhir Desember tahun 2003 meningkat menjadi Rp 14,2 triliun pada November tahun 2004 atau meningkat sebesar 339%. Aset perbankan nasional hanya mengalami peningkatan sebesar 13,4% dari 1062 triliun menjadi Rp. 1204 triliun pada periode yang sama.

	Jumlah Aset (Miliar Rp)	Aset Nasional (Miliar Rp)	Kontribusi Thd Aset Nasional
Desember - 00	1.790	984.500	0,18%
Juni - 01	2.269	1.057.992	0,21%
Desember - 01	2.719	1.093.925	0,26%
Juni - 02	3.312	999.987	0,33%
Desember - 02	4.045	1.059.816	0,38%
Juni - 03	5.302	1.058.146	0,50%
Desember - 03	7.859	1.062.016	0,74%
Juni - 04	11.023	1.124.828	0,98%
November - 04	14.190	1.204.160	1,11%

⁶ Ascarya, ... hlm 52.

Tabel menunjukkan bahwa kontribusi aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih sangat kecil. Namun, kontribusinya dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Sampai dengan posisi Oktober 2004 kontribusi perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai 1,11%. Dari sisi dana pihak ketiga (DPK) dana pihak ketiga menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Peningkatan DPK ini sejalan dengan perkembangan bank syariah yang semakin dana pihak ketiga menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Peningkatan DPK ini sejalan dengan perkembangan bank syariah yang semakin banyak jumlahnya sehingga semakin besar dana masyarakat yang dapat diserap oleh perbankan syariah, hal ini tampak pada periode setelah tahun 2003 ketika terjadi lonjakan dana masyarakat yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6%, sedangkan rata-rata pertumbuhan sebelum tahun 2003 masing-masing sebesar 5% pada tahun 2001, dan 3,6% pada tahun 2002. Seiring dengan peningkatan DPK perbankan syariah, kontribusi DPK perbankan syariah terhadap DPK perbankan nasional juga mengalami peningkatan sebesar 0.64% pada tahun 2003, dari 0.38% pada tahun sebelumnya. Lonjakan tertinggi terjadi pada periode Januari 2004 disebabkan oleh keluarnya fatwa MUI mengenai haramnya bunga.⁷

d. Periode setelah tahun 2008

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong

⁷ Ascarya, ... hlm 56.

pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun kesadaran dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 triliun, Rp. 85,410 triliun dan Rp. 110,509 triliun.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

4 Penghimpunan Dana Perbankan Syariah

Penghimpunan dana merupakan kegiatan bank syariah dalam rangka mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam.

Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan. Dalam melaksanakan jasa perbankan dimaksud bank wajib memenuhi Prinsip Syariah. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadi'ah* (titipan). Dan pemenuhan prinsip syariah ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan objek haram.

Sumber dana bank syariah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal disetor. Secara keseluruhan sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi: (a) Modal; (b) Rekening Giro; (c) Rekening Tabungan; (d) Rekening Investasi Umum; (e) Rekening Investasi Khusus; dan (f) Obligasi Syariah.

a. Penghimpunan Dana Berbasis Simpanan

Perbankan syariah memiliki produk simpanan seperti: giro, tabungan dan deposito. Berbeda dengan perbankan konvensional, pada bank syariah produk-produk tersebut disusun dengan mematuhi prinsip-prin-

sip syariah dan tidak menggunakan konsep bunga di dalamnya. Bank syariah sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan dari akad wadiah untuk tujuan current account (giro) dan saving account (tabungan). Nasabah yang menabung di bank syariah tidak hanya menggunakan akad wadiah, tetapi dapat menggunakan akad *mudharabah*.

Penerapan produk penghimpunan dana di bank syariah secara lebih terperinci dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

1. Giro

Giro adalah salah satu produk penghimpunan dana di bank syariah. Umumnya produk giro bank syariah menggunakan akad wadiah. Menurut UU Nomor 212 Tahun 2008, Giro merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Secara umum *Wadiah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya.¹

Tujuan dan Manfaat Giro Syariah dapat dirasakan oleh bank maupun nasabah. Manfaat bagi Bank syariah adalah produk giro syariah merupakan sumber pendanaan bank syariah, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Di samping itu juga menjadi salah satu pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanju-

¹ Ascarya, Akad ..., hlm 41.

tan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah. Adapun manfaat bagi nasabah, giro syariah tentunya dapat memperlancar aktivitas pembayaran dan/atau penerimaan dana. Di samping itu, nasabah juga dapat memperoleh bonus ataupun bagi hasil.² Produk giro pada bank syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia yaitu dalam Fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000.

2. Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk perhimpunan dana pada bank syariah. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Secara umum terdapat 2 (dua) bentuk tabungan pada perbankan syariah yaitu tabungan dengan akad wadi'ah dan mudharabah. Tabungan wadi'ah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM atau kartu debit, atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Pemberian bonus kepada nasabah yang memiliki tabungan wadi'ah tergantung kepada kebijakan masing-masing bank, namun tidak boleh diperjanjikan di muka.

Tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga berupa investasi tidak terikat pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM atau kartu debit, atau sarana perintah bayar lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Tabungan mudharabah diakui sebagai investasi tidak terikat sebesar jumlah yang diterima. Investasi tidak terikat bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank, karena

² Buku Saku Perbankan Syariah. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm 54.

bank tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut jika terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana).³

Manfaat produk ini bagi bank adalah sebagai salah satu sumber pendanaan. Sedangkan bagi nasabah, tabungan sebagai sarana untuk mendapatkan kemudahan dalam mengelola likuiditasnya, baik dalam hal penyetoran maupun penarikannya yang fleksibel dengan keharusan pemeliharaan minimum saldo yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan giro dan deposito. Selain itu, nasabah juga dapat menggunakan beberapa fasilitas tambahan yang diberikan oleh bank, misalnya ATM atau kartu debit. Fatwa yang menjadi pedoman bagi bank syariah dalam rangka pelaksanaan penghimpunan dana melalui tabungan adalah fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

b. Penghimpunan Dana Berbasis Investasi

Penghimpunan dana masyarakat pada bank syariah tidak hanya terbatas pada prinsip simpanan, namun dapat juga digunakan prinsip investasi. Akad yang digunakan untuk hal ini adalah akad *mudharabah*. Dalam praktiknya, bank-bank syariah memiliki rekening investasi umum yang berfungsi sebagai deposito berjangka pada bank konvensional. Namun berbeda dengan produk bank konvensional, bank syariah menerapkan prinsip syariah dalam produk investasinya yang berbentuk deposito.⁴

Produk simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) bank syariah menggunakan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*. Investasi dengan produk ini disebut juga dengan investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam *mudharabah al-muthlaqah*, bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan

³ Darsono dan Ali Sakti, *Dinamika ...*, hlm 93.

⁴ Darsono dan Ali Sakti, *Dinamika ...*, hlm 121

investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*special investment account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah*. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Rekening investasi khusus ini biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi. Dalam *mudharabah al-muqayyadah* bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.⁵

c. Penghimpunan Dana Sosial

Berbeda dengan bank konvensional, Bank Syariah melakukan kegiatan sosial dalam hal mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf). Hal ini didasarkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Dalam melaksanakan kegiatan sosial, bank syariah cenderung mengombinasikan pendekatan *pooling of fund* yang digunakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana infak, sedekah, dan wakaf, serta pendekatan *allocation of fund* yang digunakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat.⁶

⁵ Ascarya dan Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum. Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm 18

⁶ Darsono dan Ali Sakti, Dinamika ..., hlm 131.

Dana sosial yang telah dihimpun oleh bank syariah tidak langsung disalurkan kepada masyarakat, melainkan bekerjasama dengan lembaga sosial dalam penyalurannya. Sehingga dalam hal ini bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang miskin. Dalam menjalankan peran sosial ini, bank syariah dapat membentuk unit khusus sebagai pengelola atau mendirikan institusi Baitul Mal yang terpisah dari bank syariah. Namun dapat pula dilakukan dengan menjalin kerjasama kepada lembaga ziswaf atau baitul mal independen untuk bersama-sama mengelolanya.

5 ► Pembiayaan Berbasis Jual Beli

a. Pembiayaan Salam

Salam merupakan salah satu bentuk jual beli (*bai'*). Jual beli salam dilakukan dengan pembelian barang dengan uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati oleh pembeli dan penjual.¹ Pada saat transaksi barang yang diperjualbelikan belum ada, namun spesifikasi barang salam disepakati pada saat akad transaksi. Dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Landasan hukum dalam al-Qur'an mengenai pembolehan perjanjian jual beli dengan pembayaran yang didahulukan disandarkan pada surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,..." (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Di dalam hadits Rasulullah saw juga menjelaskan dengan jelas mengenai jual beli salam (*salaf*). Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi: *"Siapa yang melakukan salaf, hendaklah melaksanakan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai dengan batas waktu tertentu."*

Ketentuan dalam al-Qur'an dan hadits tersebut jelas membolehkan pembayaran yang didahulukan. Pembiayaan dengan pembayaran didahulukan (*salam*) diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Petani dan peternak

¹ A. Wahab Aff dan M.Kamil Husein. Mengenal Sistem Ekonomi Islam: Pengantar Fiqih Muamalah. (Banten: Majelis Ulama Indonesia, 2003), hlm 118.

umumnya membutuhkan dana untuk modal awal dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga lembaga pembiayaan syariah dapat memberikan dana pada saat akad dibuat. Setelah hasil panen, maka nasabah akan membayar salam kembali.²


Dalam praktik perbankan syariah, bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual maka bank dan nasabah menyepakati spesifikasi dan harga barang di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari resiko yang merugikan bank. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Jika barang pesanan yang diserahkan nasabah salah atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.³

Namun jika bank bertindak sebagai penjual barang yang dipesan dari nasabah pembuat kepada pihak lain dengan cara salam, maka hal ini disebut dengan *salam paralel*. Bank dapat menjual barangnya secara tunai disebut juga pembiayaan talangan ataupun secara cicilan. Jika bank menjual barangnya secara cicilan, maka kedua pihak harus menyepakati harta jual dan jangka waktu pembayaran. Umumnya transaksi salam diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada misalnya pembelian komoditas pertanian oleh bank syariah. Karena barang yang dibeli oleh bank adalah komoditas seperti padi, jagung dan sejenisnya, maka bank tidak berniat untuk menjadikannya sebagai simpanan (*inventory*), melainkan dijual secara salam kepada pembeli kedua, misalnya Bulog, pedagang pasar induk, atau grosir.⁴

² Fithriana Syarqawie. Fikih Muamalah. (Banajarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm 12.

³ Suroso, Produk ..., hlm 226.

⁴ Adiwarman A.Karim. Bank Islam: Analisis (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 99.



Gambar 5 Skema Pembiayaan Salam Paralel

Secara umum, manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan untuk memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu di saat ia membutuhkannya, tentunya dengan harga yang telah disepakati di awal bersama penjual. Sedangkan bagi penjual bermanfaat dalam hal memperoleh dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi kebutuhan lainnya.

Dalam praktik perbankan, manfaat adanya pembiayaan salam bagi bank adalah dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin mempunyai barang tertentu berdasarkan pesanan, dan pembiayaan ini merupakan upaya diversifikasi produk bank syariah bagi memenuhi harapan pasar. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh nasabah yaitu sebagai sumber pembiayaan dan layanan perbankan bagi mereka baik untuk tujuan modal kerja maupun tujuan konsumsi.⁵

Di Indonesia, sebagai landasan perbankan syariah dalam menjalankan pembiayaan berbasis jual beli dengan akad salam, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa DSN MUI Nomor 5 Tahun 2000 tentang jual beli salam. Ketentuan dan penjelasan mengenai salam paralel juga terdapat dalam fatwa tersebut. Dimana terdapat ketentuan bahwa akad

⁵ Darsono dan Ali sakti, *Dinamika ...*, hlm 185.

salam kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad salam pertama.

b. Pembiayaan Istishna'

Jual beli *Istishna'* menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay' as-salam* (jual beli salam). Definisi *istishna'* sendiri adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/pengrajin/penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir. Secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'*.⁶

Tujuan *istishna'* umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan sarana jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi.

Dalam pelaksanaan jual beli dengan akad *istishna'*, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Tahap selanjutnya, tentu diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakadi oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.⁷

Kontrak *istishna* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak *istishna* tidak dapat diputuskan secara sepihak.⁸

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *istishna'* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut⁹:

⁶ Fithriana Syarqawie. Fikih ..., hlm 13.


⁷ Siti Mujiatun. Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 13, No . 2, hlm 214.

⁸ Ascarya. Akad dan ..., hlm 97.

⁹ Darsono dan Ali sakti, Dinamika ..., hlm 185.

1. Bank menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati.
2. Pembayaran oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank.
3. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan.
4. Pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada bank dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan.

Dalam praktiknya, pembiayaan berbasis jual beli berakad *istishna'* merupakan proses pengadaan barang yang disebut taktiva ijarah dalam penyelesaian dan dilakukan secara paralel dimana bank menjual barang yang dipesan dengan *istishna'* kepada nasabah. Landasan bank syariah di Indonesia dalam menerapkan pembiayaan berbasis jual beli berakad *istishna'* adalah Fatwa DSN MUI Nomor 6 Tahun 2000 tentang jual beli *istishna'*.



Gambar 6 Skema Pembiayaan Istishna' Paralel

6 ► Pelunasan Pembiayaan Lebih Cepat dari Temponya

Masih ingat kemelut Budi Azhari, dosen UIN Ar-Raniry, dengan Bank Aceh yang sempat viral di berbagai media sosial pada 2017? Budi Azhari sangat kecewa dengan penyelesaian Bank Aceh Syariah terhadap sisa pokok pembiayaan yang harus dilunaskannya. Saking kesalnya, ia menyebut Bank Syariah sama seperti Bank Yahudi (Pikiran Merdeka: 5/4/2017). Begitu mendalamnya kekecewaan itu sehingga melahirkan statement yang cukup mendiskreditkan Bank Syariah.

Ternyata kasus seperti ini di mana nasabah merasa kecewa saat ingin melunaskan pembiayaan di tengah-tengah perjalanan periode pembiayaan bukanlah satu-satunya kasus. Kasus serupa sebelumnya pernah dialami beberapa nasabah-nasabah lainnya. Dampaknya cukup negative, baik bagi perbankan syariah maupun bagi para penggiat ekonomi syariah. Untuk itu, perlu ada pelurusan terhadap pemahaman atas kasus semisal ini dan perlu adanya solusi jika ternyata memang bermasalah.

a. Memahami Kasus Pelunasan Periode Maju

Sebagai pembuka, sebaiknya kita pahami dulu kasus yang menimpa bagi nasabah yang ingin melunaskan lebih awal atau dikenal dengan pelunasan periode maju. Sebagai referensi, mari kita teliti kasus yang menimpa Bapak Budi Azhari, yang data-data pembiayaannya mudah kita dapatkan dari internet karena sudah dibuka untuk umum. Karena sudah terbuka untuk umum, dan sudah dibaca oleh warga Indonesia, maka penulis memberikan diri untuk menelitinya dan membukanya kembali secara umum.

Dari data online yang kita dapat semisal Media Aceh (24/3/2017), pada bulan Juni tahun 2014, Pak Budi mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 200 juta,- untuk jangka masa 15 tahun dengan margin profit (EQ Rate) sebesar 10% per tahunnya. Artinya margin pertahunnya adalah se-

besar Rp 20 juta¹ dan untuk 15 tahun akan berjumlah Rp 300 juta. Dengan pokok pembiayaan sebesar Rp 200 juta, maka aqad murabahah yang ditandatangani sebesar Rp 500 juta, meski yang ia terima lebih kecil dari Rp 200 juta karena ada pemotongan biaya administrasi dan asuransi.

Dalam hal ini, ia harus menyicil selama 180 bulan dengan besar cicilan sebesar Rp. 2.777.778 per bulannya². Setiap kali cicilan itu dibayar, dalam asumsinya, pokok pembiayaannya berkurang sebesar Rp. 1.111.111,-³ dan untuk margin berkurang sebesar Rp. 1.666.667.⁴ Namun, setelah 33 bulan, saat ia mengecek sisa pokoknya, ternyata pokok pembiayaan masih sebesar Rp. 185.383.330,-. (lihat Gambar 2), sehingga ia mengurungkan niat untuk melunaskannya sambil bertanya-tanya mengapa pokok pembiayaannya masih cukup tinggi padahal ia telah melunaskan selama 33 bulan. Bulan ke 36, ia kembali mendatangi Bank Syariah untuk mengecek sisa pokok pembiayaan dan kembali terkejut dengan sisa pokoknya yang hanya berkurang Rp 1,3 juta selama cicilan tiga bulan tersebut (cicilan ke 34, 35 dan 36). Sisa pokoknya hanya turun dari Rp.185 juta menjadi Rp. 184 juta, dan ini di luar dari ekspektasinya.

Kecewa dengan apa yang ia alami, lantas, ia tumpahkan kekecewaannya di media sosial yang kemudian dikutip media massa seperti di *Media Aceh* (24/3/2017), *toskomi.com* (8/7/2017), *Pikiran Merdeka* (5/4/2017) dan di beberapa media *online* lainnya. Pertanyaannya mengapa kekecewaan ini bisa terjadi, dan apa yang salah dari sistem pelunasan maju tersebut? Jika masih kurang tepat, lantas apa solusi ke depan? Hal ini perlu dikaji karena bisa saja menimpa kepada nasabah yang lain. Tulisan ini coba menelaah dan pada akhirnya mencoba memberikan alternatif solusi.

Dari kasus ini kita bisa memahami bahwa Bank Syariah lebih mendahulukan pelunasan *margin profit* berbanding dengan pokok pembiayaan. Apakah hal ini dibenarkan? Tentunya untuk mengkaji kebenarannya

¹ $10\% \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 20.000.000,-$

² $\text{Rp. } 500 \text{ juta} / 180 \text{ bln} = \text{Rp. } 2.777.778,-$

³ $\text{Rp. } 200 \text{ juta} / 180 \text{ bln} = \text{Rp. } 1.111.111,-$

⁴ $\text{Rp. } 300 \text{ juta} / 180 \text{ bln} = \text{Rp. } 1.666.667,-$

diperlukan satu penelahaan. Mari kita lihat bagaimana penerapan pola pelunasan murabahah sebelum sistem periode maju diterapkan.

b. Mekanisme Penerapan Pola Pelunasan

Pada awalnya, sebelum tahun 2010, jika ada nasabah yang ingin melunaskan pembiayaan lebih awal dari perbankan syariah, maka bank syariah akan menerapkan pola proporsional. Artinya apabila nasabah melakukan setoran pembiayaan, cicilan nasabah tersebut akan dibagi secara tetap terhadap biaya pokok dan margin setiap bulannya. Jika diterapkan pada kasus Bapak Budi Azhari, maka dengan mudah kita akan ketahui berapa jumlah pokok pembiayaan yang telah dilunaskan selama 36 bulan.

Dengan cicilan Rp. 2.666.667,- perbulannya, di mana dari jumlah ini, jika pola proporsional yang diterapkan, maka setiap cicilan tersebut, ada sejumlah Rp.1.111.111 untuk menutup pokok pembiayaan pada setiap cicilannya, maka setelah 36 bulan, ia telah melunaskan pokok pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000,- dan sisa pokok pembiayaan sebesar Rp.160.000.000,- , Kalkulasi seperti ini yang diharapkan oleh Bapak Budi Azhari saat ia mendatangi bank untuk menanyakan sisa pokok pembiayaan, namun ternyata perkiraannya meleset, karena sisa pokoknya masih di atas Rp.184juta pasca cicilan yang ke-36. Untuk mengetahui sisa margin dalam pola proporsional juga mudah. Dari Rp.300juta total margin, dengan cicilan margin perbulannya sebesar Rp.1.666.667,- maka dengan mudah kita ketahui bahwa margin yang telah dilunaskan pada bulan ke 36 adalah senilai Rp. 60.000.000,- dan sisa marginnya sebesar Rp. 240.000.000,-.

Lantas bagaimana bank mengambil kebijakan atas sisa margin yang belum terlunaskan ini? Saat sistem proporsional itu diterapkan, Ada beberapa kebijakan yang ditempuh untuk menangani sisa margin yang belum terlunaskan, diantaranya sebagaimana kebijakan yang diambil oleh Bank Aceh Syariah⁵:

⁵ Hasanah, Uswatun (2013). Implikasi Perubahan Kebijakan Pola Pelunasan Pembiayaan Pada PT. Bank Aceh Syariah, Capem Sigli. Jurnal Share, Vol.2: No.1 (January – Juni).

1. Jika pelunasan itu dilakukan sebelum setahun, maka nasabah hanya diwajibkan melunasi sisa angsuran pokok ditambah dengan 5% dari sisa angsuran pokok tersebut sebagai bagian dari biaya administrasi.
2. Jika pelunasan dilakukan setelah setahun, maka setelah membayar sisa pokok, nasabah diminta membayar tambahan hanya 3% dari jumlah sisa angsuran pokok.
3. Jika nasabah ternyata melunaskan dengan maksud mengajukan kembali pembiayaan selanjutnya, maka nasabah hanya diminta membayar sisa angsuran pokok.

Dalam contoh kasus yang dihadapi Budi Azhari di atas, maka sekiranya sistem pola proporsional yang diterapkan, sisa angsuran setelah cicilan ke 36 adalah sebagai berikut: Sisa pokok yang bersangkutan sebesar Rp 160.juta, disebabkan pelunasan maju dilakukan di atas satu tahun, maka selain membayar sisa pokok di atas, Pak Budi dibebankan membayar 3% dari Rp 160 juta yaitu sebesar Rp. 4.800.000,-. Artinya total yang harus dia lunaskan adalah Rp. 164.800.000,-. Jika pola ini yang diterapkan, tentunya nasabah tidak akan kecewa bahkan memberikan apresiasi yang luar biasa, karena kalau dihitung sisa margin yang bersangkutan yang ada masih cukup besar. Artinya Bank telah memberikan diskon yang cukup besar.


Dalam kasus ini, sisa margin yang belum dilunaskan adalah Rp 240.000.000 - Rp. 4.800.000 = Rp. 235.200.000,-. Namun, ini ketika pelunasan maju dilakukan sebelum tahun 2010. Dari ilustrasi ini, baik bank maupun nasabah, memiliki kemampuan untuk menghitung jumlah pembiayaan yang harus dilunasi dengan pola pelunasan periode maju. Selain mudah untuk nasabah mempersiapkan jumlah pelunasan yang pasti, pola ini sangat membantu nasabah.

Namun, sejak Desember tahun 2010, pola proporsional ini telah berganti dengan mengikuti pola anuitas yang ada pada perbankan

konvensional. Pola ini dapat digambarkan seperti bentuk dua piramid di mana untuk pokok pembiayaan Bank menggunakan piramid terbalik. Sementara manakala untuk pelunasan margin, Bank menggunakan piramid biasa. Artinya, pada awal pelunasan, maka porsi untuk pelunasan pokok kecil dan akan membesar seiring waktu pelunasan. Sebaliknya, bagi pelunasan margin, di awal besar dan akan mengecil seiring waktu pelunasan. Hal ini dapat dilihat dari gambar 1 di bawah (diskusi tentang pola pyramid lebih lanjut lihat di Yusniati, 2011).⁶

Dari gambar pola piramid ini, maka terlihat meskipun Pak Budi Azhari sudah melunaskan selama 36 kali angsuran dari 180 kali angsuran, maka nilai angsuran yang diangsurkan pada pokok pembiayaan masih sangat kecil sebagaimana dipaparkan di atas. Lalu, masihkah ini sesuai dengan syariat?

Gambar 1: Pola Pelunasan Piramida



sumber: Yusniati, 2011

⁶ Yusniati (2011). Analisis Penyelesaian Murabahah Periode Maju pada Perbankan Syariah Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Skripsi), UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

c. Pandangan Syariah

Untuk menilai keabsahan secara syariat, maka terdapat dua hal yang harus kita pahami. *Pertama*, bahwa aqad pada pembiayaan kasus yang dialami Budi Azhari di atas adalah *aqad murabahah*, di mana nasabah sudah bersetuju/bersepakat untuk melunaskan pembiayaan tersebut pada harga jual. Artinya, meski nasabah mencoba melunaskan di awal waktu, maka harga yang harus diselesaikan adalah pada harga jual.

Kedua, bank dibenarkan mengambil keuntungan atas margin ini hingga pada titik yang cukup maksimal, yang dalam kasus Budi Azhari adalah sebesar Rp 300 juta. Adapun jika bank ingin memberikan diskon atau potongan, maka itu sepenuhnya merupakan hak bank dan tidak diperjanjikan di awal *aqad*. Pembeneran ini tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah* yang menetapkan bahwa: Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti bank boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam *akad*. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Pola anuitas dengan sistem piramida ini memberikan dampak yang positif sekaligus juga negatif. Positifnya, Bank Syariah bisa lebih mampu merealisasikan keuntungan per tahunnya. Hal ini karena dengan pola sebelumnya, yaitu pola proporsional, saat nasabah melunaskan di periode maju, maka sedikit yang mampu didapatkan dari sisa margin yang belum terlunaskan. Tambahan lagi, begitu banyak nasabah yang berkeinginan untuk melunaskan di awal waktu saat mereka memiliki dana yang cukup. Ini berpotensi mengurangi laba yang sebenarnya dibenarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Maka, dengan adanya ketentuan DSN yang membenarkan bank syariah mengambil keuntungan hingga titik maksimal yaitu seluruh total margin, bank syariah akan lebih mampu menaikkan tingkat keuntungan.

Selain itu, positif yang kedua, dengan keyakinan bahwa bank bisa mendapatkan seluruh total margin yang telah disepakati meski dilunaskan di awal waktu, bank juga mampu lebih bersaing dengan bank umum lainnya yaitu dengan menurunkan profit marginnya, misalnya dari 10% pertahun ke 6-7% pertahun.

Namun, negatifnya, nasabah tidak mengetahui berapa sisa pokok dan margin secara terpisah. Bagi nasabah yang ingin mengetahui sisa pembiayaan pokok, maka akan sangat kecewa saat mengetahui bank lebih mengutamakan pengambilan margin, sehingga menghilangkan motivasi mereka untuk melunaskan lebih awal, meski nantinya bank tetap memberikan diskon atas sisa total margin yang belum terlunaskan.

d. Akar Permasalahan

Dari permasalahan di atas dapat dianalisa bahwa banyak nasabah yang tidak memahami *aqad murabahah* sepenuhnya. Bagi mereka, meski telah menyepakati harga jual (yaitu harga asal ditambah total margin), namun dalam benak pemikiran mereka yang mereka 'pinjam'⁷ adalah sebatas yang mereka dapatkan. Dalam kasus Budi Azhari, ia cenderung mengingat kewajibannya sebatas angka Rp 200 juta, padahal seharusnya ia mengingat bahwa kontrak *murabahah* yang disetujuinya sepanjang 15 tahun, total kewajibannya sudah menjadi Rp 500 juta yaitu saat transaksi *murabahah* itu ditandatangani yang tentu saja sudah dibaca oleh yang bersangkutan sebelum dibubuhkan tanda tangan di atas kertas bermaterai.

Kemungkinan ini bisa terjadi disebabkan dua hal secara bersamaan. *Pertama*, nasabah ingin cepat-cepat 'cair' dana tersebut karena merasa sedang sangat membutuhkan. *Kedua*, staf bank alpa menjelaskan "seluruh" konsekuensi dari perjanjian *murabahah* tersebut termasuk jika terjadi pelunasan di awal waktu. Memang benar bahwa nasabah akan

⁷ Sebenarnya pada Bank Syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan, tapi karena Bank memberikan uang, maka ramai nasabah yang menganggapnya sebagai hutang bank atau pinjaman, hal ini karena Bank Syariah tidak memberikan nasabah dalam bentuk 'barang', akibatnya persepsi terhadap margin pun menjadi samar dan ramai yang menyamakannya dengan bunga, sehingga muncul istilah bunga bank syariah.

memberikan tanda paraf sebagai bukti telah diberitahukan (*concern informed*) untuk setiap lembaran kontrak *murabahah* tersebut, namun seyogianya staf harus meyakinkan bahwa nasabah telah benar-benar memahami isi kontrak yang mereka tanda tangani.

Dalam kasus Budi Azhari, staf bank harus menjelaskan bahwa kewajiban nasabah untuk melunaskan pembiayaan itu adalah sebesar Rp 500 juta secara bertahap, bukan lagi Rp 200 juta, meski ia mencoba melunaskan sebelum periode itu berakhir. Dengan cara ini, maka nasabah merasa puas karena tidak merasa ada yang ditutupi oleh pihak bank dalam mengejar keuntungan.

Selanjutnya, apakah bank juga telah memberikan diskon kepada nasabah yang ingin melunaskan lebih awal meski bank tidak diwajibkan? Dalam kasus Budi Azhari, sebenarnya bank telah menawarkan memberikan diskon atas total sisa margin. Ini terbukti saat ia ingin melunaskan pada cicilan ke 33, bank memberikan diskon sebesar Rp 222.950.000,- seperti yang terlihat pada gambar 2 di bawah.

Perlu diingat, sekiranya bank tidak memberikan diskon atas sisa margin, maka Budi Azhari harus membayar sisa pokok dan sisa margin sebesar Rp 408.333.333,-. Bank bisa saja meminta sisa margin sepenuhnya dilunaskan dan hal ini diizinkan oleh fatwa DSN. Dalam ini bank telah membuat kebaikan dan kemudahan sehingga nasabah harusnya merasa berterimakasih atas diskon tersebut. Sekali lagi, terjadi "gagal paham" nasabah akibat dari kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak perbankan. Sekiranya nasabah mengetahui konsekuensi dari penandatanganan kontrak *murabahah* tersebut, maka tidak akan ada statemen yang terlalu berlebihan.

Gambar 2: Simulasi Perhitungan Pelunasan Periode Maju (Angsuran ke 33)

SIMULASI PERHITUNGAN PELUNASAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF MURABAHAH		TANGGAL : 24-Mar-17	
PT. BANK ACEH CAPEM UIN AR-RANIRY			
PLAFOND	Rp	200,000,000.00	
JANGKA WAKTU		180 BULAN	
		15 TAHUN	
EQ RATE		10.00%	
ANGSURAN	Rp	2,777,777.78	
TOTAL MARGIN	Rp	300,000,000.00	
HARGA JUAL BANK	Rp	500,000,000.00	
TANGGAL CAIR		11-Jun-14	
TANGGAL PELUNASAN		24-Mar-17	
BULAN ANGSURAN		33	
JML ANGSURAN YG TELAH DIBAYAR	Rp	91,666,666.67	
JML ANGSURAN YG BELUM DIBAYAR	Rp	408,333,333.33	
DISKON RATE		44.59%	→ INPUT MANUAL
DISKON PELUNASAN	Rp	222,950,000.00	
JUMLAH PELUNASAN	Rp	185,383,333.33	

Sumber: Media Aceh (24/3/2017)

e. Solusi ke Depan

Namun demikian, pola piramid seperti di atas masih mengandung kelemahan. Dari analisa pola piramid di atas, pertanyaan masih muncul di benak kita adalah tidak adakah cara yang lebih humanis dan memberikan *win-win solution* bagi mereka yang ingin melunaskan "pinjamannya" di awal periode? Bagi penulis ada beberapa hal yang perlu diperbaiki:

- 1). Mengembalikan *aqad murabahah* sebagaimana mestinya. Maksudnya, yang diberikan oleh bank adalah "barang", bukan uang. Meskipun *aqad murabahah* dilekatkan dengan *aqad wakalah*, di mana nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang yang dimaksudkan dalam kontrak *murabahah*, namun pihak bank harus benar-benar memastikan penggunaan dana itu benar-benar untuk pembelian barang yang disebutkan dalam transaksi itu.

Jadi, jangan sampai kontrak *murabahah* untuk membeli sebuah rumah dengan spesifikasi dan lokasi tertentu, ternyata akhirnya nasabah menggunakannya untuk hal lain di luar isi perjanjian. Dewan Pengawas Syariah harus selalu mengecek hal ini, dan jika terjadi ketidaksesuaian, maka ada delik pelanggaran.

- 2). Berikan pemahaman yang benar dan sepenuhnya kepada nasabah terhadap produk *murabahah*. Jangan sampai karena diburu dengan pencapaian target pembiayaan, maka ada informasi yang tidak tersampaikan. Jangan sampai ada kekhawatiran bahwa jika nasabah mengetahui sepenuhnya, maka ia bisa saja menolak mengambil pembiayaan tersebut. Nasabah harus mengetahui sepenuhnya bahwa semakin lama masa periode yang disetujui, meski cicilan semakin kecil, maka semakin besar kewajiban total yang harus diselesaikannya karena total margin semakin besar. Total margin bisa saja jauh lebih besar dari pokok pembiayaan akibat dari lamanya masa cicilan. Jika nasabah mampu mengansur untuk jangka waktu 5 tahun, mengapa harus ambil 10 tahun. Jadi, diharapkan, tidak muncul kekecewaan yang berlebihan jika informasi ini diberikan sepenuhnya pada awalnya.
- 3). Bank Syariah selayaknya jangan hanya mengutamakan untung yang lebih besar, tapi juga peduli terhadap tanggung jawab sosial, dan ini tidak hanya cukup sebatas memberikan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau dan *Qardul Hasan*⁸, namun mengaplikasikan pembiayaan yang lebih humanis. Dalam hal ini, penulis mengusulkan bank syariah untuk mengembalikan sistem proporsional agar nasabah merasa lebih bisa menghitung sisa pokok dan sisa margin yang belum dilunaskan.

⁸ Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa tambahan atau tanpa bunga, dikenal dengan istilah *free interest loan*, artinya dana yang akan dikembalikan kepada bank adalah sebatas dana yang dipinjamkan, plus sedikit biaya administrasi.

Sistem piramid di atas tidak memberikan akses informasi atas bagaimana perhitungan pemotongan sisa angsuran baik terhadap pokok maupun terhadap margin. Hal ini menimbulkan apa yang disebut *assymetric information* atau informasi yang hanya diketahui oleh satu pihak manakala pihak lainnya tidak, sehingga sulit menghadirkan *mutual concern* (ridha) padahal hal ini sangat dibutuhkan. Nasabah bank syariah adalah mitra bank, dan ini perlu diwujudkan dalam aplikasi. Sebenarnya, Sistem proporsional sebenarnya cukup positif, di mana nasabah akan termotivasi untuk melunaskan lebih awal, dan pada akhirnya akan menyambung kembali dengan pembiayaan berikutnya. Dengan menerapkan sistem ini, secara tidak langsung pihak bank syariah ikut dalam melahirkan keluarga-keluarga muslim baru yang mapan.

Dengan demikian, diharapkan bagi nasabah yang ingin menyelesaikan atau melunaskan kewajiban pembiayaannya akan lebih "ridha" atas kebijakan bank syariah sehingga bank syariah semakin dicintai, bukan malah sebaliknya semakin dibenci apalagi caci maki. Diperlukan upaya-upaya sosialisasi yang baik agar masyarakat lebih memahami konsep dan aplikasi produk-produk pembiayaan pada bank syariah. Nasabah akan lebih memahami dan *aware* serta ikut bertanggungjawab atas kelangsungan pelunasan angsuran. Semoga usulan ini bisa diaplikasikan agar bisa meningkatkan saling paham yang berujung dengan saling ridha.

7 ▶ Bank Syariah Beda dengan Bank Konvensional

Ramai yang beranggapan bahwa bank syariah adalah sama dengan bank konvensional. Persepsi ini menimbulkan rasa apatis saat mereka diminta menghindari riba bank dan ikut dalam upaya memajukan ekonomi syariah khususnya dalam pengembangan perbankan syariah. Bagi mereka, sama saja sistem bunga kredit dengan “bunga” pada perbankan syariah. Bagi dunia perbankan syariah, ini merupakan ganjalan yang cukup nyata dalam upaya mengembangkan perbankan syariah.

a. Pahami Dasar Anggapan Masyarakat

Pertanyaan pertama yang harus ditelusuri mengapa ada anggapan kesamaan sistem bank syariah dengan sistem kredit pada perbankan konvensional konvensional. Saat ini, sistem kredit sudah sangat dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Umumnya, jika para nasabah memerlukan dana untuk tujuan konsumsi seperti membeli mobil, rumah, toko, atau tujuan produksi seperti membuat pabrik yang menghasilkan barang serta jasa semisal produksi bahan-bahan makanan, produksi es balok, dan lainnya atau juga untuk tujuan investasi semisal membangun *real estate* dan perumahan baik skala kecil maupun skala besar, maka sasaran nasabah adalah meminjam dana tersebut dari perbankan.

Pinjaman tersebut tentu saja melibatkan bunga bank di mana nasabah dituntut mengembalikan dana hutang tersebut beserta bunga yang telah dipinjamkan. Sebagai contoh, Tuan A ingin membeli rumah seharga Rp 300 juta, namun ia hanya memiliki dana sebesar Rp 100 juta, sehingga ia perlu meminjam sebesar Rp 200 juta lagi dari perbankan. Katakanlah bunga yang ditetapkan bank konvensional saat itu adalah 10% pertahun, dan Tuan A ingin meminjam dalam jangka waktu 10 tahun. Maka setiap tahun ia harus menyicil baik untuk pokok pinjaman sekaligus untuk bunga yang telah ditetapkan. Dengan logika sederhana, ia harus menyicil

200 juta tersebut dalam waktu 120 bulan, dengan bunga sebesar Rp 20 juta pertahunnya atau 200 juta untuk 10 tahun. Pada akhirnya jika ia berasumsi dengan bunga *flat* (tetap) maka Tuan A harus menyicil sebesar Rp 3.333.333 perbulannya (Rp. 200 juta + 200juta/120 bulan).

Sekarang mari kita lihat pola perbankan syariah. Untuk kita ketahui, perbankan syariah memiliki banyak produk pembiayaan. Namun pola pembiayaan yang dirasakan mirip dengan kredit, adalah pembiayaan jual beli *murabahah*. Jika masyarakat mengatakan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, maka ini lebih diarahkan kepada produk *murabahah*, yaitu jual beli dengan *mark-up* yang disetujui bersama. *Murabahah* adalah produk yang didasarkan pada akad jual beli, di mana bank menjual kepada nasabah sesuatu barang dengan harga jual yang disepakati bersama, yaitu wujudnya tambahan keuntungan (*mark-up*) atas harga beli yang juga diketahui oleh nasabah. Mengapa masyarakat menyamakan bank syariah khususnya pada produk *murabahah* dengan kredit perbankan bisa terjadi, mari kita ikuti ilustrasi berikut ini.

Ambil sebuah kasus, katakanlah Tuan B ingin membeli sebuah barang, bisa berupa rumah atau lainnya seharga Rp 250 juta, namun ia hanya memiliki dana sebesar Rp 50 juta, sehingga ia berniat mengambil pembiayaan sebesar Rp 200 juta yang ia niatkan untuk dicicil selama 10 tahun. Ia lantas mendatangi bank syariah. Bank syariah menawarkan produk jual beli *murabahah*, di mana Bank akan membeli rumah yang dimaksud lantas menetapkan keuntungan yang ingin didapat sampai dengan 10 tahun. Bank Syariah lantas meminta keuntungan (*profit margin*) sebesar Rp. 200 juta. Setelah nasabah menyetujuinya, maka bank akan menjual rumah tersebut kepada nasabah Tuan B senilai Rp. 400 juta, sehingga total pembiayaan yang harus dilunaskan oleh tuan B adalah Rp 400 juta.

Berhubung pembiayaan ini dicicil selama 10 tahun atau selama 120 bulan, maka nilai cicilan (angsuran) perbulannya jatuh pada nilai Rp. 3.333.333,-. Meski ini jual beli *murabahah*, namun saat pembayaran cicilan, ternyata baik Tuan A yang mengambil kredit sebesar 200 juta dengan bun-

ga sebesar 10% pertahun dengan contoh kasus di atas pada Tuan B, ternyata mereka berdua sama-sama harus menyicil angsuran perbulan dengan nilai Rp. 3.333.333,-. Karena sama nilai saat pembayaran, maka keluarlah statemen bahwa bank syariah adalah sama dengan bank konvensional.

Benarkah klaim seperti ini? Layakkah kita menyamakan keduanya sehingga kita selalu beranggapan bahwa bank syariah tidak beda dengan bank konvensional. Tulisan ini mencoba memberikan alasan bahwa bank syariah atau tepatnya produk *murabahah*, terlepas dari sisi kekurangannya, tidak bisa dikatakan sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Mengapa demikian? Setidaknya ada tiga alasan besar untuk menolak klaim yang menyamakan *murabahah* dengan kredit perbankan konvensional.

b. Menolak Klaim Penyamaan

Pertama, dari sisi aqad atau dasar transaksi (*underlying transaction*). Dalam kredit perbankan konvensional maka aqad kredit disebut dengan hutang. Dalam Islam, memberi hutang kepada seseorang bukanlah suatu hal yang dilarang, namun hutang tersebut harus berlandaskan pada prinsip *qardul hasan*, yaitu pinjaman tanpa tambahan saat pelunasan. Adapun hutang atau kredit pada perbankan konvensional sangat jelas memakai tambahan yaitu bunga, maka hutang yang di atasnya terdapat bunga, jumbuh ulama sepakat menyatakan haram. Lantas, bagaimana dengan *murabahah*? Pada *murabahah*, aqad yang digunakan adalah jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT pada surah Al Baqarah ayat 275, Allah menyatakan bahwa jual beli itu halal, manakala riba itu haram. Memang ada beberapa isu terkait jual beli *murabahah* pada perbankan syariah yang masih diperdebatkan, semisal, mengapa margin yang diinginkan bank syariah mengekor pada kadar suku bunga bank umum lainnya?¹

¹ Jawaban mengapa bank syariah mengikuti kadar bunga pada umumnya karena bank didirikan untuk mencari keuntungan. Ilustrasi berikut bisa menggambarkan alasan bank menetapkan margin mengikuti kadar bunga. Diibaratkan, Tuan C memiliki sebuah ruko, manakala ia bertetangga dengan ruko-ruko yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Gedung ruko tersebut ingin disewakan kepada orang lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh tetangganya. Ia melihat fisik bangunan ruko miliknya tak jauh berbeda dari ruko tetangganya. Tetangga yang kiri menyewakan rukonya seharga Rp 30 juta pertahun, manakala tetangga kanannya menyewakan rukonya seharga Rp 32 juta pertahun. Bedanya ruko sebelah kanan sedikit lebih menarik, maka dengan membandingkan harga sewa tetangganya, ia bisa tahu berapa menghargakan sewa rukonya, yaitu sekitar Rp 30 juta – Rp 32 juta. Lebih dari itu ia akan kehilangan persaingan, kurang dari itu akan ada potensi laba yang hilang. Begitulah bank syariah menetapkan margin profit.

Mengapa tidak terjadi tawar-menawar harga jual antara nasabah dan pihak bank dalam menentukan harga *mark-up* yang disetujui, sehingga margin antara nasabah A, B atau lainnya bisa berbeda-beda.² Namun, secara hukum dasarnya, karena bank syariah telah membeli lantas menjualnya kembali kepada nasabah setelah disetujui oleh nasabah, maka dasar transaksi ini masuk dalam kategori jual beli, sehingga lebih atau tambahan yang diinginkan bank itu berupa keuntungan. Karenanya, fatwa DSN melegalkan *murabahah* karena dasar aqadnya dibenarkan oleh Islam.

Kedua, permasalahan bunga. Bunga (*interest*) pada bank konvensional sudah diharamkan, manakala (keuntungan) atau *margin profit* yang ada pada *murabahah* itu halal selama kedua belah pihak sepakat untuk harga *mark-up* tersebut. Namun, saat ini masyarakat masih menyebutnya dengan “bunga” bank syariah. Artinya masyarakat belum mampu membedakan bahwa yang diterapkan bank syariah itu adalah *margin profit*. Kesepakatan atas margin ini penting, demi memunculkan rasa ridha. Artinya jika tidak sepakat, nasabah masih memiliki pilihan. Jika pun tidak menginginkan *mark-up* tersebut, maka ia bisa pindah mencari bank syariah lainnya yang menawarkan *margin profit* yang lebih rendah.

Ketiga, bunga bank konvensional memunculkan isu *gharar* (spekulasi/ketidakpastian) dan *maisir* (judi). Bunga tidak selamanya *flat*, tapi lebih cenderung mengambang (*floating*). Jika kita telusuri, ternyata bunga itu tidak *flat* sepanjang satu periode yang dijanjikan. Kalau pun *flat*, mungkin hanya bertahan untuk setahun pertama, selanjutnya dalam banyak kasus, sejak tahun kedua sampai sepuluh umumnya bunga bank konven-

² Tawar menawar dalam menentukan harga jual sangat dianjurkan. Hal ini akan memunculkan sifat ridha antara penjual dan pembeli (antaradhim mingkum) selama penjual tidak melakukan penipuan atas harga asal. Pertanyaanya, kenapa bank syariah tidak melakukan hal yang sama saat menetapkan harga *mark-up* pada pembiayaan *murabahah* ini? Jawabannya, kalau dibenarkan terjadinya nego atau tawar-menawar ini, di satu sisi cukup positif, karena melahirkan harga jual yang disepakati bersama, tapi di sisi lain yang cukup memberatkan bank adalah pelaporan keuangan antara satu nasabah dengan nasabah lainnya akan memakai aplikasi IT yang berbeda-beda. Ada nasabah yang menyepakati dengan margin profit dengan kadar (rate) 10% pertahun, ada yang jatuh pada rate 9.5% pertahun, ada yang 8.8% pertahun, maka bisa dibayangkan sulitnya staf bank dalam melakukan pencatatan laporan keuangan bagi setiap nasabah dan jika ada ribuan nasabah, maka ada ribuan aplikasi pelaporan yang berbeda yang harus disiapkan.

sional akan menerapkan bunga mengambang (*floating rate*).³ Permasalahan dalam *floating rate*, ternyata memunculkan isu "*gharar* dan *maisir*" yang ini juga merupakan hal yang dilarang.

Letak *gharar* (ketidakpastian) karena cicilan perbulan tidak bisa dipastikan seharga di atas hingga akhir periode. Jika terjadi inflasi, bunga ikut disesuaikan atau dinaikkan. Artinya, kini nasabah membayar lebih besar cicilannya. Akibatnya, nasabah tidak bisa memastikan bahwa dengan pinjaman Rp 200 juta, bunga awalnya 10% pertahun, namun terjadi kenaikan bunga pinjaman pada tahun-tahun berikutnya, maka jumlah total pinjaman sudah tidak bisa dipastikan lagi berapa jumlahnya hingga cicilan yang ke 120 selesai. Karenanya, nasabah tidak pasti berapa jumlah hutang yang harus dilunasi sampai dengan 10 tahun tersebut akibat dari penerapan bunga mengambang. Artinya, dalam kasus di atas nasabah A bisa-bisa melunaskan utangnya melebihi dari Rp 400 juta. Di sini jelas unsur *gharar* tidak bisa dihindari. Bank konvensional tidak akan menerapkan bunga *flat* sampai dengan 10 tahun, karena berisiko rugi jika nantinya terjadi inflasi.

Hal ini sangat berbeda dengan aplikasi *margin rate murabahah* pada bank syariah. Jika keuntungan sudah disetujui katakanlah seperti kasus di atas di mana bank syariah meminta keuntungan sebesar Rp 200 juta untuk 10 tahun, maka cicilan tidak akan dan tidak boleh berubah, meski negara sedang menghadapi inflasi, dan meski pemerintah menerapkan kebijakan keuangan ketat yang berakibat kepada kenaikan BI rate. Ini melahirkan kepastian bagi nasabah, bahwa seberapa genting pun keadaan ekonomi dan keuangan negara, jumlah pembiayaan yang harus dilunaskan tetap sejumlah harga yang telah disepakati, yaitu sebesar Rp 400 juta selama 120 bulan. Kepastian ini telah menghilangkan unsur *gharar* (spekulasi) dan *maisir* (judi) sehingga murabahah lebih memenuhi ketentuan syariah.

³ Bunga bank umumnya mengikuti kondisi ekonomi makro, artinya jika terjadi inflasi (kenaikan harga barang), maka Bank Indonesia akan mengambil kebijakan keuangan ketat (*tight monetary policy*), di mana salah satu kebijakannya adalah menaikkan bunga Bank Indonesia (BI rate) atau yang dikenal dengan Base Lending Rate (BLR). Jika BI rate ini dinaikkan sedikit saja oleh BI, misalnya dari 6% menjadi 6.5%, maka bank-bank komersial akan menyesuaikan bunga pinjaman nasabahnya, misalnya tadinya 10%/tahun, dinaikkan menjadi 11-12% pertahun. Karena kenaikan BLR ini sangat sensitive bagi bank umum lainnya.

c. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa *margin rate murabahah* tidak sama dengan bunga kredit perbankan konvensional. Dengan demikian, menyamakan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional sangat tidak tepat. Namun, hal ini perlu disosialisasikan oleh semua *stake holder* perbankan syariah agar memberi pemahaman yang benar tentang perbedaan *murabahah* pada perbankan syariah dengan kredit perbankan konvensional. Belum lagi jika dilihat dari produk lainnya seperti produk bagi hasil yang ada pada *mudharabah* dan *musyarakah* tentunya ini akan lebih membedakan bank syariah dari konvensional.

Bab IV

BANK ACEH DI MATA MEREKA



Azhari Hasan

Ketua Tim Konversi Bank Aceh

Kita harus bersyukur ada regulasi di qanun kita yang menganjurkan semua lembaga keuangan di Aceh harus syariah. Itu pertama. Kedua, kita bersyukur juga gubernur yang waktu itu Zaini Abdullah sangat konsisten untuk mewujudkan lembaga keuangan syariah di Aceh.

Tentunya ini untuk maksud itu harus diawali dengan lembaga keuangan yang dimiliki pemerintah Aceh lebih dulu, dalam hal ini Bank Aceh. Saat itu saya kira ada momentum yang cocok, gubernur juga punya goodwill, kemudian regulasi juga arahnya ke sana. Itu salah satu yang kita lihat faktor regulasi itu cepat.

Namun, dalam perjalanan ini ternyata ada dinamikanya. Pertama, melihat apakah Bank Aceh kita konversi secara menyeluruh atau undang-undang kita konversikan. Kalau ini terjadi maka itu disebut spin-off. Jadi ada dua pilihan saat itu; konversi dan spin-off. Pada tahap awal spinn-off. Tapi terakhir setelah kita mendapat masukan lebih banyak pihak, dan ini dipresentasikan secara terbuka di pendopo termasuk OJK, maka gubernur selaku pemegang saham mayoritas lebih condong ke konversi.

Maka diubah kebijakan spin-off itu ke konversi. Akibat kebijakan ini tentunya berimbas ke pemahaman berbagai komponen, ada yang menginginkan spinn-off, ada yang ingin konversi, walaupun setelah kita

berikan pemahaman konversi itu lebih bagus. Artinya di Aceh, Bank Aceh hanya satu yaitu bank syariah, tidak ada duanya. Kenapa? karena secara teknis memang kalau ada yang konversi satu pihak dan satu pihak lagi konvensional, mungkin sementara yang spin-off ini kecil.

Di sisi lain konvensional ini besar, walaupun spin-off ini kita tingkatkan menjadi bank syariah akan terhambat karena asetnya kecil, artinya nanti akan menyebabkan bank syariah ini harus kembali lagi ke konvensional. Kedua, di regulasi disebutkan semua anggaran yang ada di APBA dan APBK itu harus berdasarkan Bank Syariah. Kalau ini terjadi otomatis, bank konvensional akan mundur, karena semua uang itu ditarik, tidak boleh simpan lagi di konvensional, karena di qanun disebutkan harus ditempatkan pada bank syariah.

Berarti yang spin-off ini harus kita dorong, berarti di sini dari segi teknis jangka panjang ke depan itu kita lihat spinn-off tidak memungkinkan. Yang kedua, aspeknya kita mau ini harus tambah modal lagi (satu triliun). Atas dasar itu setelah kita mendapat masukan dari berbagai pihak di pendopo, OJK pusat juga memberi masukan dan menyampaikan ternyata konversi itu jauh lebih berpotensi bank Aceh ini lebih cepat maju. Selain kita memenuhi regulasi dari segi prospek bisnis ini akan lebih maju, dan kalau Aceh sukses untuk mengkonversikan menjadi bank syariah, maka Aceh akan masuk lima besar daripada bank syariah yang nasional, ini juga berdampak menyebabkan kontribusi bank syariah terhadap perbankan itu akan meningkat, jadi banyak bahan positif. Oleh karenanya gubernur membuat rapat luar biasa dengan semua kepala daerah, maka disepakatilah suara bulat konversi.

Ini kita juga masih ada tantangan-tantangan yang orang merumuskan bahwa konversi ini ada macam-macam. Alhamdulillah kita di tim eksternal ini ada seorang penasehat, Adnan Ganto yang sangat ahli dalam perbankan. Beliau sangat berperan memberi pemahaman-pemahaman ke berbagai pihak, pada eksekutif, legislatif, sehingga perbedaan itu hilang sendiri melalui sosialisasi, itu tantangan yang kita hadapi, sehingga konversi itu alhamdulillah bisa berjalan dengan skedul yang sudah direncanakan.

Setelah konversi, aset bank syariah meningkat. Ada harapan masyarakat supaya Bank Aceh Syariah ini lebih bergerak lebih luas sehingga

dengan syariah bisa menyentuh usaha-usaha kecil menengah, karena dengan aspek konvensional tidak terlalu tertarik.

Kemudian, program-program yang ditawarkan Bank Aceh Syariah lebih kreatif sesuai dengan kondisi perkembangan ekonomi sekarang yang serba online. Tidak hanya dengan produk-produk bank syariah saja, karena ini juga menjadi daya tarik masyarakat kita untuk semakin mencintai produk syariah. Karena bagaimanapun, namanya manusia ketika berbicara keuntungan melihat satu sisi kalau bank syariah dengan bank BTN relatif sama. Persepsi ini harus dilakukan upaya oleh bank Aceh supaya masyarakat tidak terperangkap dalam isu ini, jika isu ini tetap berkembang maka akan berpengaruh perkembangan bank syariah.

Kemudian, juga memberikan pelayanan relatif lebih daripada bank konvensional; mudah transaksi, mudah akses, ada kemudahanlah dari segi teknologi, ini yang diharapkan kondumen. Kalau ini terjadi bank syariah itu akan tumbuh cepat 1-2 tahun mendatang. Hari ini sudah terbukti, peningkatannya sudah luas biasa.

Sosialisasi seperti apa yang harus dilakukan?

Perkuat internal dulu dan satukan mindset internal, secara eksternal mindset harus diperluas bahwa kita sudah dari bank konvensional ke syariah, bukan hanya berganti gesing, kita dorong dan kita sarankan kepada manajemen agar ini dilakukan secara internal dulu, kalau ini bisa dilakukan otomatis mereka sudah bisa sosialisasi secara luas kepada masyarakat, kalau tidak masyarakat tersandera dengan pemahaman konvensional, dan mereka berpikir ini ganti gesing saja.

Saya kira ini sudah tahun kedua, kita bank Aceh harus memperkuat mindset internal, sehingga semua karyawan sudah mindset bank Aceh Syariah, itu paling dasar.

Proses konversi ke syariah untuk menjadi syariah yang sempurna harus ada batas waktu, harus diselesaikan dan jangan digantung lagi, supaya masyarakat mampu percaya 100 persen pada bank syariah. Karena siapapun pakar yang bergerak di bidang perbankan mereka sangat optimis kalau di Aceh itu kalau bank syariah akan berkembang lebih bagus.



Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Periode 2014 - 2019

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Buku Bank Aceh Syariah dengan judul "Sejarah, Kiprah dan Konsep" telah dapat diselesaikan oleh tim penulis sebagai salah satu bahan bacaan dan panduan dalam perkembangan perbankan syariah di Tanah Rencong. Kehadiran buku ini tentu akan menjadi sebuah bahan bacaan, informasi dan juga dapat menambahkan wawasan terhadap para generasi muda khususnya terkait cikal bakal terwujudnya perubahan Bank Aceh konvensional menjadi Bank Aceh Syariah.

Perubahan ke Bank Aceh Syariah secara penuh telah melewati proses yang panjang, tentu dalam mewujudkan cita-cita mulia ini di "Bumi Serambi Mekkah" ada pro dan kontra yang harus dihadapi dan diberikan pemahaman secara matang agar praktik-praktik riba ditanggalkan dalam kehidupan syariah.

Buku ini menjadi rekaman tertulis terhadap sebuah proses seperti perubahan status Bank Aceh konvensional menjadi Bank Aceh Syariah, maka akan menjadi sebuah sejarah yang akan dilupakan oleh generasi selanjutnya, sebab sebuah sejarah yang tidak ditulis atau hanya disampaikan melalui cerita akan tergerus zaman, karena berbagai kisah hanya tersimpan pada orang-orang yang mengalami dan menjadi saksi terkubur bersama.

Karenanya, buku ini memberi arti penting terhadap sebuah perjalanan sejarah perbankan syariah di Tanah Rencong. Maka sangat tepat jika buku yang telah disusun dan akan diterbitkan oleh Bank Aceh Syariah khususnya dapat menjadi salah satu acuan untuk bahan bacaan bagi masyarakat dan lembaga pendidikan.

Sebagai orang yang telah diberikan amanah oleh masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menggunakan segenap kemampuan

dan peran serta sebagai lembaga legislatif dalam menjadikan perbankan milik daerah tersebut beroperasi secara syariah dan meninggalkan praktik-praktik bank konvensional, seiring perubahan status tersebut.

Lebih jauh, seluruh anggota DPR Aceh bersepakat untuk menghilangkan praktek riba yang ada di Bank Aceh konvensional dengan ikut serta mendukung program yang telah dicanangkan Pemerintah yang berubah total dan menyeluruh.

Perjalanan panjang perubahan status Bank Aceh Syariah tersebut, tentu tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik itu Gubernur Aceh, Legislatif, komponen masyarakat dan para kalangan wartawan yang khususnya tergabung dalam Kaukus Wartawan Peduli Syariah Islam (KWPSI) dalam memberitakan terhadap proses perubahan status Bank Aceh Syariah yang disiarkan pada media lokal dan nasional tempat para jurnalis bekerja.

DPR Aceh menyambut positif terhadap kehadiran buku ini, sebab melalui beragam tulisan yang dikupas dari berbagai dimensi ini, akan membuka wawasan atau memberikan informasi secara menyeluruh terhadap awal perjalanan pembentukan Bank Aceh Syariah di provinsi ujung paling barat Indonesia itu. Kehadiran Bank Aceh Syariah ini tentu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi perbankan syariah secara Aceh khususnya dan nasional umumnya.

Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim penyusun dan penulis dan penerbit khususnya yang telah bekerja siang dan malam untuk merealisasikan agar buku Bank Aceh Syariah tersebut dapat hadir di altar pembaca yang ada di Bumi Iskandar Muda.

Semoga kehadiran buku Sejarah, Kiprah dan Konsepsi Bank Aceh Syariah tersebut mendapat sambutan yang luar biasa dari pembaca setia dan juga menambah tabir ilmu pada generasi muda. Akhirnya saya mewakili DPR Aceh menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras yang telah dicurahkan dalam buku ini, semoga Allah membalas semua kebaikan dan kerja ikhlas semua pihak yang ikut berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita luhur di Bumi Serambi Mekkah.



H. Harun Keusyik Leumiek

Budayawan, Wartawan, dan Pengusaha

Melihat fenomena zaman sekarang memang cukup berbeda. Kecenderungan banyak orang sudah mulai memindahkan dananya ke bank syariah daripada bank konvensional. Jadi, poin yang paling penting adalah, masyarakat sekarang mulai sadar. Mereka juga sangat paham bahwa bunga bank itu adalah riba dan terlarang.

Pengusaha-pengusaha pun masih menerima tawaran-tawaran kredit dari bank, karena tidak mungkin menghindari itu dalam segala kegiatan bisnisnya. Terkadang membayar zakat pun sudah melalui perbankan. Tapi, *alhamdulillah*, kita mengutamakan bergerak dengan sistem syariah. Apalagi kita sebagai muslim, wajib beraktivitas sesuai dengan tuntunan syariat.

Kini, tantangan perbankan syariah dalam hal ini Bank Aceh adalah memberi pemahaman kepada masyarakat dengan berita-berita di media massa agar publik paham dan mau menabung di Bank Aceh Syariah. Kalau informasi tentang sistem perbankan syariah disampaikan melalui media massa tentu akan lebih tepat sasaran dan efektif.

Sebagai orang Aceh kita harus 100 persen berperilaku sesuai syariah. Konon lagi ketika berbicara sektor ekonomi, sesuatu yang haram tentu wajib dihindari dengan membersihkan diri dari dosa. Aceh yang sudah melaksanakan hukum syariah, bisa menerapkan pula sistem ekonomi syariah dalam kehidupannya. Semoga Allah membuka pintu rezeki dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat yang mencintai syariat. [a]



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry

Kita melakukan konversi Bank Aceh itu dengan maksud untuk menjalankan ajaran agama. Dalam hal ini Islam mengatur sistem ekonomi. Sistem ini mengatur tiga dimensi; bebas riba, judi, dan spekulasi. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan supaya menghindari diri melakukan tindakan itu.

Kita melihat Bank Aceh sebagai satu entitas ekonomi di Aceh yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi. Tapi, selama ini lebih berorientasi pada konteks ekonomi dalam sistem konvensional. Kita menginginkan perubahan menyeluruh, menjadi mudharabah, musyarakah, tijarah, dan lainnya.

Kita mengharapkan agar Bank Aceh berperan sebagai pusat pertumbuhan pendapatan rakyat. Jika selama ini Bank Aceh lebih berorientasi memberikan pembiayaan pada kredit konsumtif saja, seperti kepada PNS dan orang yang punya aset untuk garansi, maka ke depan harus lebih berwarna. Orang yang bergerak pada bisnis ril; perdagangan, perkebunan, perikanan dan sebagainya termasuk kategori masyarakat non aset harus dibantu penbiayaannya.

Menurut saya, Bank Aceh yang lalu itu lebih pada menjalankan prinsip sistem koperasi dalam siklus pinjam, kembali, pinjam cicil, kembali cicil. Itu-itu saja. Tidak ada target yang disasar. Ke depan harus berbeda. [a]



Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua MPU Aceh

Pengalihan ini sesuatu yang perlu disyukuri masyarakat Aceh khususnya, dan Indonesia umumnya, karena pengalihan ini bukan sesuatu yang mudah, penuh lika-liku dalam menyariahkan Bank Konvensional. Tapi dari semua pihak yang terlibat (KWPSI) menyerukan di berbagai tingkatan untuk terus disyariahkan sehingga menjadi syariah.

Tentunya merubah dari konvensional ke syariah, di mana yang konvensional berjalan begitu lama, ini bukan hal yang mudah dan tidak bisa merubah secepatnya dalam segala hal. Prilaku konvensional dengan syariah itu sangat berbeda, makanya sekarang BPD sudah berlabel syariah dengan segala kekurangan dan kelebihan.

Tetapi, harapan kita ke depan, bagaimana Bank BPD ini menjadi contoh, menjadi ikutan, rujukan bagi bank-bank lainnya dan menjadi rujukan kepada setiap pelaku lembagasyariah, sehingga BPD ini menjadi simbol, contoh dan wujud ke tempat bermasyarakat dan pihak-pihak yang ingin mendalami konsep-konsep syariah.

BPD atau Bank Aceh salah satunya di Aceh yang kita harapkan. Ke depan harapan kita supaya syariah full, baik dari produk-produk yang dihasilkan maupun pelaku/insan yang terlibat dalam BPD ini, semuanya berpola syariah, jadi tidak ada lagi kesan BPD ini terlalu dipaksakan. Ini memang tuntutan di BPD tuntutan keinginan untuk berbaju dengan syariah.

Selama ini ada kesan diri mereka itu tidak ada kemauan untuk syariah, tetapi atas dorongan dan tuntutan dari luar, sehingga mereka harus menerima baju dari konvensional ke syariah, kesan ini harus dihilangkan. Kehilangan kesan ini tergantung kesiapan BPD itu sendiri, kan dari

semua hal kepada aspek-aspek syariah, baik di nama, di logo, di buku semua tertulis syariah, ini upaya² untuk menanamkan syariah di setiap hal yang berkaitan transaksi di BPD, karena selama ini ada buku-buku lama yang bukan syariah.

Ke depan, semua harus ada tulisan Bank Aceh Syariah, ini salah satu bentuk sosialisasi, kemudian internal produk-produk harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan dalam konsep syariah, sehingga masyarakat kalau ada yang ingin mendalami bisa.

Selama ini kadang-kadang ada yang beranggapan dari masyarakat syariah di luar di dalamnya tidak ada ini harus kita hilangkan dan kita upayakan BPD ini syariahnya lahir batin dan tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka semua, jangan produk saja, juga perilaku dan SDM juga harus syariah.



Aminullah Usman, SE, Ak, MM

Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh

Saya rasa, ini adalah hal memang harus dilaksanakan, karena Bank Aceh ini merupakan milik pemerintah Aceh. Di mana sejak tahun 2002, qanun nomor 11 tahun 2002 telah menetapkan Aceh sebagai daerah yang memberlakukan syariat Islam. Dan ini pun sudah terlambat kalau menurut saya, tapi tahun 2004 kita sudah mulai (saat saya jadi dirut) sudah ada unit syariah, dan baru pada tahun 2016 jadi Bank Syariah secara total.

Ini akan menjadi barometer masyarakat ekonomi syariah untuk Indonesia. Karena, hanya Bank Aceh lah yang pertama sekali totalitas daripada menjadi dari Bank Konvensional menjadi Syariah semua, dan ini peluang besar bagi Bank Aceh Syariah karena dengan demikian mereka bisa menguasai pasar-pasar yang ada di Aceh ini.

Saya yakin, lambat laun seperti disampaikan ceramah Tu Sop tadi, semakin orang pandai, semakin orang mengetahui tentang ekonomi syariah, semakin mereka bisa beralih dari konvensional ke bank syariah. Maka pendampingnya adalah Bank Aceh Syariah, apalagi lahir qanun tentang lembaga keuangan syariah tahun 2019, makanya Bank Aceh siap. Bank-bank konvensional lain belum tentu siap karena ada batasnya.

Saya selaku ketua MES Aceh menyambut baik dan berterima kasih dan ini adalah sudah sesuai dengan qanun, sudah sesuai dengan alquran hadist yang ada di daerah kita. Karena, memang dalam qanun itu disebutkan aqidah, ibadah, syiar Islam. Tetapi tentang mualamah secara syariah belum terlaksana dengan penuh. Maka, lembaga keuangan syariah ini menjadi PR project Indonesia untuk mengembangkan ekonomi syariah di bumi Aceh.

Ini sosialisasi perlu dilakukan terus. Kalau sudah Bank Syariah ini yang berdiri di depan menganggap syariah adalah dewan pengawas syariah (ketua MPU), kalau orang itu sudah mengatakan halal maka tanggung jawab orang itu. Jadi, tinggal sosialisasi, apapun bentuk prodak yang ditawarkan Bank Syariah ini adalah halal, karena sudah melewati dewan pengawas syariah (MPU).



Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si

Wakil Ketua DPR Aceh, Periode 2014 - 2019

Provinsi Aceh sudah mencanangkan penerapan Syariah Islam. Karena itu semua produk hukum, termasuk ekonomi, harus sesuai dengan tuntunan agama. Ketika kita makin tahu akan masalah riba, tentu kehidupan kita akan terus terbelenggu dosa. Sebagai orang mukmin, kita harus berpikir semua perbankan di Aceh itu harus berlandaskan Syariah. Kalau punya tekad agar benar-benar ingin terbebas dari dosa.

Saya sangat tertarik dengan KWPSI yang mengundang kami dari DPRA untuk membahas persoalan perbankan dalam FGD. Lembaga inilah yang pertama kali mendorong “pengislaman” Bank Aceh. Meski pada tahap awal susah kita pikirkan, bagaimana Bank Aceh yang konvensional bisa kita ubah 100 persen ke Syariah.

Memang pada tahap awal agak pesimis. Bahkan, beberapa kali seminar dan rapat selalu muncul kendala, termasuk dalam sebuah seminar di Unsyiah yang difasilitasi rektor dan banyak tokoh yang hadir, termasuk Adnan Ganto, Waled Murhaban dan pakar ekonomi Islam dari UIN Ar-Raniry dan Unsyiah, termasuk Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Saat itu Adnan Ganto mengatakan ada beberapa bank di Eropa yang menjalankan sistem perbankan Islam.

Alangkah bahagia saya ketika Bank Aceh beralih ke sistem syariah. Sesudah lahir kita harapkan bank syariah ini harus lebih baik dari sistem konvensional yang sebelumnya sudah mendarah daging. Jangan sampai Bank Aceh itu hanya sekadar namanya saja. Bank Aceh harus lebih akab dengan rakyat, harus betul-betul membantu perekonomian rakyat sesuai ajaran Islam. [a]



Musannif

Anggota DPR Aceh, Periode 2014 - 2019

Pada saat awal pembahasan Bank Aceh konvensional menjadi syariah, usulan awal bukan konversi, tapi hanya spin-off (ada Bank Aceh Syariah dan ada Bank Aceh konvensional), tetapi manajemennya terpisah seperti BNI, BRI sekarang. Tetapi setelah kami (saya di Komisi III dulu) beberapa konsultasi dengan berbagai pihak termasuk OJK, memang kalau kita merujuk ke Qanun penegakan Syariah Islam di Aceh lebih bagus konversi terus. Termasuk ketika kami konsultasi dengan konsultan keuangan syariah (namanya Karim kalau tidak salah) itu memang diusulkan konversi terus, itu lebih mudah dan baik hasilnya, sehingga kami dari Komisi III kemarin meng-oke-kan terus. Tetapi memang ada beberapa kontrak-kontrak/kredit-kredit/hal-hal lain yang berkaitan di Bank Aceh yang sebelum dilakukan konversi dia harus berjalan sampai masanya habis. Seharusnya memang kalau kita mau dicut terus, tetapi mungkin itu aturan dan proses administrasi di perbankan.

Yang kita harapkan, dari segi keuangan non riba, kita harapkan harta kita dan keuangan kita berkah seperti sistem yang dianjurkan dalam agama. Tetapi penegakan syariah di dalam perbankan selama ini belum memenuhi harapan masyarakat, rujukan bagi hasil di perbankan syariah saat ini masih; suku bunga di konvensional lebih berat dari perbankan syariah. Sekarang suku bunga jika dikonversi ke suku bunga yang di konvensional lebih berat. Itu yang kita tahu selama ini, padahal dengan sistem bagi hasil diharapkan dapat menghidupkan sektor real, masyarakat lebih mudah menjangkau bank. Karena bank harus terlibat dalam bisnis yang dikelola kliennya. Jika sistem konvensional, ketika kita ada usaha dan mengambil kredit pada bank, tetapi bank tidak mau tahu bagaimana perkembangan usaha kita, apakah maju atau tidak, yang penting sudah sampai wak-

tu bayar hutang. Tetapi dalam bank syariah sebenarnya tidak seperti itu sistemnya, dia harus tahu bagaimana perkembangan usaha si pengambil kredit, ini yang belum bisa dilakukan Bank Aceh Syariah.

Selama ini yang dilakukan Bank Aceh Syariah baru bercerita tentang kredit-kredit konsumtif yang rujukannya masih suku bunga bank konvensional, malah lebih berat bagi hasil di Bank Syariah ini.

Harapan kita, Bank Aceh Syariah itu betul-betul bisa diakses oleh seluruh masyarakat Aceh, seluruh pengusaha baik besar maupun kecil. Berjalannya sistem syariah supaya berkah dan memang membantu menghidupkan sektor real seperti UKM. Tetapi selama ini saya melihat belum berubah.

Selama ini jangkauan kreditnya hanya belaku untuk PNS dan ASN, jadi tidak lebih dari itu, masih mencari yang mudah-mudah karena tinggal memotong gaji setiap bulan, belum berani masuk ke sektor real yang kita harapkan banyak membantu UKM dengan sistem syariah itu.

Jika tidak berubah, dikhawatirkan masyarakat kembali lagi ke konvensional. Karena, ketika dihitung-hitung bagi hasil dengan bunga lebih murah di konvensional, masyarakat sekarang tidak melihat syariahnya, tetapi ini "kok lebih menjerat bank syariah daripada konvensional, lebih baik konvensional saja tidak menjerat". Kita juga perlu mengedukasi masyarakat, saya berharap bank syariah bisa mendanai KWPSI dengan dana CSR-nya untuk memberi edukasi kepada masyarakat, bahwa bukan hanya diharapkan dari segi murah biaya kredit tetapi dari segi keberkahan dari kredit yang didapat dari sistem syariah, itu yang juga yang paling penting edukasi. Jangan cuma melihat untung-laba tetapi ada keberkahan kalau betul-betul dengan syariah. Edukasi dimaksud adalah seminar, pertemuan, dan beritakan di media-media bahwa syariah lebih murah dan berkah.



Drs. H. Abdurrahman Ahmad

Anggota DPR Aceh

Kita sangat bersyukur Bank Aceh yang sebelumnya konvensional sudah kini berhasil menjadi syariah. Ini gerakan yang sudah sangat lama diinginkan rakyat Aceh. Apalagi jika kita lihat fakta, masih cukup banyak masyarakat yang tidak berurusan dengan bank. Bahkan, sebelum ada bank Syariah, masyarakat banyak yang tidak menyimpan uangnya di bank. Sebab, persoalan riba ini tidak ada tawar-menawar lagi. Masyarakat kita paham betul, bunga bank itu riba.

Ketika gerakan “pengislaman” Bank Aceh berjalan, masyarakat menginginkan bukan hanya ada unit usahanya saja yang syariah, tetapi juga langsung induknya yang syariah secara keseluruhan. Kemudian, gerakan ini menjadi begitu gencar, terutama ketika KWPSI yang terus melakukan advokasi. Lalu DPRA pun menyambut positif. Saya pribadi melihat begitu juga, Bank Aceh harus konversi ke syariah. Sebab kita punya kewenangan untuk menjalankan syariah Islam, termasuk di bidang ekonomi.

Jadi untuk apa kita bermain-main dengan persoalan riba. Karena kita sadar betul, jika kita menjalankan syariat Islam dengan murni, Allah akan melimpahkan rahmat dari langit dan bumi. Makanya kami di DPRA membantu sepenuhnya agar persoalan konversi Bank Aceh cepat terwujud. Sekarang, semuanya sudah “diislamkan”. Sebagai wakil rakyat, saya pribadi harus mempertanggungjawabkan kerja saya kepada Allah SWT. Saya ikhlas mendorong ini bukan karena dorongan politik dan kepentingan lainnya. [a]



Tgk. H. Masrul Aidi

Dai dan Nasabah

Sesuai dengan komitmen masyarakat Aceh untuk hidup bersyariat, maka salah satu unsur dasar pembentuknya adalah ekonomi. Sia-sia membentuk masyarakat, apabila sumber ekonominya tidak berdasarkan kepada standar syariat.

Mari kita perhatikan firman Allah: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik karunia yang sudah kami berikan, dan bersyukurlah kepada Allah, mudah-mudahan kalian berbuat ibadah kepada-Nya." Maka, bank syariah adalah keniscayaan, karena di situlah pusat perputaran ekonomi. Apabila harta kita sudah halal, sedangkan banknya belum standar halal itu, ya sama saja.

Usaha yang sangat vital adalah untuk menyakinkan masyarakat bahwa tuduhan-tuduhan selama ini bahwa bank syariah itu hanya sebatas nama syariah saja, itu harus terbantahkan. Bank syariah itu harus benar-benar beroperasi sesuai syariah. Itu harus dibuktikan kepada masyarakat, harus transparans. Bisa dibuktikan oleh siapa pun yang ingin mengakses data dan bagaimana transaksinya, harus bisa ditunjukkan aspek-aspek kesyariahnya yang membedakannya dari bank konvensional. [a]



Tarmizi A. Hamid

Praktisi Sejarah Aceh

Masih terngiang dalam ingatan kita, pada tanggal, 19 Desember 2000, orang nomor satu di Indonesia pada saat itu yaitu ; Presiden Abdurrahman Wahid mendeklarasikan penerapan Syariat Islam di Aceh persis didepan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sebagai masjid ikon dan kebanggaan Islam masyarakat Aceh. Peristiwa ini merupakan gebrakan sejarah bagi masyarakat Aceh sendiri karena selama ini kebijakan mengizinkan sebuah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri pada bidang agama khususnya di Aceh yang masyarakat nya sangat sakral dengan islamnya sangat susah untuk didapatkan nya.

Sejarah Aceh dan tradisi telah menyadarkan Presiden Republik Indonesia Bapak Abdurrahman Wahid pada waktu itu, bahwasanya daerah ini adalah bekas dari sebuah perjalanan sejarah panjang peradaban Islam tertinggi di Asia Tenggara sebuah Kerajaan yang berdaulat sampai delapan abad lamanya, dengan pondasi utama hukum Islam, masyarakatnya Aceh telah membuktikan komitmen yang sangat fantastis terhadap Islam dan mengadopsi kehidupan sehari-hari secara full dalam ajaran Islam baik bermasyarakat maupun bernegara (Kerajaan). Formalisasi antara Islam dan pemerintahan di Aceh berjalan dengan harmonis, namun perjalanan ini dicabik-cabik oleh penjajahan dan Perang berkepanjangan. Pelaksanaan Syariat islam di Aceh sebagai kebutuhan masyarakat dan kesadaran sejarah, hal inilah yang dipahami oleh penguasa pada era pendeklarasian Pelaksanaan syariat Islam di Aceh pada tahun 2000 tersebut.

Seiring dengan perjalanan waktu, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh penuh dengan corak ragam dinamika, Syari'ah sebuah term yang begitu populer pada masa kini di Aceh, hampir semua orang, termasuk para pejabat di Aceh ini mengembar-gemborkan Aceh sebagai daerah berlakunya Syari-

at Islam kaffah (sempurna). Publik pun terlena dengan omongan-omongan manis itu, tanpa pernah melihat sisi muamalah (Fiqh Kontemporer). Banyak orang mengira dengan menyelenggarakan hukuman cambuk bagi pelanggar syahwat, minuman keras, mesum dan judi, maka sudah kaffah pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Secara tidak sadar kita telah dininabobokkan dengan isu populer Syariat Islam itu sendiri, namun semua ini hanya dipandang secara sempit dan awam, padahal dia memaknai pengertian yang sangat lambung dan luas yaitu sebagai ajaran yang berasal dari Allah dengan bahasa lain Syariat Islam meliputi semua dimensi dalam kehidupan manusia sebagaimana terdapat dalam Al-quran dan Hadits.

Syariat Islam tidak sebatas hukum cambuk. Syariat Islam termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi. Jika sumber transaksi ekonomi di Aceh masih belum sesuai dengan tuntunan Islam, maka penerapan syariat Islam itu belum kaffah. Demikian argumentasi saya dalam sebuah diskusi bersama petinggi dan pengurus Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Banda Aceh.

Beranjak dari permasalahan dan kegelisahan itulah, maka kami dari Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) mencoba melakukan pengawalan advokasi terhadap pengislaman aktivitas ekonomi di Aceh, dan ini harus diawali dari sektor perbankan. Bank Aceh yang saat ini sudah berstatus Bank Islam (IB= Islamic Banking) memiliki sejarah panjang dan berliku dalam "pengislamannya". Titik awal perubahan sejarah diawali tatkala para wartawan yang tergabung dalam Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) memutuskan untuk memberantas kehidupan ekonomi masyarakat yang penuh ribawi di Bumi Serambi Mekkah.

Suatu ketika di bulan September 2013, saya sebagai penanggung jawab di bidang pengajian dan kajian Islam dan juga sebagai pembina ditubuh Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI), saya melontarkan tema kajian yang agak satire, yaitu: "Hidup Bersama Riba di Negeri Syariat". Tawaran ini langsung mendapat sambutan antusias dan positif dari Muhammad Saman (Sekjen KWPSI) dan Zainal Arifin M. Nur (Dewan Pengawas KWPSI) dan anggota pengurus teras lainnya, sehingga disepakati menjadi tema kajian rutin KWPSI.

Maka, diputuskanlah usulan tersebut menjadi tema pengajian pada Rabu (18/9/2013) malam di Rumoh Aceh Jeulingke, Banda Aceh, dengan menghadirkan nara sumber yang cukup mumpuni, yaitu Dr Tgk H Idris Mahmudy SH MH (kala itu Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh). Pengajian ini menyadarkan para wartawan KWPSI dan selanjutnya masyarakat Aceh bahwa betapa lemah pemberlakuan syariat Islam di Aceh, yang mana Bank milik Pemerintah Aceh menjadi fasilitator aktivitas kehidupan ribawi di bumi Serambi Mekkah. Duh! Subhanallah

Kalimat singkat terlintas di benak saya saat itu: "Ini tak dapat dibiarkan. Ini harus dilawan sampai terkubur praktek riba yang di lakonkan oleh Lembaga Keuangan ber-plat merah Aceh ini.

Saya pun bertekad mengambil peran komando dalam proses advokasi "pengislaman" Bank Aceh. Sejak saat itu, saya bersama Muhammad Saman, Yocerizal, dan Hasan Basri M Nur (Kepala Bidang Perencanaan dan Program KWPSI) dan lain-lain, intens menyusun strategi dan langkah-langkah advokasi Bank Aceh agar "terislamkan" sehingga rakyat Aceh terbebas dari dosa riba yang selama puluhan tahun melilit mereka.

Awalnya, ada pejabat tertentu di Aceh yang agak "alergi" dengan kata "pengislaman" atau mengubah total (konversi) Bank Aceh ke sistem syariah, sehingga dimunculkanlah jalan tengah yaitu *spin off* (pemandirian) Usaha Unit Syariah (UUS) Bank Aceh yang telah ada yang terpisah dari konvensional. Tapi kami tetap menyisipkan misi konversi Bank Aceh melalui beberapa kali Focus Group Discussion (FGD) yang digelar KWPSI. Dari hasil FGD ini kami kemas dan sajikan pada pemberitaan di media massa agar mempengaruhi para pengambil kebijakan, terutama Gubernur Aceh dan Anggota DPRA.

Hari demi hari, bulan demi bulan, terus berlalu. Tahap demi tahap, tanpa bosan, kami kawal proses konversi Bank Aceh menuju syariah. Polemik antara kubu yang setuju dengan konversi Bank Aceh dengan kubu yang tidak setuju terus terjadi di Aceh. Kami dari KWPSI terus memetakan siapa saja sosok dari kelompok penentang dan mencari cara dalam meyakinkan mereka agar paham dan menerima solusi pensyariaan Bank Aceh.

Suatu ketika, pada bulan September 2014, pada momen penting pembahasan Qanun *spin off* Bank Aceh di gedung DPRA, saya bersama beberapa kawan dari KWPSI ikut mengawal proses pembahasan ini pada malam hari hingga selesai shubuh pagi, di gedung DPRA.

Ini kami lakukan demi memastikan agar pembahasan qanun itu tidak mengalami kendala. Sebab, dari informasi liar yang kami dapatkan, ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan pemandirian Bank Aceh Syariah, ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan perubahan status Bank Aceh ini.

Alhamdulillah, setelah melewati jalan terjal yang cukup panjang, akhirnya pada 19 September 2016 Bank Aceh resmi dikonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Advokasi tanpa lelah yang dilakukan rekan-rekan wartawan di bawah bendera KWPSI berhasil mempengaruhi kebijakan elite Aceh.

Gubernur Zaini Abdullah selaku pemegang saham mayoritas di Bank Aceh memutuskan Bank Aceh harus konversi ke sistem syariah secara total (kaffah). Inilah salah satu persembahan terbesar rekan-rekan aktivis KWPSI untuk penegakan Syariat Islam di Aceh.

Kini, status Bank Aceh secara resmi sudah berubah ke Islamic Banking, tahapan selanjutnya adalah perlu kita pastikan agar sistem dan berbagai transaksi di dalamnya harus benar-benar sesuai dengan sistem Islam. Inilah "PR" susulan untuk kita bersama.

Kepada para karyawan dan petinggi Bank Aceh, dimana dan kapan pun, serta para pimpinan lembaga keagamaan di Aceh, para ulama agar jangan sekali-kali melupakan jasa wartawan dalam KWPSI, apalagi memandang mereka dengan pandangan sinis.

Semoga semua perjuangan kita, wartawan KWPSI, pemangku kepentingan dan alim ulama yang mendukung tegaknya syariat Islam di Aceh agar mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. Amin.



Munawar AR, S.Sos.I., M.Si

Pemuda dan Nasabah

Bank Aceh sebagai bank pemerintah daerah telah resmi disyariahkan. *Grand launching* konversi dari sistem konvensional ke syariah itu diselenggarakan meriah di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (3/10/2016). Peresmian itu dihadiri Dewan Komisiner Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pimpinan bank syariah nasional, serta direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia.

Sebagai bank pemerintah pertama yang melakukan konversi ke syariah, Bank Aceh harus mampu mengubah paradigma lama dari konsumtif menjadi produktif. Ini adalah PR besar yang belum dikerjakan oleh Bank Aceh. Maka, Bank Aceh Syariah harus mampu menciptakan wirausahawan-wirausahawan muda yang mandiri. Langkah ini juga untuk memperkuat implementasi syariat Islam di berbagai sektor di Aceh, termasuk sektor ekonomi dan perbankan.

UMKM harus mampu dikelola dengan maksimal, mulai perencanaan, penyaluran, pembinaan, pengawasan hingga evaluasi. Pascapenyeluran kredit hendaknya dilakukan pemantauan dan pengkapasitasan bagi pelaku usaha.

Bank Aceh Syariah harus segera mencari alternatif strategi baru jika ingin mengurangi pengangguran muda di Aceh. Kebijakan tersebut harus dirasakan manfaat yang sebesar-besarnya oleh masyarakat pelaku ekonomi syariah, hingga pada lapisan terendah. Kita berharap bank milik Pemda Aceh ini menjadi laboratorium perbankan syariah di Indonesia. [a]

BIO DATA PENULIS



Hasan Basri M. Nur (Editor)

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Hasan Basri M. Nur, kelahiran Gampong Aree, Sigli, ini adalah alumnus Pesantren Modern Terpadu Al-Furqan Bambi (1986), MAN 1 Sigli (1989), Fakultas Tarbiyah dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry (1995/1999), sejak 2017 tercatat sebagai mahasiswa Ph.D di University Utara Malaysia. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Agama pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (2005-2008).

Putra pasangan Tgk. Muhammad Nur Usman (alm) - Hj. Nurasyiah Kasim ini telah melahirkan beberapa buku, antara lain: *Nepotisme dalam Sejarah Politik Islam* (2015), *Geografi Islam* (bersama Ahmad Zaki, 2015), *Pemuda, Pengangguran, dan Life Skill* (bersama Ahmad Zaki, 2016), *Resolusi Konflik dalam Islam* (Editor, 2008), *Parnas Vs Parlok; Pertarungan Partai Politik dalam Menguasai Aceh* (Editor, 2014), *Bunga Rampai Perencanaan dan Pembangunan Aceh* (Tim Bappeda Aceh, 2015), *Serial Panduan Jual Beli dalam Islam* (bersama Dr. Muhammad Yasir Yusuf MA dkk, 2018), biografi Sulaiman Abda -- *Sabda Rindu; Kisah Cinta, Ujian, dan Mukjizat* (2018) --, dan lain-lain. Dia dapat dihubungi melalui email: hb_noor@yahoo.com.



Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec, M.Ec, M.Sc.

Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
UIN Ar-Raniry

Israk Ahmadsyah adalah seorang penulis yang juga dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry. Penulis menyelesaikan S1-nya di International Islamic University Malaysia (1993-1997) bidang ekonomi dengan titel Bachelor of Economics (B.Ec), selanjutnya menyelesaikan S2 (1997-1999) di bidang yang sama pada University Kebangsaan Malaysia (M.Ec), penulis berkesempatan melanjutkan studi S2 bidang Human Resource Management (M.Sc-HRM) di University of Birmingham, United Kingdom (2006-2007), dan terakhir penulis menyelesaikan studi S3 di Markfield Institute of Higher Education (MIHE) pada Gloucestershire University United Kingdom (2013-2018). Selain menulis buku dan artikel, penulis juga terlibat di beberapa Asosiasi Ekonomi Islam, semisal Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Aceh sebagai wakil sekretaris, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh sebagai ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Standarisasi Kompetensi SDI.



Muhammad Haris Riyaldi, S.Sos.I., M.Soc.Sc.

Dosen Program Studi Ekonomi Islam Universitas Syiah Kuala

Lahir di Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, 20 Juni 1984. Tahun 2014 menjadi Dosen Program Studi Ekonomi Islam Universitas Syiah Kuala s/d sekarang.

Menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Karya Bhakti Medan tahun 1996, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 7 Jambi tahun 1999 dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 3 Banda Aceh tahun 2002. Pendidikan Strata 1 ditempuh di Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan selesai tahun 2008. Tahun 2011 melanjutkan jenjang pendidikan Strata 2 (S2) di Universiti Sains Malaysia Program Studi Manajemen Pembangunan Islam dan selesai tahun 2013. Saat kuliah, juga aktif mengajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Organisasi Remaja Masjid di Gampong Pineung Banda Aceh.



Zainal Arifin M. Nur, S.Ag

Wartawan Harian Serambi Indonesia

Zainal Arifin M. Nur S.Ag, Lahir Gampong Aree, Delima, Pidie, 13 September 1977, berprofesi sebagai Wartawan Harian Serambi Indonesia sejak 2001 s/d sekarang.

Menyelesaikan pendidikan formal di MIN Gampong Aree (tamat 1989), MTsN Gampong Aree (1992), MAN 1 Sigli (1992). Melanjutkan kuliah pada Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama IAIN Ar-Raniry (2001).

Pernah mengabdikan diri pada sejumlah organisasi, Ketua Bidang Dokumentasi dan Publikasi BEMA IAIN Ar-Raniry/Pemimpin Umum Ar-Raniry Pos (1999-2000), Pengurus Yayasan Ummi Gp. Masjid Aree, Delima, Pidie (2006-sekarang), Manajer Program Jurnalistik Dayah/Pesantren Baitul Arqam Sibreh, Aceh Besar (2011), ikut mendirikan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) tahun 2012 dan Ketua Dewan Pengawas KWPSI, Wakil Ketua Bidang Media DPD I KNPI Aceh (2013-2016) dan terakhir Wakil Ketua PWI Aceh Bidang Organisasi (2015-2020).



Muhammad Saman, S.Ag

Wartawan Harian Analisa

Muhammad Saman S.Ag, lahir di Gampong Pante Krueng, Lamlo, Kabupaten Pidie, 17 September 1978. Saat ini berprofesi sebagai Wartawan Harian Analisa Medan tahun 2002 s/d sekarang.

Menyelesaikan pendidikan formal SDN Lameue, Kecamatan Sakti, Pidie tahun 1990, menamatkan MTsN Kota Bakti, Pidie tahun 1993 dan MAN Beureunuen tahun 1996. Tahun 1996 melanjutkan pendidikan Strata 1 (S-1) di Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh jurusan Dakwah Komunikasi dan Penyiaran Islam selesai tahun 2001. Menjadi pengurus organisasi diantaranya Wakil Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Aceh tahun 2011 - 2015, pengurus DPD KNPI Aceh tahun 2013 - 2017, anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Aceh, ikut mendirikan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) pada 13 Desember 2012 dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) KWPSI.



Yocerizal, SKh

Wartawan Harian Serambi Indonesia

Yocerizal, SKh, lahir di Kuta Binjai, Aceh Timur, pada 24 Juli 1982. Saat ini berprofesi sebagai Wartawan Harian Serambi Indonesia sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.

Menyelesaikan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Lhoksukon, Aceh Utara pada tahun 1993, menamatkan SMPN 1 Lhoksukon tahun 1996, dan SMAN 1 Lhoksukon tahun 1999. Tahun 1999 melanjutkan pendidikan ke Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) dan selesai pada tahun 2005.

Saat kuliah, juga pernah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsyiah dan ikut mendirikan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Minat Profesi (Mipro). Selesai kuliah diterima sebagai Wartawan Harian Serambi Indonesia. Memulai karir sebagai wartawan ekonomi, selanjutnya menjadi redaktur ekonomi, dan redaktur politik dan keamanan.



Muhammad Ifdhal

Wartawan Kantor Berita Antara

M. Ifdhal Putra Gampong Lamkruet Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Pria kelahiran 2 Desember 1983 kini berkarir sebagai wartawan Kantor Berita ANTARA Biro Aceh merupakan Anak dari pasangan H. Banta (alm) dan Hj Mariani (Almh).

Ayah dari Ammara Faiza Danisha dan Hamiz Alfarizki tersebut mengawali karir sebagai juru kabar di media komunitas milik donor yang menyelesaikan program rehabilitasi dan rekontruksi Aceh pasca Tsunami 26 Desember 2004. Suami dari Ida Yulizar tersebut menyelesaikan pendidikan formalnya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Lhoknga pada tahun 1996 dan MTSN Lhoknga 2000 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) I Lhoknga pada tahun 2003. Studi DII PGSD Unsyiah dan melanjutkan ke jenjang SI PGSD pada tahun 2007. Mahasiswa aktif Program Pascasarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh.



Ridha Yuadi, M.Si

Penulis, Konsultan Media dan Praktisi Kehumasan

Ridha Yuadi adalah praktisi kehumasan, konsultan media dan *freelance writer*. Sedari kecil dia gemar membaca. Ridha, demikian sapaan akrabnya, menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 1 Sanggeue Sigli tahun 1991, lalu pendidikannya berlanjut ke SMP Negeri 2 Tijue Sigli (1991 - 1994), dan menamatkan SMU Negeri 1 Sigli pada tahun 1997.

Selepas SMU, Ridha mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (1997-2003). Semasa kuliah pria kelahiran Krueng Dhoe Sanggeue, Pidie 04 Februari 1978 ini aktif dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan. Saat ini, Ridha juga tercatat sebagai pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh, Fogusgampi Banda Aceh, Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) Banda Aceh, dan ikut membidani lahirnya Forum Masyarakat Sanggeue (Formasa) Banda Aceh.

Pernah bekerja di lembaga nirlaba internasional, Khalifah Foundation (2004), Logistic Officer IOM Banda Aceh (2005), bergabung dengan lembaga United Nations HABITAT Indonesia (2005 – 2007). Pernah bekerja di lembaga CRS Banda Aceh (2007 - 2008) dan Supervisor Tim Baseline Survei Save the Children. Sejak 2012, Ridha Yuadi tercatat sebagai staf di Biro Humas dan Protokol Setda Aceh.



Munawardi Ismail

Wartawan Harian Waspada

Munawardi Ismail berasal dari sebuah desa kecil di Laweung, Kecamatan Muara Tiga, Pidie. Dia anak kedua dari delapan bersaudara. Sejak remaja sudah menaruh minat pada dunia menulis. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan magister di sebuah universitas di Medan. Bekerja di Harian Waspada juga menjadi dosen tamu di UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Sejauh ini terlibat penulisan sejumlah buku antara lain, co-editor buku "Perekat hati yang Tercabik", Penerbit Ulul Arham 2002, kontributor utama naskah buku "Kodam Iskandar Muda Sejarah dan Pengabdian", Penerbit Dispen Kodam IM 2004, dan "8,9 Skala Richter, Kesaksian Wartawan Aceh Korban Tsunami", Penerbit Perhimpunan Jurnalis Indonesia (2005). Tulisannya masuk dalam buku Hasan Tiro: The Unfinished Story of Aceh (2010), Rindu [tanpa] Perang (2017).



Munawar AR, S.Sos.I., M.Si

Pekerja Sosial

Munawar AR, M.Si putra Gampong Deyah Kutabaro Aceh Besar, kelahiran 05 April 1990. Saat ini berprofesi sebagai Pekerja Sosial. Menyelesaikan pendidikan formal (SDN) Lamrabo Aceh Besar 2002, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tungkob Aceh Besar 2005, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Banda Aceh 2008. Melanjutkan pendidikan Strata 1 (S-1) di FDK UIN Ar Raniry, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial selesai tahun 2013. Kemudian melanjutkan S2 pada Program pascasarjana Magister Ilmu Kebencanaan Universitas Syiah Kuala 2018 Banda Aceh.

Dosen luar biasa pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial UIN Ar Raniry 2014-2015. Mengabdikan diri di sejumlah organisasi diantaranya Pengurus Remaja Mesjid Kemukiman Lamrabo Aceh Besar, Sekretaris Umum DPD KNPI Aceh Besar 2017-2020 dan pengurus aktif Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam. Email Munawarmik3@gmail.com.



